

JURNALKU

Volume 1 No. 2, Juni 2021



JURNALKU

Vol. 1, No. 2, Juni 2021

Editor :

Suparna Wijaya, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57216505033](#))

Waidatin, Direktorat Jenderal Pajak

Muhammad Asfiroyan, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57219864223](#))

Ridwan Pandu Sunaryo, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216931704](#))

Iin Rosini, Universitas Pamulang (Sinta id : [6005468](#))

Mitra Bestari :

Ferry Irawan, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57211084379](#))

Amrie Firmansyah, Politeknik Keuangan Negara STAN (Scopus id : [57209009510](#))

Nurul Isyatulfarda, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216928730](#))

Aghnia Silviani Effendi, Direktorat Jenderal Pajak (Scopus id : [57216583610](#))

Holiawati, Universitas Pamulang (Sinta id : [6644684](#))

JURNALKU

Vol. 1, No. 2, Juni 2021

Daftar Isi

1. **ANALISIS PERBANDINGAN PENGARUH PENGUNGKAPAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTI**

Anindita Dresti, Devenni Putri Fau

70-84

2. **PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR “X” MENGGUNAKAN INTERNET BANKING-**

joko sumantri, Fadhil Muhammad Hartomo

85-93

3. **TINJAUAN AKUNTANSI PNBP BERUPA UANG WAJIB TAHUNAN PADA BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

I Gusti Bagus Semarajata , Puji Wibowo

94-106

4. **INTEGRASI REGIONAL: ARUS INVESTASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

Ferry Irawan, Mr. Temmy

107-123

5. **PENGELOLAAN ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPPBC TMP A MARUNDA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI**

Muhammad Aripardana Wibawa , Puji Wibowo

124-140

6. **KESEHATAN BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19**

agung dinarjito, Aris Priatna

141-155

ANALISIS PERBANDINGAN PENGARUH PENGUNGKAPAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PROPERTI

Anindita Dresti ¹⁾; Devenni Putri Fau ²⁾

¹⁾ 1401190170.aninditadresti@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ devenni.pfau@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

The tendency to prioritize profit is a big factor for companies to take advantage of various loopholes to maximize revenue and minimize costs and expenses. One which include transactions with related parties which are a means of manipulating sales and purchases to beautify financial reports to attract investors. Almost all companies have transactions with related parties, not always in a negative way, but it is necessary to be aware of any frauds committed due to differences in the treatment of related parties. Therefore, the analysis of related party transactions is carried out to see how the investors perceived the value of the company, especially in the property sector, which has a number of large and material transactions and is still of little concern. The study was conducted by comparing the value of companies that have related party transactions that in line with PSAK 7 and those that do not. The research showed that related party transactions still have a small effect on firm value.

Keywords: firm value, property sector, related-party transaction

Abstrak

Kecenderungan untuk memprioritaskan keuntungan atau laba menjadi faktor penentu bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah untuk memaksimalkan pendapatan serta meminimalisir biaya dan pengeluaran. Tidak terkecuali transaksi dengan pihak berelasi yang menjadi sarana manipulasi penjualan maupun pembelian untuk memperindah laporan keuangan demi menarik minat investor. Hampir seluruh perusahaan tentu memiliki transaksi dengan pihak berelasi, yang tidak selalu berkonotasi negatif, namun perlu diwaspadai adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena perbedaan perlakuan terhadap pihak berelasi. Untuk itu, analisis terhadap transaksi pihak berelasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai perusahaan di mata para investor di Indonesia, terutama pada sektor properti yang memiliki nominal transaksi yang besar dan masih menjadi sedikit perhatian. Penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi yang memenuhi PSAK 7 dengan yang tidak. Penelitian memberikan hasil bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh yang tidak besar terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: nilai perusahaan, sektor properti, transaksi pihak berelasi.

PENDAHULUAN

Maksimalisasi laba sebagai salah satu tujuan utama perusahaan merupakan selisih antara pendapatan dengan beban yang menjadi refleksi kegiatan operasional perusahaan dalam laporan keuangan (Christiawan & Tarigan, 2007). Laba dengan nilai sebesar-besarnya dilakukan dengan berbagai cara; salah satunya adalah pemanfaatan transaksi dengan pihak berelasi.

Nilai perusahaan adalah persepsi publik terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga pasar saham yang biasanya mencerminkan kondisi perusahaan (Putri et al., 2019). Nilai perusahaan menjadi acuan atas 'image' perusahaan di pasar dan menjadi pedoman investor untuk melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang akurat dan relevan menjadi tolak ukur yang penting dalam penilaian perusahaan. Informasi dalam bentuk laporan keuangan misalnya, memberikan keterangan bagaimana kinerja perusahaan, jumlah pendapatan, utang, aset, dan modal perusahaan, jumlah pihak-pihak berelasi, dan rasio-rasio keuangan yang menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya. Semakin transparan dan terpercaya informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, maka akan semakin tinggi peluang investor memilih perusahaan sebagai investasinya. Informasi ini menjadi sangat penting karena berpengaruh besar terhadap nilai

perusahaan. Informasi yang relevan akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang rendah karena informasi yang diberikan tidak akurat akan turut mengurangi kepercayaan pasar yang dapat berdampak buruk bagi kinerja perusahaan.

Terdapat berbagai faktor penentu kualitas informasi pada laporan keuangan, antara lain adalah dengan terpenuhinya aturan standar akuntansi yang berlaku. Salah satunya merupakan pemenuhan PSAK 7 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK 7 mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan maupun laba rugi dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini dilakukan dengan tujuan memberikan transparansi mengenai hubungan serta transaksi perusahaan dengan pihak-pihak berelasi karena hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian atas operasi entitas oleh pengguna laporan keuangan.

Menurut PSAK 7 yang merupakan adopsi dari IAS 24, laporan keuangan harus mengungkapkan dan mengidentifikasi pihak-pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan perusahaan terlepas dari ada tidaknya harga yang dibebankan. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya, seperti anggota keluarga, anggota manajemen kunci, entitas yang berelasi dengan pemerintah, pihak yang mendapat kompensasi termasuk imbalan kerja dan lainnya.

Pihak-pihak berelasi atau *related party* harus diungkapkan sebagai syarat terpenuhinya standar dari laporan keuangan. Namun pada realisasinya, banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada kasus Enron di Amerika, dimana laporan keuangan mengakui pendapatan dari entitas pihak berelasi yang seharusnya tidak dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan untuk meningkatkan laba sehingga berpengaruh dalam peningkatan nilai perusahaan. Kasus ini merupakan salah satu alasan mengapa pengungkapan pihak-pihak berelasi menjadi penting.

Kerancuan materialitas sebuah transaksi bagi perusahaan maupun pihak berelasi adalah salah satu faktor penyebab transaksi pihak-pihak berelasi tidak diungkapkan pada laporan keuangan. Financial Accounting Standard Board (FASB), atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi tidak atau kurang memiliki *arm's length principle* sehingga rentan terhadap manipulasi oleh manajemen akibat konflik kepentingan (Kohlbeck dan Mayhew, 2010). Karena sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang tidak mengadopsi *arm's length principle*, maka transaksi dengan pihak-pihak berelasi dapat menimbulkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan yang akan menguntungkan pemegang saham pengendali dan merugikan pemegang saham minoritas.

Di Indonesia, selain aturan PSAK 7 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, khususnya pada bagian transaksi dengan pihak berelasi untuk menghindari dan meminimalisir transaksi pihak berelasi yang bisa merugikan kepentingan pemegang saham minoritas (Sari dan Artinah, 2018).

Walaupun transaksi pihak-pihak berelasi dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan minoritas, transaksi pihak-pihak berelasi juga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu maksimalisasi laba dengan mengurangi biaya transaksi (Kang et al., 2014). Misalnya, beberapa perusahaan melakukan investasi strategis dalam usaha *joint venture* untuk memperoleh dan mengamankan akses kepersediaan atau pasar untuk mengelola risiko. Transaksi antara pihak-pihak berelasi dan perusahaan juga umumnya melibatkan lebih sedikit informasi antara kedua pihak, daripada yang biasa terjadi ketika transaksi terjadi antara perusahaan dan pihak ketiga lainnya.

Tidak adanya larangan transaksi dengan pihak-pihak berelasi juga menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak selalu menjadi masalah. *Related party transaction*

bahkan bisa menunjang efektivitas serta efisiensi perusahaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi memiliki *dual nature*. Transaksi pihak-pihak berelasi dapat bersifat merugikan (*abusive related party transaction*) atau menguntungkan (*efficient related party transaction*) (Kohlbeck dan Mayhew, 2010).

Beberapa berpendapat bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dapat digunakan untuk mencapai maksimalisasi nilai pemegang saham dengan mengurangi biaya transaksi dan dengan demikian mencapai skala ekonomi. Pasaribu et al. (2016) menguji pengaruh struktur kepemilikan yang dibagi menjadi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dan menemukan bahwa variabel struktur kepemilikan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lubis et al. (2013) mengulas tentang hubungan antara transaksi pihak hubungan istimewa sesuai PSAK 7 menggunakan parameter aktiva piutang atau pemberian pinjaman dengan pihak berelasi pada perusahaan manufaktur dan berkesimpulan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Pratama (2018) meneliti pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dengan *profitability*, *company size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol dan menemukan bahwa transaksi pihak berelasi meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian perusahaan Indonesia mendapat manfaat dari transaksi pihak berelasi dan bahwa pemegang saham tidak melihat transaksi pihak berelasi secara negatif.

Sementara yang lain berpendapat bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi menghancurkan nilai perusahaan karena mereka timbul dari konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas dan dilakukan demi kepentingan pemegang saham pengendali untuk mengambil alih kekayaan dari pemegang saham minoritas. Kang et al. (2014) meneliti tentang hubungan kepemilikan terkonsentrasi yang mengarah pada divergensi *voting rights* dan *cash flow rights* atau yang biasa disebut sebagai *control-ownership wedge* dengan transaksi pihak-pihak berelasi dan efek transaksi pihak berelasi tersebut terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan grup besar di Korea. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin agresif kepemilikan terkonsentrasi maka semakin tinggi keterjadian transaksi pihak berelasi namun nilai perusahaan menjadi semakin rendah. Di Indonesia, Septilestari et al. (2018) menguji pengaruh pengungkapan pihak berelasi serta pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi terhadap nilai perusahaan sektor keuangan dan menemukan bahwa pengungkapan pihak berelasi serta pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi tidak terbukti mampu menaikkan harga saham perusahaan. Putri et al. (2019) mengulas pengaruh transaksi pihak berelasi yang terindikasi *tunneling* yaitu dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi terhadap nilai perusahaan dan berkesimpulan bahwa pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin besar nilai pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi karena perusahaan memiliki nilai aset yang lebih besar namun hal ini justru semakin menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian transaksi tersebut mencerminkan kepercayaan investor berkurang terhadap perusahaan apabila nilai pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi bernilai semakin besar.

Di sisi lain, Pozzoli dan Venuti (2014) dalam penelitian mengenai transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaan pada perusahaan di Italia berkesimpulan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak berkorelasi dengan nilai perusahaan karena di Italia terdapat perlindungan yang kuat terhadap pemegang saham minoritas yang mengurangi risiko potensi penyalahgunaan dan potensi manfaat oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen. Selain itu, Widari et al. (2016) menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan

pada perusahaan di Indonesia pada tahun 2014 dan menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi rata-rata abnormal pengembalian saham. Artinya pasar tidak bereaksi pada pengungkapan transaksi pihak berelasi serta investor tidak menggunakan informasi yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan untuk mengambil keputusan.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, Kohlbeck dan Mayhew (2010) meneliti nilai perusahaan yang mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi dibandingkan dengan yang tidak. Menggunakan sampel sebanyak 1,194 perusahaan yang terdapat pada S&P 1500 pada tahun 2001, sesaat sebelum Sarbanes-Oxley Act (SOX) melarang pinjaman kepada pihak-pihak berelasi, untuk mengevaluasi persepsi pasar terhadap perusahaan dengan transaksi pihak-pihak berelasi sebelum intervensi peraturan, penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaannya. Investor menghargai perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi sekitar 8% (delapan persen) lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mengungkapkan transaksi pihak berelasi. Analisis yang lebih mendalam menjelaskan bahwa investor menilai transaksi pihak berelasi berdasarkan jenis transaksi dan sifat pihak-pihak berelasi. Investor memandang secara negatif perusahaan yang mengungkapkan pinjaman kepada pihak-pihak berelasi dan mengadakan transaksi pihak-pihak berelasi yang sederhana seperti sewa dan jaminan dengan dewan direksi, pemegang saham, dan afiliasi. Sebaliknya, pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi yang kompleks dan transaksi pihak-pihak berelasi dengan investasi perusahaan seperti *joint venture* tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Bukti yang ada menunjukkan bahwa hubungan antara transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan nilai perusahaan beragam dan jauh dari konklusif. Perbedaan hasil penelitian inilah yang menjadi pendorong untuk melakukan pengujian atas pengaruh pengungkapan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap nilai perusahaan. Seperti Kohlbeck dan Mayhew, penulis akan melakukan pengujian perbandingan nilai perusahaan di Indonesia antara perusahaan yang melakukan pengungkapan dan transaksi pihak-pihak berelasi dengan perusahaan yang tidak. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, pengungkapan dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai PSAK 7 sebagai variabel independen, dengan variabel kontrol berupa profitabilitas.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap nilai perusahaan serta mengetahui perbandingan nilai perusahaan antara perusahaan yang melakukan pengungkapan pihak berelasi sesuai PSAK 7 dengan yang tidak melakukan pengungkapan pihak berelasi sesuai PSAK 7.

KAJIAN PUSTAKA

Kohlbeck dan Mayhew (2010) mengungkapkan bahwa pihak-pihak berelasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Kohlbeck meneliti perusahaan yang mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi dibandingkan dengan entitas yang tidak melakukan *disclosure*. Menggunakan sampel sebelum Sarbanes-Oxley Act (SOX) menerapkan pelarangan pinjaman kepada pihak-pihak berelasi, hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaannya. Investor menghargai perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi sekitar 8% (delapan persen) lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mengungkapkan transaksi pihak berelasi. Analisis yang lebih mendalam menjelaskan bahwa investor menilai transaksi pihak berelasi berdasarkan jenis transaksi sederhana dan sifat pihak-pihak berelasi. Investor memandang secara negatif perusahaan yang mengungkapkan pinjaman

kepada pihak-pihak berelasi dan mengadakan transaksi sederhana seperti sewa dan jaminan dengan dewan direksi, pemegang saham, dan afiliasi. Sedangkan pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi yang bersifat kompleks dan transaksi pihak-pihak berelasi dengan investasi perusahaan seperti *joint venture* tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang melakukan pengungkapan pihak berelasi memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan.

Septilestari, et. al (2018) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh antara pihak berelasi dengan harga saham sebagai proksi nilai perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap harga saham dengan variabel independen pengungkapan pihak berelasi dan pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi. Namun, setelah dilakukan pengujian dan perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 21 didapatkan bahwa hipotesis pengungkapan pihak berelasi berpengaruh terhadap kenaikan harga saham perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 tidak terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian rujukan sebelumnya, yang menyatakan bahwa pengungkapan pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini berarti pengguna laporan keuangan ataupun investor tidak terpengaruh akan pengungkapan pihak berelasi yang dilakukan perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan, sehingga tidak menggunakan informasi tersebut untuk dijadikan sebagai alat pengambil keputusan investasi ataupun keuangan. Informasi pengungkapan pihak berelasi pada perusahaan dianggap tidak cukup merefleksikan manajemen atau manipulasi laba yang kemungkinan besar dapat dilakukan melalui adanya hubungan dengan pihak berelasi.

Related party Transactions and Corporate Value oleh Ching-Chieh Tsai, L.-E. C.-L. (2015) menyatakan hasil empiris pengungkapan baik dari penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi meningkatkan nilai perusahaan yang *listing* di Taiwan. Namun, ketika penjualan pihak berelasi lebih besar daripada pembeliannya, nilai perusahaan cenderung lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mengungkapkan pihak berelasi karena menunjukkan motivasi *tunneling* dari transaksi pihak terkait. Mereka menyimpulkan bahwa sudah banyak studi tentang pengaruh pihak berelasi terhadap nilai perusahaan, namun tidak menjelaskan mengenai penyelesaian atas dampak terkait transaksi pihak berelasi yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian juga menghasilkan penjelasan tentang perspektif peran-peran pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan perusahaan.

Pengaruh Transaksi Pihak-pihak Hubungan Istimewa Terhadap Kinerja Perusahaan oleh Khairunnissa (2018) meneliti masing-masing indikator transaksi pihak berelasi yaitu penjualan, pembelian, piutang, dan hutang terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan metode Tobin's Q. Hasilnya adalah variabel piutang dan hutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan variabel penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel pembelian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kang et al. (2014) meneliti tentang hubungan kepemilikan terkonsentrasi yang mengarah pada divergensi *voting rights* dan *cash flow rights* atau yang biasa disebut sebagai *control-ownership wedge* dengan transaksi pihak-pihak berelasi dan efek transaksi pihak berelasi tersebut terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan grup besar di Korea. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin agresif kepemilikan terkonsentrasi maka semakin tinggi keterjadian transaksi pihak berelasi namun nilai perusahaan menjadi semakin rendah.

Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014 oleh Pasaribu et al. (2016) menguji pengaruh struktur kepemilikan yang dibagi menjadi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dengan teknik analisis linier berganda.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel struktur kepemilikan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Putri et al. (2019) mengulas pengaruh transaksi pihak berelasi yang terindikasi *tunneling* yaitu dalam bentuk pinjaman kepada pihak berelasi terhadap nilai perusahaan menggunakan pengujian model regresi data panel dan berkesimpulan bahwa pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin besar nilai pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi karena perusahaan memiliki nilai aset yang lebih besar namun hal ini justru semakin menurunkan nilai perusahaan.

Pozzoli dan Venuti (2014) meneliti mengenai transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaan pada perusahaan di Italia. Mereka berkesimpulan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak berkorelasi dengan nilai perusahaan karena di Italia terdapat perlindungan yang kuat terhadap pemegang saham minoritas yang mengurangi risiko potensi penyalahgunaan dan potensi manfaat oleh pemegang saham mayoritas atau manajemen.

Widari et al. (2016) menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di Indonesia pada tahun 2014 dan menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi rata-rata abnormal pengembalian saham. Artinya pasar tidak bereaksi pada pengungkapan transaksi pihak berelasi serta investor tidak menggunakan informasi yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan untuk mengambil keputusan. Mereka menggunakan studi kasus dan pengujian analisis regresi berganda.

Lubis et al. (2013) mengulas tentang hubungan antara transaksi pihak hubungan istimewa sesuai PSAK 7 menggunakan parameter aktiva piutang atau pemberian pinjaman dengan pihak berelasi pada perusahaan manufaktur dan berkesimpulan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

METODE

Penelitian berfokus pada nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen berupa pengungkapan dan transaksi pihak berelasi dengan variabel kontrol profitabilitas. Transaksi pihak berelasi berfokus pada 3 (tiga) transaksi yang paling sering dilakukan perusahaan yaitu Piutang, Utang, dan Imbalan Kerja. Objek penelitian adalah perusahaan sektor properti dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari BEI. Penelitian dilakukan pada laporan keuangan sektor properti mulai dari tahun pembaruan terakhir PSAK 7 yaitu 2014 hingga tahun 2018.

Penelitian ini akan dilaksanakan secara kuantitatif yang berfokus pada perbandingan nilai perusahaan yang menerapkan PSAK 7 mengenai pengungkapan dan transaksi pihak berelasi dengan yang tidak menerapkannya. Menurut Yusuf (2014), penelitian dengan pendekatan kuantitatif digunakan apabila data yang digunakan berupa data kuantitatif atau jenis data yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Data kuantitatif sendiri adalah data dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh melalui pertanyaan terstruktur (Sekaran, 2017).

Informasi data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana data yang diteliti merupakan data dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang telah diterbitkan dan diaudit. Jenis data yang digunakan merupakan data panel, yaitu data laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor properti dalam periode terbatas.

Populasi data yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan sektor properti pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Periode ini dipilih untuk melihat perilaku perusahaan dalam menerapkan peraturan pengungkapan dan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangannya, setelah terbitnya pembaruan PSAK 7 tentang Pihak Berelasi pada tahun 2014.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh BEI melalui situs resmi BEI dan situs masing-masing perusahaan.

Dari populasi data yang dibuat kemudian dilakukan pemilihan sampel data dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Dalam teknik ini, peneliti secara sengaja memilih unit-unit tertentu dari keseluruhan data untuk menyusun sampel yang dapat mewakili populasi (Kothari, 2004, p.59). Untuk menyusun sampel, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan yang terdaftar dalam sektor properti di BEI selama tahun 2014-2018; (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tahun 2014-2018; (3) Perusahaan yang sahamnya terdaftar dan aktif diperdagangkan di BEI selama tahun 2014-2018; (4) Perusahaan yang tidak delisting selama tahun 2014-2018.

Hipotesis Penelitian

Pengungkapan pihak berelasi berdasarkan PSAK 7 wajib dilakukan sebagai pemenuhan standar laporan keuangan yang berlaku. Pengungkapan dijelaskan dengan identifikasi pihak berelasi dan hubungan atas pihak berelasi tersebut. Walaupun hubungan pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dalam transaksi perdagangan dan bisnis, pihak berelasi selaku pengendali atau pemilik pengaruh signifikan perusahaan dapat mempengaruhi laporan arus kas dan laporan keuangan yang bisa memunculkan kecurigaan dan pandangan negatif dari pasar. Hal ini juga dapat menimbulkan kemungkinan adanya konflik kepentingan oleh pemegang saham pengendali yang akan merugikan pemegang saham minoritas. Berdasarkan hal tersebut, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengungkapan pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selain pengungkapan pihak berelasi, transaksi, baik penjualan, pembelian, utang, dan piutang juga dapat memiliki dugaan sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak yang juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan kemungkinan pengalihan sumber daya untuk keuntungan salah satu pihak berelasi yang merupakan pihak pengendali perusahaan. Hal tersebut menjadi rujukan untuk menentukan hipotesis kedua, yaitu:

H2: Transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selain meneliti pengaruh pengungkapan dan transaksi pihak berelasi terhadap perusahaan, seperti penelitian oleh Kohlbeck dan Mayhew (2010), penulis juga membandingkan nilai perusahaan yang melakukan pengungkapan pihak berelasi dengan perusahaan yang tidak. Hal ini menjadi fokus penelitian untuk melihat seberapa besar nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen sehingga diputuskan hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3: Nilai perusahaan yang mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan data sesuai topik penelitian. Analisis ini memberikan pemahaman terhadap deskripsi objek penelitian (Sekaran, 2016). Sedangkan menurut Kothari (2004), statistik deskriptif memfokuskan pada perkembangan informasi pada data mentah yang ada. Analisis statistik deskriptif menjadi penting sebagai deskripsi atas data dan informasi yang diteliti.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Seluruh Sampel

	FIRM_VALUE PENGUNGKA			IMBALAN_KE PROFITABILITA		
	__PBV__	PAN	PIUTANG	UTANG	RJA	S__ROE__
Mean	6.969155	56.59474	0.169315	0.025166	0.256334	102.4388
Median	1.017402	33.50000	0.030977	0.001304	0.220133	7.580000
Maximum	1015.800	533.0000	0.999886	0.323511	0.945969	17921.27
Minimum	0.090000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-29.66000
Std. Dev.	73.59966	84.26532	0.271810	0.058166	0.180806	1299.594
Skewness	13.66144	3.975533	1.865300	3.395709	1.189124	13.67369
Kurtosis	187.7588	19.28474	5.402362	14.47985	4.726025	187.9817
Jarque-Bera	276152.0	2599.931	155.8691	1408.457	68.36223	276815.2
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1324.139	10753.00	32.16980	4.781536	48.70346	19463.38
Sum Sq. Dev.	1023796.	1342022.	13.96347	0.639449	6.178584	3.19E+08
Observations	190	190	190	190	190	190

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9

Berdasarkan tabel pada proksi FIRM_VALUE_PBV_, terlihat rata-rata nilai perusahaan sektor properti sebesar 6,96 dengan nilai maksimum 1015,80 dan nilai minimum 0,090. Maka dapat disimpulkan bahwa PBV perusahaan sektor properti memiliki *range* yang luas. Pada proksi variabel PENGUNGKAPAN, juga ditemukan *range* yang luas dengan minimum 8 pengungkapan hingga maksimum 533 pengungkapan. Namun rata-rata PENGUNGKAPAN pihak berelasi hanya sebesar 56 pengungkapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan di sektor properti cenderung sedikit dalam mengungkapkan pihak berelasi.

Variabel transaksi pihak berelasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu PIUTANG, UTANG, dan IMBALAN_KERJA. Dari ketiganya, IMBALAN_KERJA menjadi transaksi pihak berelasi yang paling besar nominal transaksinya yaitu 0.25. Dibandingkan PIUTANG yang memiliki rata-rata 0.16 dan UTANG memiliki rata-rata terkecil sebesar 0.02. Pada transaksi PIUTANG dapat dilihat bahwa dalam satu tahun di satu perusahaan, ada transaksi piutang pihak yang mencapai 0.99 dari keseluruhan transaksi piutang. Begitu pula dengan transaksi IMBALAN_KERJA yang pada satu tahun di satu perusahaan mencapai 0.94 dari total beban gaji yang dibayarkan tahun tersebut. Namun juga terdapat peristiwa dimana tidak ada transaksi PIUTANG, UTANG, dan IMBALAN_KERJA dengan pihak berelasi dalam satu tahun di satu perusahaan sektor properti.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai setiap variabel dependen dan variabel independen di sektor properti dalam rentang waktu 2014-2018 tidak homogen. Dalam pemilihan Model Regresi Data Panel dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier, didapat bahwa model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect.

Tabel 2. Hasil Uji Model Regresi Data Panel Seluruh Sampel

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
PENGUNGKAPAN	8.02E-05	0.038940	0.9690
PIUTANG	-1.165511	-2.680909	0.0080
UTANG	-1.234124	-0.738833	0.4609
IMBALAN_KERJA	0.603680	0.767590	0.4437
PROFITABILITAS__ROE__	0.056651	1085.136	0.0000
R-squared			0.999848
Adjusted R-Squared			0.999844
F-statistic			241839.9
Prob(F-statistic)			0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9

Berdasarkan Adjusted R-squared sebesar 0.99 yang mendekati satu, dapat disimpulkan bahwa estimasi model regresi yang digunakan sudah tepat dan baik. Berarti nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 99%. Prob(F-statistic) kurang dari batas kritis 0.05, maka model regresi dapat menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau terdapat paling sedikit 1 (satu) variabel independen yang signifikan di dalam model. Berdasarkan hasil uji T, hanya variabel PIUTANG yang berpengaruh negatif signifikan terhadap FIRM_VALUE_PBV dengan hasil kurang dari batas kritis 0.05.

Hasil Pengujian Sampel Yang Memenuhi PSAK 7

Untuk metode pengujian pada sampel yang memenuhi PSAK 7, digunakan juga Random Effect Model dengan model pada tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Model Regresi Data Panel Sampel Yang Memenuhi PSAK 7

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
PENGUNGKAPAN	0.000489	0.442634	0.6611
UTANG	-3.056104	-0.611991	0.5450
PIUTANG	-0.111274	-0.159375	0.8744
IMBALAN_KERJA	7.047607	2.686500	0.0115
PROFITABILITAS__ROE_	0.017478	1.959371	0.0591
R-squared			0.300989
Adjusted R-Squared			0.188246
F-statistic			2.669680
Prob(F-statistic)			0.040505

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9

Berdasarkan Adjusted R-squared sebesar 0.18, dapat disimpulkan bahwa estimasi model regresi yang digunakan sudah cukup baik. Berarti nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 18%, sedangkan 82% dijelaskan oleh faktor lainnya. Prob (Fstatistic) kurang dari batas kritis 0.05, maka model regresi dapat menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen atau terdapat paling sedikit 1 (satu) variabel independen yang signifikan di dalam model. Berdasarkan hasil uji T, hanya variabel IMBALAN KERJA yang berpengaruh positif signifikan terhadap FIRM_VALUE_PBV dengan hasil kurang dari batas kritis 0.05.

Hasil Pengujian Sampel Yang Tidak Memenuhi PSAK 7

Hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi PSAK 7 juga menggunakan Random Effect Model dengan hasil analisis pada tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Model Regresi Data Panel Sampel yang Tidak Memenuhi PSAK 7

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
PENGUNGKAPAN	0.013180	0.652790	0.5149
PIUTANG	-1.294314	-2.598149	0.0103
UTANG	-1.002868	-0.550630	0.5827
IMBALAN_KERJA	0.478558	0.550560	0.5828
PROFITABILITAS__ROE_	0.056651	1022.706	0.0000
R-squared			0.999863
Adjusted R-Squared			0.999858
F-statistic			214429.0
Prob(F-statistic)			0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews9

Berdasarkan Adjusted R-squared sebesar 0.99, dapat disimpulkan bahwa estimasi model regresi yang digunakan sudah tepat dan baik. Berarti nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 99%. Prob(F-statistic) kurang dari batas kritis 0.05, maka model regresi dapat menjelaskan pengaruh antara variabel independen secara simultan dengan

variabel dependen atau terdapat paling sedikit 1 (satu) variabel independen yang signifikan di dalam model. Berdasarkan hasil uji T, hanya variabel PIUTANG yang berpengaruh negatif signifikan terhadap FIRM_VALUE_PBV dengan hasil kurang dari batas kritis 0.05.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan bahwa hipotesis pengungkapan pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (H1) tidak terdukung. Jika para *stakeholder* tidak yakin atas pengungkapan pihak berelasi yang dimunculkan oleh manajemen dalam laporan keuangan, maka mereka akan memberikan reaksi negatif, begitu juga sebaliknya. Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan pihak berelasi tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Hasil pengujian ini selaras dengan hasil pengujian oleh Septilestari, et al. (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga saham perusahaan. Walaupun jumlah pengungkapan pihak berelasi yang dilakukan perusahaan sektor properti beragam, dari paling sedikit 8 (delapan) pengungkapan hingga paling banyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) pengungkapan, namun informasi tersebut tidak diperhatikan dan tidak dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholder*. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah ketidakpedulian *stakeholder* untuk memahami informasi pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan. Para pemangku kepentingan menganggap informasi pengungkapan pihak berelasi oleh perusahaan sudah menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga tidak ada asimetri informasi dalam laporan keuangan perusahaan, namun tidak menganggap informasi tersebut mempengaruhi keadaan perusahaan di masa kini atau mendatang.

Dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* lebih mempertimbangkan informasi yang bersifat finansial seperti laba rugi, neraca, atau informasi akuntansi terkait keberlangsungan usaha perusahaan daripada informasi non-finansial seperti pengungkapan nama, hubungan, serta sifat dalam pengungkapan pihak berelasi untuk mengambil keputusan investasi. Padahal perusahaan sektor properti bekerja sama dengan banyak pihak dalam setiap proyek yang dijalankan. Dengan mengetahui dan memahami rekanan yang diungkap oleh manajemen dalam laporan keuangan, *stakeholder* dapat menilai risiko bisnis perusahaan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (H2) tidak terdukung. Transaksi pihak berelasi mendapat reaksi yang beragam dari para pemangku kepentingan.

Pertama, transaksi piutang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh *stakeholder* yang melihat transaksi piutang secara signifikan dapat mempengaruhi arus kas perusahaan dan meningkatkan ketergantungan antar perusahaan dalam satu grup. Reaksi negatif tersebut memberikan sinyal bahwa terdapat konflik antara agen dengan prinsipal yang disebabkan adanya asimetri informasi antara agen yang membuat keputusan atas transaksi piutang dengan prinsipal yang merasa investasinya dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif yaitu pemberian piutang kepada pihak berelasi yang bercirikan bunga rendah atau tanpa bunga dengan masa pinjaman yang panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Putri et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Salah satu faktor penyebabnya ialah tidak terdapat peraturan yang membatasi jumlah penghapusan piutang sehingga dapat membuka celah bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* sehingga menjadi konflik antara prinsipal dengan prinsipal.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi piutang dipandang sebagai transaksi yang merugikan *stakeholder* dan mempengaruhi kinerja perusahaan di masa kini serta kelangsungan

perusahaan di masa mendatang. Sehingga *stakeholder* memperhatikan informasi terkait transaksi piutang dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kedua, transaksi utang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan perbandingan analisis statistik deskriptif antara transaksi piutang, utang, dan imbalan kerja, dapat dilihat bahwa transaksi utang memiliki porsi terkecil dari transaksi lainnya. Berarti transaksi utang tidak banyak terjadi diantara para pihak berelasi. Karena jumlah transaksi serta nominal transaksi yang tidak signifikan, maka *stakeholder* menganggap transaksi tidak berpengaruh atas kelangsungan usaha perusahaan. Sehingga tidak mempertimbangkan informasi transaksi utang tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan.

Ketiga, transaksi imbalan kerja tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan walaupun transaksi imbalan kerja memiliki porsi terbesar dari transaksi lainnya. Para pengguna laporan keuangan tidak melihat transaksi imbalan kerja sebagai transaksi yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan nilai perusahaan.

Stakeholder memandang imbalan kerja kepada dewan direksi, dewan komisaris, dan manajemen kunci sebagai biaya untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen. Transaksi imbalan kerja yang terjadi di perusahaan sektor properti dianggap sebagai transaksi dengan nominal yang wajar. *Stakeholder* tidak melihat imbalan kerja sebagai transaksi yang berpengaruh atas keberlangsungan perusahaan sehingga tidak menggunakan informasi ini sebagai bahan pengambilan keputusan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* secara umum tidak menggunakan informasi finansial dalam bentuk piutang, utang, dan imbalan kerja dalam pengambilan keputusan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa investor memperhitungkan informasi finansial lain yang lebih mudah untuk dibandingkan seperti *net income* dan *earning per share*. Hasil penelitian ini juga dapat dimaknai bahwa *stakeholder* secara garis besar tidak peduli atas transaksi pihak berelasi kecuali transaksi yang dapat merugikan investasi mereka seperti piutang.

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis nilai perusahaan yang mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi (H3) terdukung. Rata-rata nilai perusahaan yang mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi 7 (tujuh) kali lebih rendah dari perusahaan yang tidak mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Transaksi imbalan kerja berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Hasil pengujian ini berbeda dari hasil pengujian keseluruhan sampel perusahaan sektor properti. Kondisi ini disebabkan oleh *stakeholder* yang menilai imbalan kerja yang diberikan kepada dewan direksi, dewan komisaris, dan manajemen kunci dapat mengurangi *agency cost* dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga *stakeholder* menghargai imbalan kerja yang dikeluarkan bagi penyelarasan kepentingan. Namun respon positif atas transaksi imbalan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Di sisi lain, nilai perusahaan yang tidak mengungkapkan dan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dipengaruhi secara negatif oleh transaksi piutang. Hal ini selaras dengan hasil pengujian seluruh sampel perusahaan sektor properti. Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas perusahaan sektor properti tidak mengungkapkan dan melakukan transaksi pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7. Seperti dijelaskan diatas, kondisi ini disebabkan oleh sikap *stakeholder* yang tidak menyetujui transaksi yang dapat merugikan mereka.

Selain itu, pada kedua sampel perusahaan sektor properti ini ditemukan bahwa pengungkapan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa *stakeholder* tidak memperhatikan informasi non-finansial seperti pengungkapan pihak berelasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* tidak peduli untuk memahami informasi non-finansial pada laporan keuangan. *Stakeholder* hanya mempertimbangkan informasi finansial yang dapat merugikan mereka. Pada akhirnya, pengungkapan dan transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi di laporan keuangan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Widari et al. (2016) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi tidak mempengaruhi rata-rata abnormal pengembalian saham. Menurut Widari et al. hal ini berarti pasar tidak bereaksi pada pengungkapan transaksi pihak berelasi serta investor tidak menggunakan informasi yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan untuk mengambil keputusan. Hasil ini juga dapat diinterpretasikan bahwa para *stakeholder* menganggap pengungkapan dan transaksi pihak berelasi adalah suatu hal yang wajar dalam operasional perusahaan. *Stakeholder* tidak melihat pengungkapan dan transaksi pihak berelasi sebagai mekanisme untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingan dewan direksi atau pemegang saham pengendali (*conflict of interest transaction hypothesis*). Namun sebagai transaksi normal atau pertukaran bisnis yang sehat antar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga *transactions costs* dapat diturunkan dan efisiensi ditingkatkan.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Kohlbeck dan Mayhew (2010) yang menjadi rujukan replikasi penelitian ini. Terdapat perbedaan karakteristik antara pengguna laporan keuangan Indonesia dan Amerika Serikat. *Stakeholder* Amerika Serikat diduga lebih peduli untuk memahami nama, hubungan, serta sifat dalam pengungkapan pihak berelasi, serta sifat dan nominal transaksi pihak berelasi. Sehingga pengungkapan dan transaksi pihak berelasi menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan saat mengambil keputusan investasi.

PENUTUP

Simpulan

Hasil dari model analisis regresi menunjukkan bahwa pengungkapan pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini diduga karena mayoritas investor di Indonesia tidak memprioritaskan aspek pengungkapan pihak berelasi dalam melakukan keputusan investasi. Tidak seperti investor di negara seperti Amerika Serikat yang lebih memperhatikan aspek pihak berelasi akibat kasus kebangkrutan besar beberapa perusahaan yang pernah terjadi di negaranya, karena adanya manipulasi laporan keuangan yang ditutupi dengan transaksi pihak berelasi.

Transaksi pihak berelasi juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari tiga proksi yang ditentukan yaitu piutang, utang, dan imbalan kerja, hanya transaksi piutang yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan utang dan imbalan kerja tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena hanya satu diantara tiga proksi yang memiliki pengaruh, maka disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini diduga karena *stakeholder* tidak memperhatikan informasi transaksi pihak berelasi dan lebih memperhitungkan informasi finansial lain yang lebih mudah untuk dibandingkan.

Pada perbandingan pemenuhan perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dan yang tidak mengungkapkan dengan ketentuan memenuhi PSAK 7, ditemukan bahwa perusahaan yang telah memenuhi memiliki rata-rata nilai perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi pengungkapan pihak berelasi. Nilai perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan pihak berelasi sesuai PSAK 7 cenderung memiliki rata-rata nilai perusahaan yang tinggi. Keadaan ini membuktikan bahwa nilai

perusahaan yang melakukan pengungkapan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan yang sama.

Keterbatasan Penulisan

Penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan terhadap penelitian ini yang disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan. Pertama, objek penelitian hanya meliputi perusahaan pada sector properti dan real estate yang terdaftar pada BEI. Kedua, variabel independen transaksi pihak berelasi hanya diproksikan pada piutang, utang, dan imbalan kerja manajemen, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang lebih banyak dan bervariasi untuk mendapat hasil yang berbeda dan lebih mewakili. Ketiga, penelitian dilakukan hanya pada periode lima tahun yaitu 2014-2019. Hasil yang berbeda dapat diharapkan jika penelitian dilakukan pada periode yang berbeda.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menentukan investasi karena permintaan dan penawaran pasar yang dilakukan oleh investor mempengaruhi naik turunnya harga saham sebagai nilai perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka mata investor untuk lebih memperhatikan kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 7, dan lebih sadar akan kehadiran pengungkapan dan transaksi pihak berelasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk tidak lalai dalam melakukan pengungkapan pihak berelasi terhadap Catatan atas Laporan Keuangannya (CaLK). Hal ini dapat dilihat dari 38 sampel perusahaan dimana hanya sekitar tujuh perusahaan yang telah memenuhi ketentuan pengungkapan pihak berelasi sesuai PSAK 7. Sehingga pengungkapan tersebut seharusnya tetap diungkapkan sebagaimana mestinya. Bagi penelitian selanjutnya, Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan independen variabel yang berbeda dan lebih bervariasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih baik dan mencerminkan hasil penelitian, menggunakan proksi lain seperti pada proksi transaksi pihak berelasi sehingga variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan menjadi lebih banyak dan lebih mewakili, memperluas lingkup sampel atau mengganti sampel data menjadi kelompok yang lebih luas karena pada penelitian ini sampel yang dipilih merujuk kepada subsektor perusahaan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2000). Agency costs and ownership structure. *The Journal of Finance*, 50(1), 81–106.
- Anggraini, R. (2015). Analisis pengaruh price earning ratio (per), debt to equity ratio (der), return on asset (roa), current ratio (cr) dan firm size terhadap nilai perusahaan (pbv) pada perusahaan sektor property, real estate & building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012.
- Chaganti, R., & Damanpour, F. (1991). Institutional ownership, capital structure, and firm performance. *Strategic Management Journal*, 12, 479–491.
- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan manajerial: kebijakan hutang, kinerja dan nilai perusahaan. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: a review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
<https://doi.org/10.1177/0149206310388419> (diakses pada 8 Juni 2020)
- Demsetz, H., & Villalonga, B. (2001). Ownership structure and corporate performance. *Journal of Corporate Finance*, 7, 209-233.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The *stakeholder* theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.

- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: an assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-4.
- Ghozali, Imam & Ratmono, Dwi. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamrouni, A., Miloudi, A., & Benkraiem, R. (2015). Signaling firm performance through corporate voluntary disclosure. *The Journal of Applied Business Research*, 31(2), 609-620.
- Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013). *Stakeholder theory, value, and firm performance*. *Business Ethics Quarterly*, 23(1), 97-124.
<https://doi.org/10.1017/S1052150X00005388> (diakses pada 8 Juni 2020)
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. PSAK No. 7 Yang Mengatur Tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi—edisi revisi 2014. Jakarta.
- Kang, M., Lee, H. Y., Lee, M. G., & Park J. C. (2010). The association between related-party transactions and control-ownership wedge: evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.04.006> (diakses pada 8 Mei 2020)
- Khairunnissa, Mutiara. 2018. *Pengaruh Transaksi Pihak-pihak Hubungan Istimewa Terhadap Kinerja Perusahaan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kohlbeck, M., & Mayhew, B. W. (2010). Valuation of firms that disclose *related party* transactions. *J. Account. Public Policy*, 29, 115–137.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.006> (diakses pada 20 April 2020)
- Lubis, A. W., Bukit, R., Lubis, T. A. S. (2013). Pengaruh pengeluaran modal, penelitian dan pengembangan, transaksi pihak hubungan istimewa dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(1), 1-13.
- Mihai, I. O., & Radu, R. I. (2016). A literature review of accounting and auditing related parties transactions. *International Conference “Risk in Contemporary Economy”*, 18, 406-411
- Pangesti, N. G. (2020). *Transaksi pihak berelasi dan nilai perusahaan: kepemilikan terdistribusi sebagai variabel moderasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pasaribu, M. Y., Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh struktur modal, struktur kepemilikan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(1), 154-164.
- Payne, G. T., & Petrenko, O. V. (2019). Agency theory in business and management research. *Oxford Research Encyclopedia, Business, and Management*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.5> (diakses pada 8 Juni 2020)
- Pozzoli, M., & Venuti, M. (2013). *Related party* transactions and financial performance: is there a correlation? empirical evidence from Italian listed companies. *Open Journal of Accounting*, 3, 28-37. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2014.31004>.
- Prasetyo, Tio Andri. 2020. *Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia*. Skripsi Diploma IV Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN. Tangerang Selatan: Tidak diterbitkan.
- Pratama, A. (2018). Do *related party* transactions and tax avoidance affect firm value?. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 106-116.
- Putri, N. A. G., Tanzil, M. N. D., & Pratama, A. (2019). Apakah transaksi dengan pihak berelasi yang terindikasi tunneling mempengaruhi firm value?. *Jurnal Edunomic*, 7(1), 63-72.
- Santoso, Singgih. 2018. *Menguasai SPSS Versi 25*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Sari, N. A., & Artinah, B. (2018). Faktor penentu transaksi pihak berelasi: struktur kepemilikan dan tingkat pengungkapan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Septilestari, D., Maharani B., & Agustini A. T. (2018). Analisis pengaruh pengungkapan, transaksi dan saldo pihak berelasi terhadap harga saham sektor keuangan di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(1), 13-29.
- Tsai, C. C., Chang, L., & Chang, Y. L. (2015). *Related party* transactions and corporate value. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(10), 924-928. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.310> (diakses pada 8 Mei 2020)
- Utomo, Agung Priyo et al. 2015. *Buku Modul Perkuliahan: Analisis Regresi*. Jakarta: STIS.
- Widari, N. W. S., Subroto, B., & Fuad, A. (2013). Market reaction on the information of *related party* transaction disclosure. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, 2(7), 657-663.
- Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., & Bruton, G. D. (2003). Principal-principal agency. *Chinese Management Review*, 6(1), 17-45.

PEMUNGUTAN/PENYETORAN PAJAK TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR “X” MENGUNAKAN *INTERNET BANKING*

Joko Sumantri ¹⁾; Fadhil Muhammad Hartomo ²⁾

¹⁾ jokosumantri@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara-STAN

²⁾ fadhilmuhammad110@gmail.com, KPPN Tual Ditjen Perbendaharaan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the tasks performed by the Expenditure Treasury of “X” Office in collecting and depositing taxes using internet banking and the constraints experienced. By using an exploratory method, it is known that the Expenditure Treasury of “X” Office has carried out his duties in accordance with the applicable regulations. However, during the research, it was found that there was a time when the tax collection on VAT (Value Added Tax) carried out by the Expenditure Treasury of “X” Office according to PMK Number 231/PMK.03/2019 was not implemented on time. The imposition of VAT on purchases of goods above Rp2,000,000 (two million rupiah) was implemented in June 2020 which should have started April 1, 2020. Meanwhile, in carrying out the task of depositing taxes by the Expenditure Treasury of “X” Office, server down problems and system errors still often occur at the beginning of the month and towards the end of the fiscal year.

Keywords : *Internet Banking, exploratory, Expenditure Treasury, tax collector*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan menggunakan *internet banking* dan kendala-kendala yang dialami. Dengan menggunakan metode penelitian *exploratory* diketahui bahwa, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, selama dilakukannya penelitian, ditemukan suatu masa dimana pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” masih belum sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Pengenaan PPN atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) baru diterapkan bulan Juni 2020 yang seharusnya dimulai 1 April 2020. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah *server down* dan *sistem error* masih sering terjadi pada awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

Kata Kunci : *Internet Banking, exploratory, Bendahara Pengeluaran, Pemungutan pajak*

PENDAHULUAN

KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) sebagai kantor bayar instansi pemerintah pusat, adalah kantor yang pertama kali melaksanakan pembayaran secara non tunai sejak tahun 1991, yang pada waktu itu diperkenalkan dengan istilah giralisasi yang lebih banyak menggunakan sistem pembayaran secara transfer dan penggunaan carik cek dalam pelaksanaan APBN. Sistem giralisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Pasal 1 KMK disebutkan bahwa, semua penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan (oleh KPKN saat ini bernama KPPN-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dalam rangka pelaksanaan APBN dilaksanakan secara giral. Sistem giralisasi yang termasuk ke dalam sistem pembayaran non tunai diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua entitas kantor pemerintah yang melaksanakan pembayaran dan penerimaan negara-termasuk bendahara pengeluaran.

Sebagaimana diketahui, saat ini telah banyak digunakan sistem pembayaran non tunai, seperti penggunaan ATM (*automatic teller machine*), EDC (*electronic data capture*), transfer, cek, *internet banking*, kartu kredit dan lainnya dalam transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Dalam tulisan, ini sistem pembayaran non tunai yang akan dibahas difokuskan kepada sistem pembayaran dengan menggunakan *internet banking*.

Di dalam butir menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran disebutkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi banyak menciptakan inovasi-inovasi baru, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology* (fintech). Inovasi-inovasi yang dikembangkan guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, diantaranya di bidang jasa berupa sistem pembayaran. Inovasi sistem pembayaran terjadi pada sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi-inovasi tersebut diselenggarakan dalam rangka terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses keuangan, kepentingan nasional, perlindungan konsumen, dan standar praktik internasional.

Salah satu bentuk inovasi dalam sistem pembayaran adalah adanya *internet banking*. *Internet banking* hadir dalam rangka penerapan fintech dan pemenuhan jasa keuangan masyarakat, serta untuk mendukung program pemerintah berupa pengurangan uang kertas. *Internet banking* sudah menjadi kelaziman dan dunia perbankan nasional sudah banyak menyelenggarakan layanan tersebut (Yakup, et.al, 2020). *Internet banking* adalah salah satu dari layanan perbankan yang merupakan pengembangan dari sistem transaksi keuangan secara non tunai (*cashless*).

Siallagan (2018) menyatakan dari 253 juta penduduk Indonesia, sebanyak 19,92% dari total populasi penduduk merupakan nasabah pengguna *internet banking*. Oleh karena itu, *internet banking* sebagai salah satu bentuk digitalisasi transaksi masyarakat pengguna layanan perbankan mau tidak mau perlu diadopsi dalam ranah kebijakan publik dan pengelolaan uang negara (Siallagan, 2018). *Internet banking* diupayakan untuk dapat diterapkan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, dalam prakteknya, bagi transaksi bendahara pengeluaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran tunai karena harus menyesuaikan dengan kondisi para penerima pembayaran diseluruh wilayah Indonesia yang masih belum terjangkau dengan layanan perbankan.

Dewasa ini, penggunaan *internet banking* juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN/D, baik dari sisi pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran APBN. Di institusi pemerintah, penerapan layanan *internet banking* dimaksudkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Herlen, et.al, 2021).

Fasilitas *internet banking* bagi bendahara pengeluaran masuk ke dalam layanan *cash management system*. Sejak diterbitkan PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN j.o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Ujicoba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan, sarana pembayaran/pendebitan rekening bendahara pengeluaran yang pada awalnya hanya melalui cek/bilyet giro, menjadi dapat dilaksanakan dengan *internet banking*, kartu debit, cek bilyet giro, dan kartu kredit pemerintah. Fitur *internet banking* yang dapat digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam layanan *cash management system* antara lain monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening, mencetak rekening koran, transfer dana/pembayaran, penyetoran pajak atau PNBP, pembayaran langganan listrik, air, telepon, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak, bendahara pengeluaran dapat menggunakan *internet banking* sebagai sarana pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, cakupan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran salah satunya adalah melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara. Oleh karena itu, penerapan *internet banking* dan/atau *cash management system* pada ranah pengelolaan keuangan negara, khususnya pemungutan dan pemotongan pajak merupakan implementasi dari peraturan pengelolaan keuangan yang ada, dan merupakan cita-cita dari penerapan *good governance* yang berkaitan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas agar pengelolaan administrasi yang padat dapat dikelola secara singkat dan tepat.

Tujuan tulisan ini adalah: mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor “X” dengan menggunakan *internet banking* apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku? mengetahui apakah Bendahara Pengeluaran pada Kantor “X” telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku? dan mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam melaksanakan tugas penyetoran pajak menggunakan sarana *internet banking*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pilihan Konsumen

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pilihan instrumen pembayaran konsumen secara signifikan berkorelasi dengan pendapatan, usia, dan karakteristik demografi. Literatur juga membahas bahwa konsumen memiliki lebih dari satu *platform* alat pembayaran untuk memaksimalkan utilitas mereka, karena setiap alat pembayaran memiliki karakteristiknya masing-masing dan menawarkan manfaat tertentu. Maraknya kehadiran lebih dari satu *platform* alat pembayaran dapat dijelaskan oleh teori pilihan konsumen sebagaimana dibahas oleh Rochet dan Tirole, dalam Au dan Kauffman (2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Hook Han Tee (2016) dalam Rahmi (2021) memberikan hasil bahwa dengan adanya system pembayaran non-tunai di 5 negara Uni Eropa (EU) dapat mempengaruhi jenis pembayaran lainnya dalam jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang.

Usman (2017), menyatakan bahwa perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas *intangible money*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam jika dibandingkan dengan transaksi secara tunai bahkan dengan cek. Sejak tahun 1990-an, sebagian masyarakat telah menggunakan “uang elektronik” seperti *internet banking*, debit cards, dan *automatic teller machine* (ATM) dan saat ini juga sudah mulai menggunakan *smart cards* (*chips* pada sebuah kartu).

Sistem pembayaran digital dengan menggunakan internet telah berkembang dengan berbagai ragam dan merupakan bagian dari perkembangan *treasury management* yang berfokus pada kecepatan, keamanan dan inovasi yang lebih baik. Pembayaran digital mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam selama terkoneksi oleh jaringan internet, dengan menggunakan peralatan berupa smartphone maupun pada media elektronik lainnya (Tarantang, at. All, 2019).

Internet Banking

Internet banking adalah layanan perbankan yang mengandalkan penggunaan internet dalam mengakses layanan perbankan. Layanan tersebut termasuk yang tradisional, seperti membuka rekening deposito atau mentransfer dana antar rekening yang berbeda, dan layanan

perbankan baru, seperti saldo rekening koran dan pembayaran tagihan elektronik (Furst and Nolle, 2002).

Internet adalah saluran distribusi elektronik. Internet dapat dikombinasikan dengan layanan swalayan jasa perbankan dengan menggunakan peralatan telekomunikasi. Dewasa ini terdapat sejumlah besar transaksi keuangan berbasis internet, seperti pembayaran pelanggan, transaksi sekuritas, dan aplikasi untuk pinjaman atau akuisisi asuransi (Seitz and Stickel, 2001).

Tan dan Teo (2000) telah melakukan penelitian berdasarkan teori perilaku terencana dan teori difusi inovasi (Ajzen, 1985; dan Rogers, 1983; dalam Tan dan Teo, 2000) yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor kontrol perilaku, sosial dan persepsi yang akan mempengaruhi adopsi *internet banking*. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor kontrol sikap dan perilaku dari pengaruh sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi niat untuk mengadopsi *internet banking*.

Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran berperan penting melaksanakan fungsi perbendaharaan. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Saat ini bendahara pengeluaran telah dapat menggunakan sarana pembayaran dengan cara pendebitan rekening bendahara pengeluaran berupa layanan *internet banking*, kartu debit dan cek bilyet giro, dan kartu kredit pemerintah (non tunai/*cashless*). Selain itu, bendahara pengeluaran juga masih dimungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Salah satu kewajiban bendahara pengeluaran adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara pengeluaran dilakukan pada saat transaksi pembayaran dan barang yang ditransaksikan telah diterima dengan baik dan lengkap. Pada hakekatnya, bendahara pengeluaran juga wajib pajak dan memiliki kewajiban utama yang disebut BSL (Bayar, Setor, Lapor).


Pemotongan/pemungutan pajak menggunakan *internet banking* dengan menggunakan tagihan secara elektronik (*billing system*) dilakukan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012 (<https://www.pajak.go.id>).

Sebelum melakukan penyetoran pajak, bendahara pengeluaran terlebih dahulu membuat kode *e-billing* (*elektronik billing*). *E-billing* merupakan sebuah kode khusus yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran pajak secara *online*. *E-billing* dalam istilah perbankan sering disebut sebagai *virtual account*.

Pembuatan kode *billing* dapat dilakukan dengan cara mengakses *website* djponline.pajak.go.id milik Ditjen Pajak, *e-billing* melalui aplikasi pihak ketiga (OnlinePajak dari PT Achilles Advanced Systems, Pajakku dari PT Mitra Pajakku, SoluTax dari PT Sarana Prima Telematika, dan Jurnal Consulting dari PT Jurnal Consulting Indonesia), *e-billing* melalui bank dan pos, ataupun langsung di mpn.kemenkeu.go.id Portal Penerimaan Negara (SSO-*Single Sign-On*) MPN G3 milik Kementerian Keuangan (<https://www.pajak.go.id>).

Portal Penerimaan Negara (SSO) MPN G3 merupakan portal yang mengakomodasi pembuatan dan pembayaran *billing* PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), *billing* Pajak, dan *billing* Bea dan Cukai. Portal Penerimaan Negara merupakan salah satu modul yang terhubung dengan Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN). Portal Penerimaan Negara adalah salah satu modul dari SPAN dan sering disebut sebagai Modul Penerimaan Negara (MPN), yang saat ini sudah menuju generasi ke-3 (MPN G-3).

Gambar 1 Mekanisme Penerimaan Negara pada Portal Penerimaan Negara (MPN G3)



Sumber: <https://mpn.kemenkeu.go.id/login>, diakses 14 November 2021

Modul Penerimaan Negara saat ini sudah mengalami perkembangan menjadi MPN-G3 (Generasi Ketiga). Keunggulan MPN G3 yang cukup penting diketahui adalah kemampuan melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi/detik, dari sebelumnya hanya 60 transaksi/detik pada MPN G2. Saat ini, penyetoran penerimaan negara melalui MPN G3 dapat diakses melalui dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti *e-commerce*, *retailer*, dan *fintech*. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

Setelah mendapatkan kode *billing*, bendahara pengeluaran melaksanakan kewajiban pembayaran/ penyetoran pajak. Dalam hal pembayaran/penyetoran pajak dengan menggunakan fasilitas *internet banking*, bendahara pengeluaran dapat langsung mendebet rekening banknya untuk disetorkan ke rekening bank persepsi/devisa persepsi di bank yang sama dengan bank tempat yang bersangkutan membuka rekening bank untuk kantornya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *exploratory*. Dalam penelitian ini kerja lapangan dilakukan guna mendapatkan pengalaman empiris berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Studi yang menetapkan metodologi untuk meneliti pemangku kepentingan dari organisasi tertentu. Penelitian eksploratif ini diperlukan karena kurangnya ruang lingkup penelitian yang ada pada stakeholder. Penelitian eksplorasi membutuhkan pendekatan kualitatif terhadap fenomena (Denscombe, 2003; Hair Jr., Babin, Money & Samouel, 2003; Bryson, 2004, dalam Mainardes, et.al, 2010). Tujuan penelitian *exploratory* adalah merumuskan masalah, memperjelas konsep, dan membentuk hipotesis. Eksplorasi dapat dimulai dengan pencarian literatur, diskusi kelompok terfokus, atau studi kasus (Ponelis, 2015; Swedberg, 2018; Stebbins, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *internet banking* oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” sudah dilaksanakan setidaknya sejak diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016. Bendahara Pengeluaran Kantor “X” menggunakan *internet banking* yang

terintegrasi dengan *cash management system* yang difasilitasi oleh bank BRI. CMS (*Cash Management System*) BRI adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan Bank BRI yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online/internet banking* (<https://ibank.bri.co.id>). *Internet banking* yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” digunakan untuk pelaksanaan penerimaan pendapatan negara dan pengeluaran belanja negara.

Untuk mengakses CMS BRI, secara umum oleh BRI diatur penggunaan user sebagai berikut: (1) terdapat dua *User level System Administrator*, yaitu *User Admin* dan *User SysAdmin* yang akan berwenang untuk setting aplikasi CMS BRI, misalnya penyetingan *transaction management (maker/verifier/approver)*, *user management* (tambah/ubah/hapus/enable/disable User ID baru, *reset Password User ID*), *uuthority management* (kewenangan akses rekening/fitur, *user level/limit transaksi*), dan *Reporting Management* (kewenangan akses *report/laporan*); dan (2) *User* yang ditunjuk oleh *Client* sebagai *User Signer*, atau *User* khusus yang diminta oleh *Client* (<https://eform.bri.co.id>).

Dalam pengoperasian CMS yang terkait dengan bendahara pengeluaran, *internet banking* pada Kantor “X” memiliki 2 *user* operasional, yaitu, (1) *User Maker*, digunakan oleh bendahara pengeluaran dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai otoritas *cash management system*. *User maker* melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyetoran pajak yang telah dipungut/potongnya melalui Modul Penerimaan Negara (MPN); dan (2) *User Signer/Checker*, digunakan oleh PPK. *User signer/checker* digunakan untuk persetujuan/*approval* atas transaksi yang telah dieksekusi oleh bendahara selaku *user maker*. *User Maker* Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dilaksanakan untuk pembayaran melalui mekanisme UP (Uang Persediaan), dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp50 juta.

Dalam pelaksanaan tugasnya, perlu diketahui apakah Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Untuk itu dibawah ini terdapat tabel hasil pengamatan mengenai kesesuaian tugas Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Kesesuaian Pelaksanaan Pelaksana Tugas dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016

Uraian	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Bendahara melaksanakan penatausahaan uang/surat berharga yang dikelola	Ya	-
Bendahara menggunakan rekening atas nama jabatan	Ya	-
Bendahara melakukan pendebitan rekening atas persetujuan KPA dhi. PPK	Ya	-
Biaya administrasi atas penggunaan <i>internet banking</i> pada bendahara pengeluaran dibebankan kepada DIPA kantor/satker berkenaan	Ya	-

Sumber: Diolah oleh penulis dari Kantor “X”

Berdasarkan Table 1, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” diketahui telah melakukan proses penatausahaan uang/surat dan surat berharga yang dikelolanya, telah menerapkan penggunaan nama rekening sesuai nama jabatan, telah mengelola rekening dengan baik, dan

telah tidak menyimpan uang APBN atas nama pribadi, serta telah membebaskan biaya administrasi atas penggunaan *internet banking* kepada DIPA kantor/satker berkenaan. Sebagai informasi tambahan, Kantor “X” tidak memiliki Bendahara Penerimaan, beberapa penerimaan negara seperti pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Kegiatan potong/pungut pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” pada saat melakukan pembayaran transaksi kepada rekanan (penjual/penyedia barang jasa) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) telah memperhitungkan secara langsung besaran pajak dengan cara mengurangi nilai pembayaran kepada rekanan sebesar nilai pajak. Nilai yang dibayarkan kepada rekanan tidak sama dengan nilai kwitansi pembayaran, karena sudah dikurangkan sebesar pajak yang harus dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”. Selanjutnya, pajak akan disetorkan sendiri oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, dan; (2) tidak/belum memperhitungkan pajak, nilai pembayaran kepada rekanan sama dengan nilai kwitansi pembayaran. Pajak akan disetorkan oleh rekanan, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” akan meminta bukti penyetoran pajak dari rekanan.

Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam pelaksanaan potong/pungut pajak umumnya melakukan pemotongan/pemungutan pajak sebagai berikut (1) PPh Pasal 21 tunjangan dan honor; (2) PPh Pasal 22 pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah); (3) PPh Pasal 23 untuk membayar pajak yang berkaitan dengan jasa, servis AC/kendaraan dinas/sewa; (4) PPN pembelian barang/jasa di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Penggunaan *internet banking* oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dilakukan untuk transaksi belanja barang/jasa dan transaksi pengeluaran lainnya, serta pemungutan dan penyetoran pajak. Pemanfaatan *internet banking* yang difasilitasi *cash management system* BRI dianggap telah memberikan kemudahan Bendahara Pengeluaran Kantor “X” dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” melakukan pemotongan pajak terhadap transaksi belanja keperluan sehari-hari dengan cara memungut PPN dan PPh Pasal 22 untuk transaksi di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Terkait dengan pengenaan PPN di Kantor “X” terdapat keterlambatan penerapan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, dimana pengenaan PPN akan dikenakan atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2020, sedangkan Kantor “X” baru menerapkan pada awal bulan Juni 2020. Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, keterlambatan disebabkan Kantor “X” memandang perlu untuk mendapatkan terlebih dahulu sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selain itu, peraturan tersebut juga baru diterima Kantor “X” pada bulan Mei 2020.

Selanjutnya, sesuai hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan bea meterai.

Dalam hal pemotongan PPh Pasal 21, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti gaji/tunjangan/honorarium pegawai. Pemotongan atas PPh Pasal 21, selain untuk penghasilan berupa gaji dan tunjangan, secara detail juga dikenakan atas penghasilan lain berupa honorarium pengelola keuangan, pengelola BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) untuk Penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Dana Desa, pengadaan barang dan jasa, pengurus/penyimpan barang, dan honorarium dokter.

Dalam pemotongan PPh Pasal 22 dilaksanakan atas pembelian barang. Untuk PPh Pasal 23 dipotong atas belanja barang/jasa seperti belanja pemeliharaan gedung/kendaraan dinas/servis AC/sewa mesin fotokopi. Dalam hal pemungutan PPN, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” membayar PPN dengan menggunakan dana DIPA. Bendahara Pengeluaran Kantor

“X”, selama masa penelitian belum melakukan transaksi yang dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 26.

Dalam pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah yang sering dijumpai adalah masalah jaringan berupa *server down* dan *sistem error*. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Kantor “X” diketahui bahwa sistem OMSPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) sering mengalami *overload*. Selain itu juga sistem bank sering terganggu. Hal ini sering terjadi diwaktu-waktu awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas penyetoran pajak dengan menggunakan *internet banking*, Bendahara Pengeluaran Kantor “X” telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Namun demikian, selama masa penelitian, pemungutan pajak atas PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X” masih terdapat keterlambatan penerapan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, dimana pengenaan PPN, sampai dengan Mei 2020, belum dikenakan atas pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) atau masih menggunakan ketentuan lama yaitu dikenakan atas pembelian barang di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Padahal, ketentuan PMK Nomor 231/PMK.03/2019 berlaku mulai tanggal 1 April 2020. Bendahara Pengeluaran Kantor “X” mulai mengenakan pembelian barang di atas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pada awal Juni 2020. Dalam pelaksanaan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran Kantor “X”, masalah *server down* dan *sistem error* masih sering terjadi pada awal bulan dan menjelang akhir tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2017 tentang Ujicoba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012
Furst, K., Lang, W.W. & Nolle, D.E. Internet Banking. *Journal of Financial Services Research* 22, 95–117 (2002). <https://doi.org/10.1023/A:1016012703620>, <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1016012703620#citeas>.
Herlen, A.T., Putriana, V.T. and Yohana, D., 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), pp.80-85

- Mainardes, E.W., Alves, H. and Raposo, M., 2010. An exploratory research on the stakeholders of a university. *Journal of Management and strategy*, 1(1), p.76. doi:10.5430/jms.v1n1p76
- Ponelis, S.R., 2015. Using interpretive qualitative case studies for exploratory research in doctoral studies: A case of information systems research in small and medium enterprises. *International Journal of Doctoral Studies*, 10(1), pp.535-550).
- Robert A. Stebbins Pub. Date: 2011 Access Date: January 13, 2019 Publishing Company: SAGE Publications, Inc. City: Thousand Oaks Print ISBN: 9780761923992 Online ISBN: 9781412984249 DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781412984249>
- Rahmi, S. Z. (2021). Analisis Pengaruh Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2)
- Seitz J., Stickel E. (2001) Internet Banking — An Overview. In: SCN Education B.V. (eds) *Electronic Banking*. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86627-1_9. Online ISBN 978-3-322-86627-1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-86627-1_9
- Swedberg, R., 2018. On the uses of exploratory research and exploratory. *Producing Knowledge*.(Forthcoming).
- Tan, M., & Teo, T. S. (2000). Factors influencing the adoption of Internet Banking. *Journal of the Association for information Systems*, 1(1), 5., ISSN: 1536-9323, DOI: 10.17705/1jais.00711
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. 2019. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75. DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134-166, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yakup, M., Gani, A. and Siregar, E.S., 2020. Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan. *JURNAL PIONIR*, 6(1)
- Yoris A. Au, Robert J. Kauffman, 2008. The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application, *Electronic Commerce Research and Applications*, Volume 7, Issue 2, Pages 141-164, ISSN 1567-4223, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004>
- Siallagan, Windraty Ariane. 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/transformasi-digital-manajemen-keuangan-negara-pada-era-disrupsi/>, diakses 12 November 2021
- <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/tiga-kemudahan-layanan-dasar-perpajakan>, diakses 12 November 2021
- <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/modernisasi-pengelolaan-keuangan-negara/modul-penerimaan-negara-mpn.html>, diakses 12 November 2021
- <https://ibank.bri.co.id/cms/help/Tcond.aspx>, diakses 14 November 2021
- <https://eform.bri.co.id/cms/index>, diakses 14 November 2021

TINJAUAN AKUNTANSI PNBP BERUPA UANG WAJIB TAHUNAN PADA BADAN PENGUSAHAAN BATAM

I Gusti Bagus Semarajata ¹⁾; Puji Wibowo ²⁾

¹⁾ 1302180129_gusti@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

Annual dues (UWT) are mandatory deposit paid by land user to government institution who authorities the specific zone that is Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam). UWT is based by developing Batam specific zone where is one of free trade zone in Indonesia. The purpose of research UWT is to find out the contribution of revenue target in BP Batam, collection mechanism, and accounting treatment procedures. As earmarked revenue theory, the UWT receipt creates the optimal of public service with specific in one object. The method of research is literature review, data observation, and interview. The result of research shows, the realization of UWT in last 2 years is almost twice from the target planned, so that it effects to shopping fulfillment for public service which is more optimal. More about of accounting treatment, BP Batam still not fully implemented PSAP 13 in recognition and measurement. It has an impact to presentation of financial statement with dual reporting. PSAP 13 is only implemented on presentation financial statement which is consolidated in financial statement of central government (LKPP).

Keywords : Annual dues (UWT), BP Batam, land management rights, PSAP 13, public service agency

Abstrak

Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan setoran yang wajib dibayar oleh pemohon pengelola lahan kepada suatu badan hukum pemerintah yang mengelolaa kawasan khusus yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Adanya UWT didasari oleh pengembangan kawasan khusus Batam yang telah menjadi kawasan perdagangan bebas. Tujuan penelitian terhadap UWT adalah mengetahui besarnya kontribusi terhadap target pendapatan BP Batam, mekanisme pemungutannya, dan tata cara perlakuan akuntansinya. Berdasarkan teori *earmarked revenue*, penerimaan dari hasil UWT mewujudkan dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik secara spesifik dalam satu objek badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi pustaka, observasi data, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, realisasi UWT dalam 2 tahun terakhir mengalami realisasi mencapai hampir 2 kali lipat dari target yang direncanakan, sehingga hal tersebut berdampak pada pemenuhan belanja untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansinya, BP Batam masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 13 secara penuh dalam pengakuan dan pengukuran. Hal tersebut berdampak dengan timbulnya penyajian laporan keuangan secara berganda. PSAP 13 hanya diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kata Kunci : Uang Wajib Tahunan (UWT), BP Batam, Hak Pengelolaan Lahan, PSAP 13, BLU

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat, di luar penerimaan pajak dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Fungsi PNBP terdiri dari dua jenis yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Dalam fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP memiliki andil yang cukup penting dalam pendapatan negara dan penunjang APBN. Di sisi lain, dalam fungsi pengaturan (*regulatory*), peranan PNBP dapat dikatakan cukup strategis untuk mendukung upaya dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara termasuk pengoptimalan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

PNBP menempati urutan kedua dalam memperoleh pendapatan negara setelah pajak. Objek PNBP dibedakan menjadi enam jenis yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana,

dan hak negara lainnya. Sebagai bagian dari penunjang PNBPN, Badan layanan umum (BLU) sangat berperan aktif dalam pengoptimalan Pendapatan Negara melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan Menteri/Pimpinan Lembaga. Mayoritas pendapatan BLU berasal dari pendapatan pelayanan.

Pengelolaan PNBPN sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020. Pengaturan pengelolaan PNBPN terdiri dari empat jenis rangkaian yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan PNBPN. Dalam peraturan tersebut hanya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka peningkatan optimalisasi penerimaan negara dan pelaksanaan pelayanan yang sependan dengan penerimaan yang diberikan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai BLU, harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel, memberikan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Tujuan dari pembentukan BLU adalah memberikan keleluasaan kepada satuan kerja sehingga memberikan layanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien dari hasil pendapatan layanan yang dikelolanya (Waluyo, 2014).

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) didirikan sebagai komponen pemerintah dalam melaksanakan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam merupakan bentuk dari BLU. Pembentukan BP Batam yang sebelumnya bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) berdasarkan Kepres Nomor 41 Tahun 1973. Pulau Batam dipilih menjadi basis daerah ekonomi khusus. Hal itu dikarenakan letak yang sangat strategis yang berhubungan langsung dengan jalur pelayaran internasional antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Bahkan, Batam berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus seperti Malaysia dan Singapura. Menurut Zenuddin et al (2017), ada alasan Kota Batam dipilih menjadi kawasan perdagangan bebas. Salah satu contohnya yaitu komponen vital dari strategis nasional. Maksud dari komponen tersebut ialah menarik investor asing untuk menanam modalnya di Kota Batam.

Menurut Katadata (2019), BP Batam menempati urutan kelima dalam hal target pendapatan BLU terbesar di tahun 2019 yakni sebesar Rp1.273.307.499.000,00. Realisasinya pada tahun tersebut mencapai 104,59% atau sebesar nominal Rp1.331.713.643.060,00. Hal tersebut menjadi capaian yang luar biasa mengingat pada laporan keuangan dari dua tahun sebelumnya tidak mencapai 90% dari realisasi pendapatannya.

Salah satu bagian yang memiliki kontribusi besar dalam penyumbang PNBPN BP Batam terbesar yaitu hasil pendapatan dari Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp575.760.276.090,00 atau sekitar 43,2% dari jumlah realisasi PNBPN BP Batam selama tahun 2019. Realisasi PNBPN dari Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam bisa dikatakan luar biasa hasil pencapaiannya. Persentase realisasinya dari anggaran mencapai hampir dua kali lipat atau sekitar 191,2% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00. Realisasi tersebut hampir seluruhnya berasal dari pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT) sebesar Rp562.455.457.928,00.

Pada tahun 2016, terjadinya perubahan tarif UWT yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 151,7% hingga 2.640,4%. Hal tersebut merupakan dampak dari diterbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tahun 2016 tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kemudian ditulis kembali peraturan turunannya yaitu Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan tarif tersebut menimbulkan konflik horizontal antara BP Batam dengan elemen masyarakat Kota Batam (Siregar, 2018). Namun konflik tersebut mulai berangsur

kondusif semenjak diterbitkan Perka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Perka Nomor 148 Tahun 2016.

Sebagai BLU, BP Batam juga dihadapkan pada reformasi pelaporan keuangan yang harus mulai mengadopsi PSAP 13. Disamping itu, terdapat kewajiban mengikuti sistem dan akuntansi pelaporan keuangan BLU sejak 1 Januari 2018. Studi ini bertujuan untuk mengamati perlakuan akuntansi BP Batam dalam beradaptasi dengan perubahan standar akuntansi dan sistem pelaporan keuangan yang baru serta bagaimana menyelesaikan permasalahan.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan Negara Bukan Pajak berbeda dengan penerimaan perpajakan, bea cukai dan penerimaan negara yang sah lainnya. Salah satunya ialah fungsi penggunaan atas PNBPN yang diperoleh. PNBPN diperoleh dari masyarakat atas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat menjadi tidak adil apabila ditanggung oleh penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Hal itu disebabkan setiap pelayanan pemerintah tidak dibutuhkan oleh beberapa elemen karena hal tersebut bukan dari kepentingan masyarakat. Artinya, masyarakat yang memakai layanan pemerintah diwajibkan membayar demi mendapatkan haknya sebagai penerima manfaat dari pelayanan pemerintah. Hasil dari dana yang diperoleh dipergunakan kembali untuk menghasilkan pelayanan yang lebih berkelanjutan sesuai dengan output yang diperoleh. Gambaran dari konsep tersebut dinamakan teori *earmarked revenue*.

Earmarking didefinisikan sebagai bagian dari implementasi dalam penggunaan penerimaan negara yang diperoleh untuk pembiayaan dari pelayanan publik secara spesifik. *Earmarking* biasanya digunakan dalam artian penggunaan sumber pajak secara tujuan bersifat tunggal untuk pelayanan yang bersifat tunggal tersebut. Secara kuantitatif, *earmarking* sangat berperan penting di seluruh penjuru negara bagian Amerika Serikat. Sebagai contoh suatu tingkat pemerintahan lokal, peruntukan dalam pendapatan yang dihasilkan untuk pembiayaan pelayanan yang sangat penting yaitu pelayanan pendidikan (Buchanan, 1963).

Earmarking bisa diimplementasikan dengan baik ketika terdapat hubungan timbal balik antara pembayar dan penyedia manfaat. Itu bisa melindungi dari program prioritas dari pergeseran pembiayaan yang tidak berguna, ketidak efisienan administratif dan korupsi. Akan tetapi, dibutuhkan sisi efisiensi dari penggunaan manfaat yang telah diberikan. *Earmarking* biasanya lebih berhasil dalam aktivitas pemerintahan lokal yang membuat pengguna lebih gampang untuk menentukan manfaat yang diterima dan memilih preferensinya dengan cara voting (McCleary, 1991).

Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan uang sewa yang harus dibayarkan oleh pihak-pihak atas alokasi lahan yang ada di daerah kawasan berikat Batam kepada BP Batam. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 Keppres 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Akibat dari penerapan UWT tersebut menyebabkan keseluruhan lahan yang berada di kawasan Batam menjadi milik pemerintah pusat yang menunjuk BP Batam sebagai mandat dalam pengelolaan kawasan Batam.

Dalam buku *Service marketing*, Zeithalm & JoBitner (2000, dikutip dalam Rohmadin dan Simangunsong, 2018), terdapat tiga jenis pendekatan dalam penetapan harga. Pertama, faktor biaya, yaitu dalam penetapan harga yang berdasar dari biaya yang ditimbulkan, perusahaan menentukan seberapa modal yang dikeluarkan ditambah dengan margin keuntungan yang diperoleh. Kedua, unsur persaingan kompetisi, yaitu menata harga yang telah ditetapkan dari pengamatan persaingan yang ada di suatu pasar yang tersedia. Jika dilihat dari situasi yang ada, terdapat dua sudut pandang yang dilihat yaitu jasa yang disediakan sama pada pasar persaingan sempurna dan jasa yang disediakan lebih sedikit pada pasar oligopoli. Ketiga, aspek permintaan, yang memainkan dari suatu penetapan harga dari perusahaan dengan produk-

produk yang tersedia. pembayaran yang diperoleh dari konsumen merupakan kunci dari faktor permintaan dengan jasa yang telah ada.

Teori keagenan yang biasanya dikenal sebagai *principal-agent* menjelaskan relasi antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu masalah, ada yang berperan sebagai agen dan prinsipal. Teori tersebut menceritakan terdapat pihak prinsipal yang memberikan otoritas kepada agen untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan dari pihak prinsipal (Kivistö, 2008). Fokus dari teori keagenan adalah untuk tujuan prinsipal yang mencoba dalam mengatasi masalah dengan menyeleksi tipe dari agen dan memantau aktivitas dari agen-agensya.

Menurut Arifah (2012, dikutip dalam Varikha & Wibowo, 2018), teori keagenan didasarkan yang terdiri dari tiga jenis asumsi yaitu asumsi mengenai sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menjelaskan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri, menghindari resiko dan mempunyai batas kapabilitas resiko. Asumsi keorganisasian menjelaskan adanya konflik sesama anggota dalam satu organisasi, efisiensi produktivitas, dan informasi asimetris.

Varikha dan Wibowo (2018) melakukan penelitian terhadap pelaporan keuangan pada Politektik Keuangan Negara STAN yang berbasis akrual. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan bagian dari Badan Layanan Umum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebelum diimplementasikan PMK Nomor 220 Tahun 2016, terjadi double reporting dalam satu entitas. Maksud dari double reporting adalah adanya laporan keuangan yang disajikan dalam dua standar yang berbeda seperti PSAK dan PSAP. Hasil dari penelitiannya yaitu PKN STAN mulai mengadopsi single reporting yang hanya berbasis PSAP 13 sejak tahun 2017 dengan meliputi faktor-faktor pendukung seperti regulasi, sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana pendukung.

Dewi dan Muliarta (2021) melakukan penelitian pada penerapan PSAP 13 untuk penyajian laporan keuangan Universitas Pendidikan Ganesha dan begitu juga dengan evaluasinya. Universitas Pendidikan Ganesha merupakan bagian dari Badan Layanan Umum sejak tahun 2015 yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505 tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Universitas Pendidikan Ganesha telah berhasil menerapkan PSAP 13 pada penyajian pelaporan keuangan. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah sinergi antara Sumber Daya Manusia yang berada dalam satu ekosistem Universitas Pendidikan Ganesha untuk memahami lebih lanjut dalam penerapan PSAP 13.

Wartini et al. (2020) melakukan penelitian terhadap pelaksanaan PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum di perguruan tinggi negeri berupa Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya telah menjadi status BLU sejak tahun 2010. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Universitas Brawijaya telah berhasil mengimplementasikan PSAP 13 pada penyajian laporan keuangan. Akan tetapi terdapat hal yang harus diperbaiki seperti perbaikan sistem pada pendapatan dan belanja supaya memperoleh informasi akrual keseluruhan. Sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan sudah memenuhi kompetensi yang cukup berkualitas.

Kesamaan dari tiga penelitan pada tiga paragraf sebelumnya adalah permasalahan dari penyajian laporan keuangan BLU. Penelitian tersebut juga mempermasalahkan penerapan PSAP 13 beserta faktor-faktor yang mendukung dalam penerapannya. Namun dalam penelitian Amirya et al (2012) menunjukkan bahwa pengembangan sistem anggaran dan akuntansi BLU mengakibatkan pada perubahan organisasi yang mencakup nilai manajemen, sumber daya manusia, prosedur, teknologi dan struktur organisasi.

Pengembangan hipotesis mengenai penelitian Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Wajib Tahunan pada Badan Pengusahaan Batam terdiri dari empat rumusan masalah yaitu 1) bagaimana kontribusi Uang Wajib Tahunan terhadap target pendapatan BP Batam? 2)

bagaimana pemanfaatan Uang Wajib Tahunan untuk memenuhi belanja BP Batam? 3) Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan Uang Wajib Tahunan?.

METODE

Penelitian ini adalah riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data penelitian oleh penulis diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu metode studi pustaka, metode observasi data, dan metode wawancara. Metode studi pustaka telah dilaksanakan dengan membaca sejumlah jenis pustaka dari sumber literasi yang tersedia mulai dalam bentuk daring maupun non-daring. Contohnya seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, media pemberitaan, dan sumber-sumber referensi yang berhubungan riset ini yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam Arikunto (2013), metode observasi merupakan usaha dalam memperoleh data yang dilaksanakan secara sistematis yang didukung oleh prosedur yang memadai. Metode observasi data telah dilakukan dengan menganalisis sumber data yang berhubungan dengan pengelolaan Uang Wajib Tahunan seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan rincian data lain yang berkaitan. Penulis telah mendapatkan data yang diperoleh dari BP Batam yaitu berupa Laporan Neraca Saldo periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, Laporan Keuangan *Unaudited* 2020, Laporan Keuangan *Audited* 2017 sampai dengan 2019, Struktur Organisasi BP Batam dan Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam.

Metode wawancara telah dilakukan dengan melakukan sesi wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Uang Wajib Tahunan pada BP Batam. Penulis mewawancarai 3 subjek yang berbeda yaitu Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pelayanan, Informasi lahan, Kepala Sub Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan, dan Staf Sub Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kontribusi Pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT)

Realisasi UWT pada Laporan Keuangan BP Batam tahun 2017 *audited* yaitu sebesar Rp131.183.360.176. Jumlah realisasi tersebut lebih kecil daripada realisasi sebelumnya di tahun 2016 yang sebesar Rp343.896561.023 dengan rasio penurunan sebesar 62%. UWT yang saat itu masih menjadi bagian pendapatan Kantor Pusat. Jumlah realisasi pendapatan Kantor Pusat yaitu sebesar Rp244.528.963.434, Sedangkan untuk target pendapatan sebesar Rp603.348.170.000 sehingga realisasi terhadap target pendapatan sebesar 40,53%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada Laporan Keuangan BP Batam tahun 2018 *audited* yaitu sebesar Rp437.295.127.351. Jumlah realisasi tersebut belum mencapai total target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan selaku tanggung jawab dari pendapatan UWT dan pendapatan lahan lainnya dengan anggaran Rp575.932.922.000. Jumlah realisasi pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar Rp.449.434.310.542. Rasio realisasi pendapatannya terhadap target yaitu sebesar 78,04%. Peningkatan pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 233%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada Laporan Keuangan BP Batam tahun 2019 *audited* yaitu sebesar Rp562.455.457.928. Jumlah realisasi tersebut melebihi dari target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan selaku tanggung jawab dari pendapatan UWT dan pendapatan lahan lainnya. Anggaran Kantor Pengelolaan Lahan untuk Tahun 2019 yaitu sebesar Rp300.000.000.000 sedangkan total realisasi pendapatan yang diperoleh oleh Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar Rp575.760.276.090. Rasio realisasi pendapatan terhadap target pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan yaitu sebesar 191,92%. Peningkatan peningkatan

pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,62%.

Realisasi Uang Wajib Tahunan (UWT) pada laporan keuangan BP Batam tahun 2020 *unaudited* yaitu sebesar Rp603.993.810.386. Jumlah realisasi tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020, semua Pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan dilebur kembali menjadi Pendapatan Kantor Pusat yang pernah terjadi di tahun 2017 karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BP Batam. Anggaran untuk Pendapatan Kantor Pusat yaitu sebesar Rp365.548.083.000 dan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp659.850.545.650. Rasio penyerapan anggaran yakni sebesar 180,51%. Rasio peningkatan pendapatan UWT jika dibandingkan dengan pendapatan UWT tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,385%. Untuk ringkasan realisasi UWT telah tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Realisasi UWT dan Realisasi PNBPN Murni BP Batam

Laporan Keuangan	Realisasi UWT	Jumlah Realisasi PNBPN Murni BP	
		Batam	Presentase
2017	131.183.360.176	974.092.845.744	13,47%
2018	437.295.127.351	1.254.775.291.915	34,85%
2019	562.455.457.928	1.330.736.108.567	42,27%
2020	603.993.810.386	1.307.540.308.449	46,19%
Rata-rata presentase UWT dengan PNBPN			34,19%

Sumber: LK BP Batam tahun 2017-2019 (*audited*) dan LK 2020 (*unaudited*)

Jika dilihat dari jumlah pendapatan BP Batam yang ada di laporan keuangan, UWT memiliki pendapatan yang cukup mendominasi untuk tahun 2018 dan 2019. Dari gambaran Tabel III.1, Jumlah Pendapatan UWT cenderung fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan iklim aktivitas investasi dan perekonomian di Kota Batam yang mengalami pasang surut. Terlebih lagi, realisasi pendapatan UWT mengalami cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lahan yang mengalami jatuh tempo pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian, banyaknya lahan yang jatuh tempo diperkuat lagi dengan perkembangan Pulau Batam yang mulai pesat jika ditarik benang merah 30 tahun yang lalu. Banyaknya lahan yang jatuh tempo sesuai dengan definisi dari teori keagenan, yaitu setiap pengelola lahan yang masih tetap mengelola lahan harus memperpanjang kembali masa jatuh temponya

Tinjauan Realisasi Pendapatan atas Pemenuhan Belanja BP Batam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Murni BP Batam terdiri dari tujuh jenis uraian beserta dengan realisasi pendapatan yang diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dari hasil realisasi tersebut digunakan untuk pemenuhan belanja yang ada di BP Batam. Sumber dana BP Batam berasal dari tiga macam yaitu Rupiah murni, PNBPN, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pengesahannya untuk rupiah murni dan PNBPN berasal dari KPPN Batam. Pengesahan Pinjaman/Hibah Luar Negeri berasal dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Rincian pengesahan sumber dana yang berasal dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Sumber dana DIPA Tahun 2017- 2019 (dalam Rupiah)

DIPA	Rupiah Murni	PNBP	Pinjaman LN	Hibah LN
2017	306.367.600.000	1.158.197.829.000	286.240.000.000	-
2018	189.264.759.000	1.522.343.342.000	334.551.432.000	-
2019	353.961.896.000	1.516.611.489.000	193.621.568.000	-

Sumber: DIPA BP Batam Tahun 2017-2019

Merujuk pada konsep dasar *earmarked revenue*, penggunaan hasil dari pendapatan BP Batam digunakan untuk kepentingan aktivitas perekonomian khusus dalam Kawasan Batam. Seperti contohnya, pelebaran jalan raya untuk memudahkan transformasi logistik keperluan industri, pemeliharaan Pelabuhan baik internasional maupun domestik, dan lain sebagainya. Dari segi manfaat tersebut, belanja BP Batam sesuai dengan pendekatan *cost plus rate* yang merujuk pada teori penetapan tarif dasar, yaitu masyarakat memperoleh hasil lebih besar dari layanan yang diberikan.

Belanja BP Batam menurut program dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam dan belanja Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. Rincian mengenai Belanja BP Batam menurut program dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Belanja PNBP Berdasarkan Program

Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Realisasi	Presentase kenaikan
2017	737.921.085.884	795.573.008.592	1.533.494.094.476	-
2018	641.712.696.484	727.174.979.593	1.368.887.676.077	-10,73%
2019	681.873.183.743	883.384.095.455	1.565.257.279.198	14,35%
2020	774.457.913.382	919.038.690.185	1.693.496.603.567	8,19%

Sumber: LK BP Batam 2017 – 2019 (*audited*) dan 2020 (*unaudited*)

Dari hasil rincian realisasi tersebut, akumulatif realisasi belanja BP Batam di tahun 2017 lebih besar ketimbang sumber dana DIPA tahun 2017. Namun di tahun 2018 mengalami penurunan pada akumulatif realisasi belanjanya. Jumlah realisasi belanjanya tidak berbeda jauh dengan realisasi PNBP BP Batam yang selisihnya hanya Rp114.112.384.162,00.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan UWT untuk tahun 2018 memberikan dampak yang positif untuk pemenuhan belanja BP Batam. Hal tersebut dikarenakan pendapatan UWT cukup mendominasi ketimbang jenis PNBP BP Batam yang lain. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, realisasi Pendapatan UWT BP Batam menunjukkan presentase lebih dari 30 persen untuk penyerapan pendapatannya kepada realisasi belanja BP Batam. Realisasi pendapatannya sesuai dengan asas manfaat yang penggunaannya digunakan untuk kepentingan umum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Rincian mengenai penyerapan pendapatan UWT terhadap realisasi belanja BP Batam tergambar dalam Tabel 4.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi UWT dan Belanja BP Batam

Laporan Keuangan	Realisasi UWT BP Batam	Jumlah Realisasi Belanja BP Batam	Presentase
2017	131.183.360.176	1.533.494.094.476	8,55%
2018	437.295.127.351	1.368.887.676.077	31,95%
2019	562.455.457.928	1.565.257.279.198	35,93%
2020	603.993.810.386	1.693.496.603.567	35,67%
Rata-rata presentase UWT dengan Belanja			28,02%

Sumber: LK BP Batam 2017 – 2019 (*audited*) dan 2020 (*unaudited*)

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT)

Pengakuan pendapatan UWT dicatat melalui penjurnalan pada pos-pos kode akun yang sesuai pada Pendapatan Lahan. Berikut merupakan pos-pos akun dari pendapatan lahan beserta

dengan kode akun yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Kode Akun pada Pendapatan Lahan

Kode Akun (COA CODE)	Nama Akun
4.1.1.1.01.01	Pendapatan UWT
4.1.1.1.01.02	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.03	Pendapatan Pemetaan & Pengukuran Lahan
4.1.1.1.01.04	Pendapatan Administrasi Lahan
4.1.1.1.01.05	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.06	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah
4.1.1.1.01.07	Pendapatan Penggantian Dokumen
4.1.1.1.01.08	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi
4.1.1.1.01.99	Pendapatan Perijinan Tanah Lainnya

Sumber: Neraca Saldo BP Batam periode 1 - 31 Desember 2020

Selain dari kode akun yang tertera pada Tabel 5 terdapat bagian pendapatan lahan yaitu Pendapatan Denda UWT dengan kode akun 4.4.4.1.01.04 yang disajikan pada bagian pendapatan atas Sanksi, Klaim, dan Denda. Berikut merupakan proses jurnal pencatatan UWT yang disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Jurnal Pencatatan Pendapatan UWT BP Batam

Akun	Debit	Credit
Jurnal pengakuan pendapatan UWT		
Piutang UWT	XXX	
Pendapatan UWT		XXX
Pencatatan koreksi pendapatan UWT		
Dicatat saat penerbitan faktur UWT dan penarikan lahan saat periode laporan keuangan yang sama		
Pendapatan UWT	XXX	
Piutang UWT		XXX
Dicatat saat penerbitan faktur UWT dan penarikan lahan saat periode laporan keuangan yang berbeda		
Ekuitas	XXX	
Pendapatan yang ditangguhkan	XXX	
Piutang UWT		XXX
Pencatatan pelunasan piutang UWT		
Kas di Bank	XXX	
Piutang UWT		XXX
Pencatatan penyesiauan pendapatan UWT yang ditangguhkan		
Pendapatan UWT	XXX	
Pendapatan yang ditangguhkan		XXX
Pencatatan penyesuaian pendapatan UWT setiap periode		
Pendapatan UWT yang ditangguhkan	XXX	
Pendapatan UWT		XXX

Sumber: diolah dari hasil wawancara

Piutang UWT hanya berlaku selama 60 hari dari tanggal faktur terbit karena menunggu pelunasan UWT oleh pemohon. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya skedul umur piutang UWT. Namun saat era pandemi Covid-19, pembayaran UWT diberi kelonggaran untuk mencicil 10 kali untuk setahun sesuai Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Wajib Tahunan Secara Cicilan dan Keringanan Sanksi Perpanjangan Alokasi Lahan pada masa Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019. Selain itu juga, terdapatnya keringanan sanksi denda UWT untuk perpanjangan alokasi lahan yang luasnya kurang dari atau sama dengan 250 meter persegi.

Periode keringanannya mencakup beberapa tahap. Pertama, diberi keringanan penuh sanksi keterlambatan atas pengajuan perpanjangan untuk periode 27 Februari sampai dengan 26 Agustus 2020. Kedua, hanya diberikan keringanan 50% dari sanksi yang seharusnya dibayarkan untuk periode 27 Agustus sampai dengan 26 November 2020. Ketiga, hanya diberikan keringanan 25% dari sanksi yang seharusnya dibayarkan untuk periode 27 November 2020 sampai dengan 26 Februari 2021.

Perpanjangan UWT hanya berlaku selama 20 tahun saat pemohon mengajukan permohonan untuk perpanjangan lahan. Pengalokasian lahan baru hanya berlaku selama 30 tahun saat pemohon mengajukan permohonan pengalokasian lahan. Namun terdapat pendapatan yang disesuaikan karena jurnal saat pengakuan pendapatan UWT memakai pendekatan jurnal beban terlebih dahulu yang sebelumnya pengakuan pendapatan secara keseluruhan telah diakui. Saat di akhir periode pendapatan tersebut disesuaikan menjadi pendapatan yang ditangguhkan. Jurnal yang dicatat adalah pendapatan yang ditangguhkan tetapi masih diakui untuk periode selanjutnya.

Tarif UWT mengalami perubahan setiap tahunnya. Menurut Perka BP Batam Nomor 9 Tahun 2017, presentase kenaikan tarif UWT yang termasuk pengalokasian lahan baru dan perpanjangan hak atas tanah telah ditetapkan selama 4% pertahun yang berlaku untuk periode bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya. Untuk periode sebelum bulan Mei tahun 2022, telah ditetapkan dalam tabel Perka BP Batam Nomor 9 Tahun 2017. Untuk rincian lebih ringkas bisa melalui aplikasi Kalkulator UWT pada portal BP Batam. Merujuk pada konsep teori penetapan tarif dasar dan asas PNBPN, ada yang menyebabkan tarif UWT mengalami kenaikan setiap periode. Penelitian Rohmadin dan Simangunsong (2018) yang merujuk pada teori penetapan tarif dasar menjelaskan ada tiga jenis pendekatan dalam penetapan harga yaitu biaya, kompetisi dan permintaan. Dalam sesi wawancara kepada Kasubdit Pelayanan dan Informasi Lahan, Bapak Yarmanis. Beliau mengatakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pengembangan investasi yang sedang berkembang. Terdapat relasi yang berkaitan mengapa kenaikan tarif UWT terjadi yaitu faktor biaya dan permintaan. Biaya yang dimaksud adalah besarnya belanja yang dikeluarkan dalam pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Kota Batam. Kemudian permintaan yang dimaksud adalah besarnya permintaan penetapan lahan di Batam yang akan digunakan secara produktif oleh pengelola.

Merujuk pada asas PNBPN yang didasari oleh asas keadilan dan asas daya pikul, terdapat perbedaan tarif UWT setiap zona. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yarmanis, beliau mengatakan terdapat intensitas aktivitas perekonomian yang berbeda ruang lingkupnya pada setiap zona dan penggunaannya. Pada perbedaan setiap zona didukung kuat oleh analisis penulis yang telah lama menetap di Kota Batam karena intensitas lingkungan aktivitas bisnis yang berbeda.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Pendapatan BP Batam dibagi menjadi empat macam yaitu pendapatan usaha, pendapatan hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Pendapatan Kantor Pusat

dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu pendapatan dari perijinan dan pendapatan retribusi. Sejak tahun 2020, pendapatan Kantor Pengelolaan Lahan kembali dileburkan menjadi bagian dari Pendapatan Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan oleh perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ada di BP Batam.

Penyajian Laporan Keuangan BP Batam dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penyajian laporan keuangan yang mengikuti PSAK dan laporan keuangan yang sudah disesuaikan dengan PSAP. Penyajian yang berstandar ganda akan menimbulkan *dual reporting* dalam satu BLU. Pembahasan mengenai dual reporting akan dibahas pada subbagian bagian-subbab selanjutnya.

Penyajian Laporan Keuangan dengan basis PSAK terdiri dari tiga jenis pelaporan yaitu laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Aplikasi yang digunakan dalam proses penyajian basis PSAK dilakukan dengan *Finance and Billing Management System* (FBMS). Untuk menyajikan dalam bentuk PSAP, dilakukan perolehan data dari FBMS dan kemudian diinput dalam microsoft excel. Setelah dilakukan penginputan, dilakukan konversi secara manual sesuai dengan PSAP yang berlaku. Konversi hanya dilakukan untuk bagian laporan operasional dan neraca.

Penelitian Varikha dan Wibowo (2018) menjelaskan bahwa terdapat problematika dalam praktik penyusunan *dual reporting*. Penelitian tersebut merujuk kepada PKN STAN sebelum tahun anggaran 2017, masih menyusun laporan yang berbasis PSAK maupun PSAP. Hal tersebut mengacu pada ketentuan PMK Nomor 76 Tahun 2008 yang menjadi dasar pedoman akuntansi BLU. Pada saat itu, pelaporan berbasis PSAK dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan informasi akrual yang saat itu PSAP belum bisa mengakomodir informasi akrual dan masih berbasis kas, Sehingga terjadinya ketidakefisienan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk tahun anggaran 2017, PKN STAN berhasil menyusun laporan keuangan yang mengacu pada PSAP nomor 13, sehingga PKN STAN hanya berfokus dalam penyajian *single reporting*. Hal tersebut searah dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Merujuk pada penelitian tersebut, terdapat faktor-faktor yang mendukung implementasi dalam PSAP 13 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu terdiri dari regulasi, sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana pendukung.

Penulis telah melakukan sesi wawancara kepada Ibu Lany Amalia Selaku Kepala Sub Bagian Laporan Keuangan Biro Keuangan BP Batam mengenai dual reporting pada penyajian laporan keuangan BP Batam. Hasil analisis penulis dari hasil wawancara beliau menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor BP Batam masih mempertahankan PSAK sebagai dasar dari proses pengakuan pendapatan dan biaya dalam BP Batam. Faktor tersebut mencakup dalam implementasi PSAP 13 dari penelitian Varikha dan Wibowo (2018), yang meliputi beberapa aspek. Pertama, dari sisi regulasi, BP Batam masih menerapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan. Pada peraturan tersebut masih terdapat perubahan-perubahan minor untuk pengakuan pendapatan dan pembiayaan karena mengikuti dari SOTK BP Batam yang berubah setiap waktunya.

Kedua, ditinjau dari faktor SDM yang ada dalam BP Batam cukup banyak karena untuk menunjang unit-unit kerja yang ada dalam aktivitas BP Batam. Unit kerja yang cukup banyak dan bervariasi mengakibatkan penyesuaian untuk PSAP memakan waktu lebih lama. Ketiga, dari aspek komunikasi masih menjadi pertimbangan untuk bertransformasi ke dalam PSAP. Hal tersebut karena unit kerja yang banyak dan bervariasi sehingga dibutuhkan kekompakan dalam pelaksanaannya apabila terwujud. Keempat, dari sisi sarana pendukung, pada bagian sistem pengelolaan keuangan, BP Batam masih lebih dominan memakai sistem aplikasi Finance Billing Management Systems (FBMS) yang masih berstandar pada PSAK.

Dalam proses audit, Laporan Keuangan hanya diperiksa pada basis PSAP saja melalui BPK. Hal tersebut dalam penelitian Varikha dan Wibowo (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berbasis PSAK hanya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, proses pelaporan keuangan BP Batam belum sepenuhnya dapat menerapkan sistem pelaporan dan keuangan yang *single reporting* berbasis PSAP namun ternyata masih mempertahankan laporan keuangan berbasis PSAK.

PENUTUP

Simpulan

UWT pada BP Batam bersifat cukup unik. Dikarenakan BP Batam selaku Badan Hukum Pemerintah yang mempunyai mandat dalam mengelola lahan yang ada di Kota Batam. Hal tersebut menyebabkan tidak ada individu ataupun badan hukum selain BP Batam yang mempunyai hak milik penuh seperti yang terjadi pada kebanyakan daerah lain di Indonesia.

Kontribusi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi pendapatan yang ada di BP Batam cukup mendominasi dibandingkan dengan jenis pendapatan lain yang ada pada unit-unit kerja BP Batam. Untuk periode pembukuan tahun 2018 hingga tahun 2020, persentase realisasi Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi PNBPN BP Batam yaitu sebesar 30% keatas.

Pemanfaatan UWT dalam memenuhi belanja BP Batam cukup berperan penting. Hal tersebut merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai bahwa presentase antara realisasi Pendapatan UWT terhadap Realisasi Belanja BP Batam yaitu sebesar 30% keatas untuk periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Belanja tersebut dialokasikan dalam pemenuhan aktivitas BP Batam demi menunjang aktivitas perekonomian dalam suatu kawasan perdagangan bebas di Indonesia.

Pengakuan dan pengukuran Pendapatan UWT dilakukan dengan basis PSAK. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang cukup banyak sehingga dibutuhkan sinergi yang lebih matang dalam perencanaannya. Terlebih sistem aplikasi yang digunakan yaitu Finance Billing Management Systems (FBMS) yang merujuk pada basis PSAK. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bertransformasi ke basis PSAP. Sehingga penyajian laporan keuangan pada BP Batam menjadi dual reporting. Penyajian laporan keuangan pertama kali memakai basis PSAK yang diambil terlebih dahulu dari sistem FBMS. Kemudian untuk merubah dalam bentuk PSAP, dilakukan konversi secara manual melalui Microsoft Excel.

Saran

Dalam pengakuan dan penyajian berupa pendapatan dan penyajian, BP Batam seharusnya melaksanakan basis akrual pada PSAP secara penuh. Hal tersebut dikarenakan BP Batam bisa menyajikan laporan keuangan secara *single reporting* yang mendukung pada efisiensi dan efektivitas kinerja BP Batam.

Untuk menunjang basis PSAP secara penuh, dilakukan perombakan sistem secara penuh yang dimaknai dengan reformasi pelaporan pada BP Batam. Ditambah lagi diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam menyiapkan basis PSAP secara penuh. Akan tetapi dalam menunjang pengimplementasinya, dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk pemeriksaan penyajian laporan keuangan dalam bentuk PSAK sebelum dikonversi menjadi PSAP, dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk.

Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga tidak bisa dilakukan generalisasi atas praktik akuntansi BLU pada satker BLU di tanah air. Penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik akuntansi BLU pada K/L lain atau bahkan pada BLU daerah. Pada saat masa yang akan mendatang, penulis memberikan saran ketika penulisan ini dijadikan sumber referensi untuk penulis lainnya dengan subjek yang sama yaitu harus mencermati sistem kinerja BLU mengenai pelayanan dalam

kawasan khusus. Hal itu dikarenakan BP Batam mempunyai karakteristik yang cukup kompleks dalam hal pelayanan kawasan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, M., Djahhuri, A., & Ludigdo, U. (2012). Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya: Perspektif Institusional. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 343–356. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.12.7166>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Badan Pengusahaan Batam. (n.d.). *Napak tilas pembangunan Batam dalam sejarah Badan Pengusahaan Batam*. Diakses tanggal 22 Mei 2020, dari <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2018). *Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017*. Batam: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2019). *Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018*. Batam: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2020). *Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 (Audited)*. Batam: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (2021). *Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam unukt Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 (Unaudited)*. Batam: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Buchanan, J. M. (1963). The Economics of Earmarked Taxes. *Journal of Political Economy*, 71, 457–469. <http://dx.doi.org/10.1086/258794>
- Dewi, A. A. S. I. K., & Muliarta, K. (2021). Penerapan dan Evaluasi PSAP Nomor 13 dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Universitas Pendidikan Ganesha). *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 31(2), 476–489. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p02>
- Katadata. (2019). *Inilah Badan Layanan Umum Dengan Target Pendapatan Terbesar 2019*. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/26/inilah-blu-dengan-target-pendapatan-terbesar-2019>
- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pembayaran Uang Wajib Tahunan Secara Cicilan dan Keringanan Sanksi Perpanjangan Alokasi Lahan pada masa Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Kivistö, J. (2008). An assessment of agency theory as a framework for the government-university relationship. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 30(4), 339–350. <https://doi.org/10.1080/13600800802383018>

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016). *Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- McCleary, W. (1991). *The Earmarking Of Government Revenue*. The International Bank for Reconstruction and Development, 6(1), 81–104. <https://doi.org/10.1093/wbro/6.1.81>
- Naim, Y. J. (2019). *BP Batam ingin Kampung Tua tetap masuk FTZ*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/922065/bp-batam-ingin-kampung-tua-tetap-masuk-ftz>
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan.
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan Pada Kantor pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang PSAP BA Nomor 13 Tentang Penyajian LK BLU.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan.
- Simangunsong, F., & Rohmadin, S. (2018). Reviewing the Possibility of Applying Marketing Management in Local Public Sector in Bandung Regency Indonesia. *Director*, 2(23), 96–118. <https://doi.org/10.29064/ijma.459045>
- Siregar, A. H. (2018). Perubahan Tarif Uang Wajib Tahunan Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016: *Tinjauan Ekonomi Politik*. *JOM FISIP*, 5, 1–15.
- Waluyo, B. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha*, 3, 27–38.
- Wartini, M., Saleh, C., & Tjahjanulin, D. (2016). Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.7>
- Wibowo, P., & Varikha, N. (2018). Transformasi Pelaporan Keuangan Basis AkruaI pada Politeknik Keuangan Negara STAN: Sudahkah Tuntas? *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(1), 97. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.276>
- Muhammad Zaenuddin, Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). *Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ)*. Seminar Nasional Cendekiawan, 125–139. <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/2173>.

INTEGRASI REGIONAL: ARUS INVESTASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Muhammad Temmy Putra Fachrezzy¹⁾; Ferry Irawan²⁾

¹⁾ *muh.fachrezzy@gmail.com, Direktorat Jenderal Pajak*

²⁾ *ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

* untuk penulis korespondensi

Abstract

The ASEAN Economic Community (AEC) has been established for several decades. The AEC is inspired by other regional communities. The situation strengthens each country's economic and investment. Based on ASEAN Statistical Yearbook 2020, in 2019 the capital inflow to ASEAN amounted USD 158 Billion. The objective of this study is to investigate the cause and effect of these global phenomenon to ASEAN countries especially Indonesia. Also, this paper will elaborate FDI effect from the tax revenue point of view. This paper uses a qualitative method in order to obtain a deep understanding. We found several findings. First, there is a relation between the establishment of regional community and foreign direct investment (FDI). Second, FDI is beneficial to enhance the tax administration system especially country's tax revenue.

Keywords: ASEAN Economic Community (AEC), Foreign Direct Investment, Tax Revenue

Abstrak

Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) telah terbentuk beberapa dekade yang lalu. Pembentukan AEC dipengaruhi oleh komunitas regional lain seperti di Amerika, Afrika dan lainnya. Sesuai dengan data yang tercantum dalam laporan ASEAN 2020, pada tahun 2019 jumlah arus *Foreign Direct Investment* (FDI) masuk sebesar USD 159 Miliar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penyebab dan dampak dari fenomena global di negara anggota ASEAN khususnya Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan mengelaborasi pengaruh FDI dari perspektif penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan erat antara pembentukan komunitas regional dengan peningkatan FDI. Kedua, FDI bermanfaat untuk meningkatkan system administrasi pajak khususnya berkenaan dengan penerimaan pajak.

Kata Kunci : Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), Investasi asing langsung, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Globalisasi menjadi definisi yang paling sering digunakan orang untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi sejak akhir abad ke-20 mengenai tingkatan baru dalam interaksi antar negara, ekonomi, dan manusia di dalamnya. Globalisasi adalah proses integrasi global yang mengarahkan integrasi ekonomi melalui perdagangan, arus investasi dan modal; interaksi politik; informasi dan teknologi informasi; dan budaya (Panayotou, 2000). Ekonomi yang terglobalisasi tersebut merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk interaksi baru pada berbagai spektrum ekonomi masyarakat.

Integrasi regional dinilai sebagai cara untuk meningkatkan peluang sebuah negara untuk memikat arus investasi. Integrasi regional mempengaruhi beberapa faktor yang menjadi determinan arus investasi seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, dan biaya perdagangan sebagaimana telah dibahas di atas. Penelitian terbaru menemukan bahwa integrasi regional tidak hanya memberikan stimulan penting bagi perdagangan, namun juga terhadap arus investasi (Brenton, Di Mauro, & Lücke, 1999).

Arus masuk investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (yang selanjutnya disebut FDI) *Inflows* ke kawasan ASEAN mulai tumbuh pada akhir 1980an hingga awal 1990an dan meroket pada 1993 ketika bersamaan dengan dibentuknya *ASEAN Free Trade Agreement* (yang selanjutnya disingkat AFTA), lalu memuncak pada tahun 1997 mencapai sekitar USD 30 miliar (World Development Indicators, 2004) hingga akhirnya kembali turun saat terjadi krisis ekonomi di kawasan Association of South East Asian Nations (yang selanjutnya disingkat

ASEAN) pada 1997/1998. Pada Tahun 2019, FDI masuk ke ASEAN telah mencapai sekitar 158 miliar dolar AS (ASEAN Year Book, 2020) atau naik 300% dari 1997. Dengan cepatnya pertumbuhan arus masuk FDI ke kawasan ASEAN, sangat menarik untuk membahas peran ASEAN sebagai Organisasi Integrasi Regional (yang selanjutnya disingkat OIR) meningkatkan pertumbuhan FDI dan pengaruh pertumbuhan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Arah kebijakan komunitas global yang akhir-akhir ini marak membentuk atau memperkuat aliansi regional menjadi motivasi penulis untuk membahasnya. Ditambah lagi dengan keikutsertaan Indonesia di AEC, di mana Indonesia berpeluang menjadi pemain besar dalam politik internasional ASEAN. Penulis ingin melihat sebab dan akibat fenomena ini, serta implikasinya pada penerimaan pajak di negara-negara yang tergabung organisasi regional, khususnya dalam hal ini Indonesia.

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena global yang sedang terjadi. Kedua, untuk mengidentifikasi berbagai bentuk integrasi regional yang terjadi di komunitas global. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi keputusan investasi asing langsung (*foreign direct investment*), Keempat, merumuskan implikasi dari arus investasi yang disebabkan oleh integrasi regional ASEAN terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori integrasi regional telah banyak berkembang untuk menjelaskan pelbagai integrasi di seluruh dunia. Haas (1958) dalam penelitiannya membuat teori tentang integrasi regional berdasarkan pengalaman pada awal terbentuknya Uni Eropa. Teorinya tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh konsep *spillover*. Tiga jenis *spillover* telah diidentifikasi (Tranholm-Mikkelsen, 1991): fungsional, politis, dan *cultivated*. *Spillover* fungsional adalah ketika tujuan awal hanya dapat dicapai dengan mengambil langkah lebih lanjut dalam integrasi (Lindberg, 1963). Menurut Haas (1958), berbagai sektor dan isu sangat sulit untuk diisolasi dari pemerintah dan ekonomi, sehingga menimbulkan ketergantungan. Tekanan fungsional mencakup pelbagai ketergantungan, seperti isu-isu yang terjadi yang selalu berhubungan dengan kebijakan, politik, dan pemerintahan, juga menyebabkan pembuat kebijakan mengambil langkah tambahan dalam rangka mencapai tujuan awal integrasi *spillover* politis merumuskan bahwa elit politik tidak memandang suatu masalah penting dalam lingkup domestik. Konsekuensi dari hal tersebut ialah, elit politik akan terdorong untuk mempromosikan integrasi, sehingga terdapat stimulus politik (Haas, 1958). Hal ini dipandang Lindberg (1963), menyebabkan peran elit politik dan proses sosialisasi yang lebih signifikan, sehingga cenderung untuk mendorong tatanan konsensus di antara negara anggota, yang pada akhirnya menghasilkan outcome yang lebih integratif.

Cultivated spillover mempersoalkan tentang peran institusi supranasional yang memperluas kekuasaannya, menjadi agen integrasi, karena dimungkinkannya mereka memperoleh keuntungan dari progress proses integrasi itu sendiri. Institusi supranasional dapat mendorong proses integrasi dengan berbagai cara, seperti bertindak sebagai *policy entrepreneur* (Hass, 1964). Kurangnya catatan substansial atas dinamika integrasi dijumpai oleh ilmuwan neofungsionalis seperti Haas (1958) dan Lindberg (1963). Pada dasarnya, neofungsionalis berasumsi: (1) integrasi adalah sebuah proses, oleh karenanya integrasi itu sendiri butuh waktu dan bergerak sesuai dengan dinamisnya sendiri; (2) integrasi regional terbentuk oleh faktor yang banyak, beragam, dan terus berubah, khususnya badan supranasional, yang membentuk koalisi antar pemerintah dan birokrasi; (3) keputusan diambil oleh pihak yang rational, berdasarkan kepentingan sendiri; dan (4) pengambilan keputusan inkremental utamanya

diberikan terhadap desain yang luas, di mana penyesuaian marjinal sering disebabkan oleh konsekuensi yang tidak diprediksi dari keputusan-keputusan sebelumnya.

Selanjutnya pada awal tahun 1990-an, Moravcsik (1993) mengembangkan liberal intergovernmentalism atau intergovernmentalisme liberal, untuk menjelaskan proses integrasi, menyarankan kombinasi teori liberal untuk menjelaskan tatanan nasional dan teori intergovernmental dari negosiasi antar negara untuk menjelaskan hasil substansial (Moravcsik, 1993).

FDI merupakan faktor kunci dalam integrasi ekonomi internasional. Dengan kerangka kerja kebijakan yang tepat, FDI dapat menawarkan kestabilan ekonomi, mendorong perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2008). FDI merupakan satu dari tiga komponen arus modal internasional, selain investasi portofolio dan arus lain seperti pinjaman bank (Protsenko, 2003).

OECD mengemukakan bahwa FDI adalah pendirian interest – perusahaan termasuk dalam pengertian interest – di suatu ekonomi – istilah yang biasa digunakan organisasi ekonomi dalam menyebut negara – yang berbeda dari ekonomi sumber modal, atau investor. Investor tersebut, setidaknya memiliki 10% suara di RUPS perusahaan yang didirikan di ekonomi lain itu. FDI termasuk juga transaksi atau posisi keuangan masuk atau keluar antara interest yang dimiliki langsung maupun tidak langsung (OECD, 2008). Sedangkan menurut International Monetary Fund (1993), FDI adalah “*an investment made to acquire lasting interest in enterprises operating outside of the economy of the investor.*”

Investor bertujuan untuk mendapatkan suara efektif pada manajemen sebuah entitas. Investor asing yang melakukan investasi pada entitas di ekonomi selain ekonomi investor tersebut disebut *direct investor*. Entitas yang dimiliki oleh investor asing dapat berupa sebuah perusahaan terbuka atau bukan perusahaan terbuka, berupa cabang, atau anak perusahaan, dan disebut *direct investment enterprise*. Seperti halnya OECD, IMF menyatakan bahwa kepemilikan minimal adalah 10%.

Menurut Agiomirgianakis *et al.* (2003) FDI merupakan arus modal yang dihasilkan oleh perilaku dari *multinationals enterprise* (yang selanjutnya disingkat MNE). Oleh karenanya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dari MNEs mungkin juga mempengaruhi *magnitude* dan arah FDI itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI itu kemudian disebut oleh banyak peneliti adalah determinan dari FDI, antara lain: *market size*, *openness*, biaya tenaga kerja, risiko politik, infrastruktur, iklim investasi dan pajak.

Riset terkait yang membahas hubungan integrasi regional dengan arus masuk FDI telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian mencoba mendeskripsikan fenomena bertumbuhnya jumlah perjanjian integrasi regional dan memprediksi bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi FDI (UNCTAD, 1996; Te Velde dan Fahnbulleh, 2003).

Pramadhani, Bissoondeal, dan Driffled (2007) menganalisis hubungan FDI, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, dan menyimpulkan bahwa, investasi yang masuk ke Indonesia akan meningkatkan ekspor, dari ekspor tersebut akan meningkatkan FDI masuk ke Indonesia. Penelitian Atoyebi *et al.* (2012) Arfa, Aliasuddin, dan Nasir (2015) Saputra & Kesumajaya (2016) menemukan pengaruh investasi, ekspor, dan impor terhadap gerak pertumbuhan ekonomi suatu negara atau kawasan. Penelitian yang dilakukan oleh Alguacil, Cuadros, dan Orts (2002) di Meksiko menunjukkan bahwa FDI sektor manufaktur berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Riyadi (1998) dengan model ekonometrik juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara arus masuk FDI dengan pertumbuhan ekonomi melalui sektor manufaktur dan sektor jasa.


METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penulis mempelajari, memproses, dan menelaah sumber pustaka tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber literatur tersebut antara lain: artikel jurnal, peraturan perundang-undangan dan produk jurnalistik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FDI yang masuk ke ASEAN pada tahun 2019 mencapai USD 158 miliar. Angka tersebut dicapai akibat kinerja ekonomi negara ASEAN yang terus menguat di dunia, dan juga meningkatnya peran ASEAN dalam politik internasional. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari mulai pulihnya ekonomi negara maju – yang merupakan sumber utama FDI ke ASEAN – setelah krisis finansial pada 2008 melanda hampir seluruh negara.

Jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, kita dapat melihat pergerakan FDI ke ASEAN yang juga terus menguat sejak awal tahun 1990an. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa tren FDI ke ASEAN sangat rendah dari tahun 1970an hingga medio 1980an. Namun FDI ke ASEAN menunjukkan tren yang mulai positif setelah medio 1980an dan meroket pada 1993. Pada tahun 1993, ASEAN *Free Trade Agreement* mulai diimplementasikan. Hal ini menjadi insentif para investor dari negara maju untuk berinvestasi di ASEAN, karena dengan adanya area pasar bebas, pergerakan barang akan menjadi lebih murah. Investor akan menanamkan modalnya di salah satu negara ASEAN untuk mencakup seluruh pasarnya di region ASEAN, sehingga pada tahun tersebut FDI ke ASEAN meroket. Tren positif tersebut terus berlanjut sampai krisis finansial pada tahun 1997/1998 mempengaruhi hampir seluruh negara ASEAN. Pada krisis tersebut, FDI masuk ke ASEAN berkurang sekitar 23% (Ismail, Smith, & Kugler, 2009). Penurunan ini disebabkan rendahnya arus FDI dari Jepang, Republik Korea, dan investasi intra-ASEAN sendiri. Akibat dari *time-lag effect* pada krisis finansial 1997/1998 yang melemahkan sektor korporasi ASEAN, sehingga menyebabkan investasi intra-ASEAN menurun.



Gambar 1
 Total Arus Masuk FDI ke Negara ASEAN, 1970-2003
 Sumber: World Development Indicators, 2004

Munculnya berbagai organisasi integrasi regional (OIR) di seluruh dunia tentunya dilatarbelakangi dengan tujuan tertentu. Pastinya setiap negara yang menjadi anggota OIR, bermotivasi dengan bergabungnya negaranya, kepentingan individu dan kolektif akan terealisasi. Dalam integrasi regional, aktor politik ASEAN idealnya akan melihat suatu masalah pada lingkup yang lebih luas, yaitu kawasan secara kolektif, tidak lagi hanya dalam level domestik. Aktor politik dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara anggota lain, akan menggeser agenda, aktivitas, loyalitas, dan ekspektasinya menuju area kolektif. Para aktor

tersebut harus mencapai konsesual atas pembahasan dan negosiasi mengenai apa yang harus ASEAN lakukan, akan lakukan, dan bagaimana melakukannya pada level interaksi politik regional.

Ketika melakukan interaksi politik regional ini, ASEAN dimudahkan dengan adanya *platform* yang selama ini telah terbentuk. *Platform* tersebut ialah ASEAN *Summit* yang sejak 1995, secara rutin terus digelar setiap tahunnya. Dalam pertemuan ini, para pemimpin ASEAN bertemu dan membahas masalah dan isu di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, social, hingga keamanan.

Platform yang telah terbentuk ini tentunya menjadi sarana paling mudah dalam membahas mengenai isu kelanjutan integrasi regional. Para aktor politik dapat terus secara intens memetakan hambatan dalam melaksanakan integrasi yang lebih lanjut, membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan evaluasi atas realitas. Selanjutnya penulis dalam sub bab ini akan menganalisis mengenai pengaruh integrasi regional dalam menarik FDI, dan tindakan dan langkah yang perlu dilakukan dalam mencapainya, berdasarkan teori determinan FDI.

Ukuran Pasar (*Market Size*)

Market size merupakan salah satu determinan FDI. *Market size* yang diukur dengan PDB merupakan determinan paling penting dalam menentukan arah FDI. Investor atau MNE tidak lagi memandang negara-negara ASEAN sebagai pasar yang terpisah dengan terintegrasinya beberapa negara di ASEAN. MNE dan investor akan memandang ASEAN sebagai satu kesatuan pasar yang terintegrasi, sehingga cakupan pasar yang jauh lebih luas sebelumnya.

Market size yang besar penting untuk pemanfaatan sumber daya yang efisien dan eksploitasi ekonomi skala. Ketika *market size* tumbuh pada titik tertentu, FDI juga akan meningkat dengan ekspansi lanjutan. Bukti dari peristiwa di beberapa negara lain juga menjelaskan hal yang serupa. Penelitian oleh Scaperlanda & Mauer (1969) pada determinan FDI Amerika Serikat di *European Economic Community*, FDI tidak akan diarahkan ke lokasi lain, selama *market size* lokasi tujuan FDI memenuhi implementasi efektif dari teknologi produksi. Ketika investor atau MNE membangun fungsi produksi, arus modal akan bertambah seiring dengan pertumbuhan permintaan. Peran pertumbuhan permintaan didasarkan oleh hubungan antara permintaan agregat, dan modal yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Sehingga ada hubungan positif antara arus modal dengan pertumbuhan PDB (*growth rate of GDP*).

Sebagai contoh, apabila suatu MNE akan melakukan FDI di Indonesia, maka akan mencakup pasar dengan populasi 258.705.000 jiwa (2016) dengan kapasitas ekonomi 12 ribu triliun rupiah. Sedangkan secara kolektif ASEAN, MNE akan mencakup pasar dengan total populasi 634.485.000 jiwa, dengan kapasitas ekonomi 34 ribu triliun. Dengan jumlah konsumen potensial yang jumlahnya besar, MNE akan tertarik untuk memilih menempatkan modalnya di ASEAN. Potensi ini sangat baik apabila dimanfaatkan oleh MNE yang ingin melebarkan sayap usahanya ke teritori baru. MNE paling berpeluang melebarkan sayap usahanya melalui FDI horizontal.

MNE melakukan FDI horizontal di ASEAN dengan maksud untuk mencakup pasar baru yang potensial. FDI horizontal MNE dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mendirikan entitas baru yang melakukan aktivitas ekonomi yang sama dengan entitas induknya di negara sumber. Kedua, mengakuisisi entitas yang sudah ada di negara tujuan, yang melakukan aktivitas ekonomi sama dengan induk di negara sumber.

Mendirikan entitas baru baik dilakukan apabila pelaku aktivitas ekonomi di daerah tujuan tidak memiliki *market share* yang besar dan kuat, sehingga produk baru lebih mudah penetrasi ke pasar. Sebagai contoh bagaimana Ikea mulai masuk ke pasar Indonesia dengan

namanya sendiri. Hal tersebut disebabkan tidak ada pemain di bidang perlengkapan rumah tangga yang dominan di Indonesia, dan juga merk Ikea yang telah terkenal di dunia membuatnya mudah penetrasi ke pasar Indonesia.

Openess atau Keterbukaan

Keterbukaan suatu negara atau daerah sangat mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi. Negara yang terbuka secara ekonomi lebih aktif dalam melakukan perdagangan dengan negara lain. Biasanya negara tersebut memiliki tarif perdagangan yang rendah sebagai insentif perdagangan. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Faktor ini sangat relevan untuk jenis FDI vertikal, dikarenakan lebih mudahnya arus perpindahan barang dan jasa akibat biaya yang rendah. Investor akan membuka cabang rantai produksinya di negara tujuan investasi untuk menyuplai aktivitas ekonominya di negara tujuan investasi lain ataupun negara sumber.

Deteminan ini telah menjadi bahasan penting di antara aktor politik dalam lingkup interaksi tingkat ASEAN. Dengan adanya AFTA – yaitu upaya para negara anggota ASEAN untuk menurunkan tarif perdagangan di ASEAN – serta penghambat perdagangan non tarif, perdagangan intra-ASEAN terus meningkat. Selain itu, ASEAN juga memiliki perjanjian perdagangan strategis dengan mitra ekonominya di antaranya ialah, Cina dan Uni Eropa.

Platform yang telah terbentuk dan hubungan ekonomi yang telah terjalin dengan Cina dan Uni Eropa, – yang juga merupakan negara sumber investasi – ASEAN seharusnya dapat menjadi negara tujuan FDI vertikal utama dari dua pemain ekonomi global dominan tersebut. ASEAN dapat dijadikan tempat pemrosesan barang – juga sebagai bagian rantai suplai – sebelum dikirim ke negara sumber investasi Cina, Uni Eropa, dan lain-lain atau dikirim ke negara ASEAN lain untuk diproses lebih lanjut ataupun dikonsumsi, karena rendahnya biaya untuk perdagangan barang dan jasa intra-ASEAN.

Biaya Tenaga Kerja

Mayoritas negara ASEAN memiliki upah minimum yang lebih rendah daripada rata-rata negara OECD, di mana sumber investasi kebanyakan berasal. Sehingga hal ini menarik bagi investor untuk menekan biaya produksinya dengan membuat entitas di negara ASEAN dan mempekerjakan warga lokal untuk biaya yang lebih rendah. Sebagai perbandingan, menurut data OECD, Australia adalah negara dengan upah minimum tertinggi dibandingkan dengan negara OECD yang lain atau bahkan dunia, yaitu 9,54 dolar AS per jam, dibandingkan dengan Filipina yaitu upah minimum tertinggi di ASEAN yakni 10,05 dolar AS per hari.

Disparitas upah minimum yang sangat besar itu, tentunya akan membuat investor jauh lebih hemat apabila memproduksi barang atau jasa di negara dengan upah minimum yang lebih rendah. Pasalnya biaya tenaga kerja (*direct labour cost*) merupakan komponen penting dalam membentuk harga pokok barang. Investor akan berinvestasi lebih di lokasi di mana biaya tenaga kerja yang rendah, karena di satu sisi akan menekan beban, dan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sisi lainnya. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Irawan (2013) menunjukkan, upah memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempromosikan FDI

Determinan ini apabila disertai juga dengan rezim ekonomi yang terbuka sebagaimana dibahas pada bagian poin huruf b, akan lebih menarik bagi investor untuk mengambil keputusan lokasi FDI. Namun hal ini tidak serta merta akan menjadi determinan andalan ASEAN dalam menarik FDI, dikarenakan masih banyak lokasi investasi lain yang juga memiliki upah minimum yang serupa atau lebih rendah. Selain itu perlu diingatkan kembali bahwa determinan FDI ini akan berfungsi lebih optimal apabila suatu keunggulan atas determinan-determinan tersebut dimiliki secara kolektif.

Risiko Politik

Berdasarkan penelitian empiris, sebenarnya korelasi antara risiko politik dan FDI masih belum jelas. Tidak terdapat korelasi pasti apakah risiko politik mempengaruhi keputusan dalam

menentukan lokasi investasi. Namun pada dasarnya, dalam melakukan investasi, politik sangat berperan penting yaitu dalam membentuk regulasi, hukum, dan keamanan dalam berinvestasi. Sehingga risiko-risiko seperti instabilitas politik (Edwards, 1990) yaitu pergantian kekuasaan yang tiba-tiba dan *political violence* seperti kudeta, penculikan menjadi perhatian penting investor.

Indeks Instabilitas Politik yang dirilis The Economist pada 2007 mendeskripsikan instabilitas politik sebagai ancaman terhadap pemerintah oleh protes sosial. Jika merujuk pada indeks Instabilitas Politik oleh The Economist, negara-negara ASEAN berada pada posisi yang tidak terlalu baik. Kamboja contohnya, berada di posisi ke empat paling rentan terhadap protes sosial. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Myanmar berada di kategori risiko tinggi. Singapura, Lao PDR, dan Vietnam berada di posisi moderat. Artinya secara kolektif, risiko politik di kawasan ASEAN pada 2007 masih cukup tinggi, sebagaimana seperti banyak negara berkembang lainnya yang menjadi tujuan investasi.

Risiko politik ini sebetulnya dapat direduksi dengan menjalankan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk mewujudkan stabilitas politik di kawasan dengan risiko rendah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas administrasi, asistensi hukum, bantuan advokasi dan bantuan humanitarian.

Infrastruktur

Infratraktur merupakan determinan FDI yang menarik, karena memiliki keuntungan masing-masing pada dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi berbeda tersebut ialah lokasi tujuan investasi dengan kondisi infrastruktur yang baik serta memadai, dan yang lainnya adalah lokasi tujuan investasi dengan kondisi infrastruktur yang buruk.

Kondisi yang pertama ialah lokasi investasi dengan infrastruktur yang baik dan memadai. Infratraktur merupakan komponen penunjang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan adanya infrastruktur, juga mengurangi biaya yang dikeluarkan investor, seperti membangun jalan yang memadai untuk dilalui barangnya, atau pembangkit listrik sendiri untuk menjalankan pabriknya. Infrastruktur seperti jalan, rel, bandar udara, dan pelabuhan juga mempermudah pergerakan arus barang, sehingga bisnis lebih mudah mendistribusikan barang produksinya atau bahan baku untuk produksinya dari satu tempat ke tempat lain.

Secara umum kondisi infrastruktur ASEAN berada dalam keadaan yang memadai. Seluruh negara ASEAN terhubung melalui darat, laut, dan udara. Lokasi yang strategis sebagai jalur perdagangan juga telah membuat ASEAN siap dengan infrastrukturnya. Singapura memiliki pelabuhan tersibuk kedua di dunia, serta beberapa pelabuhan penting dunia di selat malak yang berada di Indonesia, dan Malaysia.

Jika dilihat dari infrastruktur jalan, maka negara dengan panjang jalan terpendek adalah Singapura. Panjang jalan di Singapura hanya 3.496 km – kedua terendah di ASEAN, setelah Brunei – dibandingkan dengan Indonesia 518.153, yang merupakan terpanjang di ASEAN. Namun jika dibandingkan dengan luas area daratan negaranya, Singapura yang luas daratannya hanya 709 km² menjadi negara dengan konektivitas tertinggi yaitu 4,93 km jalan, setiap 1 km² daratan. Di antara ASEAN 5, Malaysia kedua terbaik yakni 0,73 km jalan / km², selanjutnya Thailand, Indonesia, dan terakhir Filipina. Dengan infrastruktur yang baik sehingga konektivitas tinggi, bisnis menjadi lebih muda untuk memindahkan barang dan jasa, hal ini yang dapat dijadikan pertimbangan oleh investor dalam menentukan lokasi FDI. Sehingga sekali lagi Singapura memang negara dengan FDI tertinggi di ASEAN.

Kondisi kedua ialah infrastruktur yang buruk. Kondisi tersebut juga dapat menarik FDI ke sebuah lokasi investasi. Pasalnya, kondisi infratraktur yang buruk juga peluang bagi investor untuk berinvestasi membangun infrastruktur. Seperti Cina dan Jepang yang menjadi investor utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Cina yang berinvestasi pada

pembangunan kereta cepat di Indonesia, Jepang berinvestasi pada pembangunan transportasi massal, merupakan contoh bagaimana ketersediaan infrastruktur juga dapat menarik peluang investasi.

Iklm Investasi

Anh & Cieřlik (2015) berpendapat, bahwa *Index of Economic Freedom* ialah parameter termudah untuk mengukur iklim investasi suatu negara. Komponen-komponen yang digunakan untuk mengukur indeks tersebut ialah: *property rights*; integritas pemerintah; efektivitas kehakiman atau lembaga peradilan; beban pajak; belanja pemerintah; kesehatan fiskal; kebebasan berusaha; kebebasan tenaga kerja; kebebasan moneter; kebebasan perdagangan; kebebasan investasi; dan kebebasan finansial.

Data di bawah menunjukkan posisi dan skor yang diperoleh negara-negara anggota ASEAN. Data tersebut menunjukkan negara ASEAN dengan skor tertinggi ialah Singapura, yakni 88,8, kedua tertinggi di dunia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Singapura menarik FDI paling banyak daripada negara ASEAN lain, maka iklim investasi memang memiliki pengaruh yang besar dalam menarik FDI. Dengan iklim investasi yang baik, Singapura dapat menjadi agen penarik FDI ke ASEAN, serta juga dapat dijadikan model dan *benchmark* negara ASEAN lain, dalam menciptakan iklim investasi kolektif yang baik. Tetapi walaupun posisi negara ASEAN lain relatif tidak sebaik Singapura, mayoritas negara tersebut memiliki skor yang di atas rata-rata dunia, yaitu 61,1. Setidaknya hanya 4 negara ASEAN yang memiliki skor di bawah rata-rata. Skor 4 negara tersebut pun angkanya masih tidak terpaut jauh dari rata-rata dunia. Sehingga secara keseluruhan, regional ASEAN memiliki skor yang sangat baik sebagai tujuan FDI dibandingkan dengan lokasi lain – lokasi ideal FDI adalah negara berkembang – seperti wilayah Afrika dan Amerika Latin.

Tabel 1
Index of Economic Freedom

Urutan Dunia	Negara	Skor Indeks (maks. 100)
2	Singapura	88,8
22	Malaysia	74,5
53	Thailand	67,1
61	Filipina	65,0
69	Indonesia	64,2
70	Brunei Darussalam	64,2
101	Kamboja	58,7
135	Myanmar	53,9
138	Lao PDR	53,6
141	Viet Nam	53,1

Sumber: <https://www.heritage.org/index/>. 2018

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik, merupakan salah satu poin penting yang ditekankan oleh para aktor politik ASEAN dalam cetak biru ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015. Cetak biru tersebut menyebutkan bahwa AEC berkomitmen untuk membuat lingkungan investasi ASEAN menjadi lebih atraktif dengan membuat rezim investasi yang terbuka, transparan, dan dapat diprediksi. Poin tersebut dicapai dengan mendorong implementasi ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). ACIA memberikan: liberalisasi investasi pada sektor manufaktur, agrikultur, perikanan, jasa, dan sektor strategis lainnya; penguatan perlindungan investasi; dan transparansi dari regulasi investasi.

Poin penting dari cetak biru mengenai penguatan iklim investasi tersebut sejatinya akan membuat wilayah ASEAN menjadi lebih atraktif, akibat investor akan lebih merasa aman untuk berinvestasi dan kepastian hukum dari otoritas tujuan investasi. Kerja sama ini juga dapat

dijadikan ajang *benchmark* dan diskusi mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana melakukan langkah-langkah dalam mencapai iklim investasi yang diharapkan.

Pajak

Telah dibahas pada bagian sebelumnya, para peneliti memiliki pendapat berbeda mengenai apakah pajak benar dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan FDI. Irawan (2013) berpendapat bahwa variabel pajak memiliki pengaruh yang bervariasi dalam menarik FDI dari perspektif negara sumber (Jepang, Republik Korea, dan Amerika Serikat). Dalam studinya menunjukkan, bahwa dari perspektif Jepang, tarif pajak dan *tax holiday*, bersama dengan PDB sangat signifikan dalam mempengaruhi arus keluar FDI. Walaupun dalam beberapa kasus tarif pajak badan memiliki hubungan negatif dengan arus FDI, dalam perspektif Korea Selatan variabel ini tidak memiliki efek yang signifikan. Sedangkan dari perspektif Amerika Serikat, studi Irawan (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak badan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi investor Amerika Serikat dalam menentukan lokasi FDI. *Tax holiday* juga memengaruhi investasi meskipun tidak signifikan.

Tabel 1
Arus Masuk FDI ke Negara ASEAN

Negara Sumber	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>Dalam jutaan dolar AS</i>							
Indonesia	9.318	4.876	16.214	19.474	24.564	28.617	28.529	29.275
Malaysia	7.248	1.405	9.155	12.000	9.400	12.107	10.875	10.180
Filipina	1.544	1.963	1.298	1.815	2.797	3.859	5.814	5.639
Singapura	10.413	18.916	57.214	39.998	60.872	55.756	77.482	62.446
Thailand	8.561	6.411	14.746	2.473	12.899	15.936	3.720	8.027
Viet Nam	9.579	7.600	8.000	7.519	8.368	8.900	9.200	11.800

Sumber: Sekretariat ASEAN, ASEAN Yearbook, 2017 dan BKPM, 2016

Indonesia sebagai negara sumber memandang tarif pajak badan sangat jelas memengaruhi arus masuk FDI. Dapat diperhatikan pada Tabel 2, bahwa jumlah FDI masuk ke Indonesia meroket saat 2010. Pada tahun tersebut Indonesia menurunkan tarif pajak badannya dari 28% ke 25% untuk membuat negaranya lebih kompetitif di wilayah ASEAN.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN lain juga mengalami kenaikan arus masuk FDI ketika menurunkan tarif pajak badannya. Singapura mengalami kenaikan arus masuk FDI pada 2010 sejumlah 202%, ketika pada tahun 2010 menurun kan tarif pajak badannya dari 18% ke 17%. Thailand juga mengalami hal yang sama ketika arus FDI masuk bertambah 402% di tahun 2012 ketika tarif pajak badan turun dari 30% ke 23%. Dari pemaparan di atas jelas dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tarif pajak badan dengan arus masuk FDI, hal ini sejalan dengan studi Klemm & Van Parys (2010).

Pengaruh FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Hampir semua studi empiris mengenai pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan terdapat hubungan positif antar keduanya. Alasannya karena FDI berkontribusi terhadap stimulasi peningkatan modal agregat di suatu negara, juga eksternalitas positif pada ketersediaan teknologi yang dimiliki entitas lokal. Effendi & Soemantri (2003) berargumen bahwa FDI memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena terjadinya transfer teknologi dan keahlian manajerial, pengenalan teknologi produksi baru, dan akses terhadap jaringan internasional.

Melihat argumen Effendi & Soemantri (2003), dapat dipahami karena dengan masuknya FDI, MNE akan membawa teknologi yang mereka punya untuk dipakai di negara tujuan, dengan alasan efisiensi produksi. Efisiensi itu mengakibatkan peningkatan produksi dalam negeri lebih dari yang sebelumnya. Selain itu, dibawahnya teknologi baru juga dapat membantu bisnis lokal untuk menggunakan teknologi serupa, berkat *spillover effect*, sehingga semakin banyak bisnis yang menggunakan teknologi yang lebih efisien.

Menurut *World Investment Report* (2002), secara umum FDI dapat meningkatkan ekspor melalui: (1) menambah modal dalam negeri untuk ekspor; (2) menransfer teknologi dan produk baru untuk ekspor; memberikan akses kepada pasar baru atau asing; dan (3) menyediakan pelatihan kepada tenaga kerja dalam negeri dalam bidang teknis dan manajemen.

Peningkatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena ekspor merupakan stimulan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Akses terhadap pasar yang baru atau pasar asing juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar yang baru artinya terdapat perluasan basis konsumen, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan bisnis. FDI juga menyediakan pelatihan tenaga kerja yang sangat menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan *human capital* dianggap bagi banyak studi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja mendapat pengetahuan baru tentang bagaimana melakukan aktivitas ekonomi lebih efisien dengan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan produksi yang maksimal, melalui pelatihan.

Masuknya FDI ke Indonesia otomatis disertai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan multinasional cenderung mempekerjakan tenaga kerja lokal untuk melakukan proses produksi karena biaya tenaga kerja yang lebih murah, daripada mendatangkan pekerja dari negara sumber. Arus masuk FDI ke Indonesia seharusnya dimanfaatkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah angkatan kerja, juga optimalisasi bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Selain itu, hal ini juga yang menjadi determinan investor untuk menentukan lokasi investasi, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Terserapnya tenaga kerja, menyebabkan FDI lebih dipreferensikan daripada investasi portofolio oleh Indonesia, karena menurunkan angka pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal dimana FDI berada.


Terserapnya tenaga kerja tentu berimplikasi terhadap daya beli masyarakat yang meningkat. Sehingga meningkatnya *disposable income* masyarakat yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Dengan terjadinya hal itu, dapat menyebabkan *multiplier effect*, dimana suatu aktivitas ekonomi yang meningkat, menyebabkan aktivitas ekonomi lainnya yang berhubungan juga meningkat.

Misal suatu FDI masuk ke Indonesia untuk membangun sebuah pabrik sepatu. Ketika membangun pabrik tersebut, perusahaan multinasional (*Multinational enterprises* - MNE) akan membutuhkan tenaga pembangun pabrik tersebut. Ketika berkerja untuk membangun pabrik, pekerja tersebut akan mendapat upah, sebuah peningkatan daya beli, lalu para pekerja tersebut

membelanjakan upahnya untuk membeli beras, yang menyebabkan peningkatan permintaan atas beras, sehingga juga meningkatkan permintaan atas bibit beras.

Contoh lainnya ialah ketika MNE produsen sepeda motor mengalami peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut membuat MNE akan meningkatkan pembelian komponen sepeda motor kepada penyuplai. Terjadi peningkatan pendapatan penyuplai ban sepeda motor, produsen ban sepeda motor akan meningkatkan pembelian bahan baku ban, seperti karet sintetis, dan juga karet alami, yang juga meningkatkan pendapatan dua produsen bahan baku tersebut.

Jika kita cermati Gambar 2, di tahun 2010 Indonesia mengalami peningkatan FDI 232% dari FDI masuk pada 2009. Di tahun yang sama, pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 6,2%, dari sebelumnya tahun 2009 4,6%. Data ini menunjukkan bahwa FDI merupakan salah satu – jika bukan yang terpenting – faktor terpenting yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan PDB di Indonesia.



Gambar 2

Tren Arus Masuk FDI dan Pertumbuhan PDB Indonesia

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook, 2017 dan BKPM, 2016

Implikasi FDI terhadap Penerimaan Perpajakan Indonesia

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, beberapa literatur berpendapat bahwa FDI dan pajak memiliki hubungan yang terkait secara signifikan maupun tidak signifikan. Para pembuat kebijakan di pelbagai negara menganggap bahwa insentif pajak merupakan instrumen yang andal dalam menarik FDI masuk ke negaranya, walaupun perdebatan ini masih berlanjut dan terdapat dikotomi pendapat di antara peneliti. Oleh karena itu, hampir semua negara berkembang, berlomba-lomba membuat insentif pajak untuk memfasilitasi masuknya FDI ke negaranya.

Sebagai contoh, pembuat kebijakan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (selanjutnya disebut PMK 159/2015) yang memberikan fasilitas *tax holiday* terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) industri pionir, yang juga Wajib Pajak (yang selanjutnya disingkat WP) baru. Selain itu, untuk mendapatkan fasilitas ini, WP harus memenuhi beberapa syarat tertentu lainnya.

Peraturan tersebut memfasilitasi WP yang telah memenuhi syarat, dengan dapat diberikan pengurangan pajak penghasilan (yang selanjutnya disingkat PPh) minimal 10% dan maksimal 100% dari pajak penghasilan badan yang terutang. Jangka waktu pemberian

pengurangan itu adalah paling singkat 5 tahun, dan paling lama 15 tahun. Jika kita lihat dari substansi fasilitas tersebut, tentu secara langsung Indonesia mengalami kerugian fiskal. Karena terdapat pengurangan penerimaan negara yang potensial sejumlah 10-100% dari WP PMA industri pionir. Walaupun fasilitas seperti itu secara langsung memiliki dampak negatif terhadap penerimaan perpajakan, sejatinya tujuan dari fasilitas itu adalah untuk menarik FDI masuk ke Indonesia. Dengan meningkatnya FDI masuk Indonesia, menghasilkan penerimaan pajak tambahan dari pajak penghasilan orang pribadi – yang berkerja di MNE atau PMA, ataupun orang pribadi dan bisnis yang terkena *multiplier effect* – serta pajak penghasilan dari MNE yang memiliki laba berkelanjutan akibat fasilitas ini.

Studi yang dilakukan Balıkcıoğlu, Dalgıç, dan Fazlıoğlu (2016) pada kasus yang terjadi di Turki, mereka membagi dua efek yang dihasilkan oleh FDI, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu kemampuan FDI untuk menarik aset ke sebuah negara, sedangkan kualitatif adalah efek FDI terhadap penerimaan perpajakan dan pendapatan tenaga kerja. Studi mereka menyimpulkan, bahwa fasilitas insentif pajak yang diberikan kepada MNE secara tidak langsung, meningkatkan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan orang pribadi. Mereka menyarankan agar pembuat kebijakan tidak seharusnya hanya mempertimbangkan efek kuantitatif dari FDI, namun juga efek kualitatif yang juga penting. Studi ini mendukung analisis penulis bahwa masuknya FDI akan memiliki pengaruh atas peningkatan penerimaan perpajakan.

Selain itu studi yang dilakukan oleh Okey (2013) meneliti secara empiris pengaruh FDI ke delapan negara Afrika Barat dalam rentang 1989-2009, terhadap penerimaan perpajakan. Studi tersebut menemukan efek positif yang signifikan antara FDI dengan penerimaan perpajakan, penambahan 10% FDI, menghasilkan 4,78% peningkatan penerimaan perpajakan, serta FDI sektor pertambangan paling berkontribusi meningkatkan penerimaan perpajakan.


FDI memiliki efek positif terhadap penerimaan perpajakan melalui beberapa bentuk: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); PPh orang pribadi dan badan; royalti; dan pajak perdagangan internasional. Peningkatan penerimaan dari PPN terjadi ketika FDI menciptakan aktivitas produksi barang dan jasa. Di mana terdapat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang harus dibayar PPN nya. FDI yang meningkatkan produksi barang dan jasa nasional tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN.

Masuknya FDI ke Indonesia, juga dapat menghasilkan peningkatan penerimaan PPh melalui ketersediaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Juga ditambah dengan fasilitas *tax holiday* PPh terutang WP badan, sehingga MNE seharusnya dapat meningkatkan remunerasi karyawannya, yang berujung pada meningkatnya PPh orang pribadi. Sebenarnya dengan adanya fasilitas PMK 159/2015, Indonesia berada di posisi *win-win solution*. Karena secara langsung dengan adanya fasilitas itu penerimaan pajak berkurang, tetapi secara tidak langsung penerimaan pajak sektor lain yang bertambah.

Pengaruh FDI dalam bidang ekspor, yaitu memperkuat kapasitas ekspor dan memfasilitasi akses terhadap pasar global. Hal ini yang menghasilkan peningkatan penerimaan pajak dari perdagangan internasional. Telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa pada tahun 2010, terdapat peningkatan jumlah arus masuk FDI ke Indonesia sebesar 232%, di tahun yang sama jumlah ekspor Indonesia meningkat dari 116.510 juta dolar AS pada 2009, ke 157.779 juta dolar AS pada 2010, atau meningkat 35%. Dengan peningkatan ekspor tersebut, berdasarkan data realisasi penerimaan perpajakan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia mendapat penerimaan pajak dari sektor perdagangan internasional sebesar 28 triliun rupiah, meningkat 10 triliun dari tahun 2009.

Akses terhadap pasar global menguntungkan bagi produsen dan pelaku ekonomi Indonesia pada umumnya. Akses tersebut dapat digunakan untuk promosi produk lokal, juga melayani pasar baru. Dengan ada yang akses tersebut, produsen lokal dapat meningkatkan

penjualan serta laba, yang berujung peningkatan penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan itu, dapat diperoleh dari PPh badan itu sendiri, atau PPh orang pribadi karyawannya, karena mendapat peningkatan remunerasi atas peningkatan penjualan.



Gambar 3

Tren FDI, Ekspor, dan Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional

Sumber: Sekretariat ASEAN, ASEAN Yearbook, 2017, BKPM, 2016, dan BPS, 2018

Hasil studi Okey (2013) berargumen bahwa kontributor FDI terbesar untuk peningkatan penerimaan perpajakan ialah sektor pertambangan. Di Indonesia sendiri, FDI tertinggi yang masuk adalah sektor pertambangan (BKPM, 2016) dengan total pada tahun 2013 4.816 juta dolar AS, atau 16% dari seluruh FDI masuk ke Indonesia. Dengan begitu, FDI masuk ke Indonesia sangat baik untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Di sisi lain, FDI sektor pertambangan juga berkontribusi besar dalam penerimaan melalui royalti dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sektor infrastruktur juga ikut terkena pengaruh atas masuknya FDI ke Indonesia. FDI masuk ke Indonesia mencapai nilai yang tinggi, pada tahun 2015 belanja infrastruktur melalui FDI mencapai 29,27 miliar dolar AS (PricewaterhouseCooper, 2016). Hal tersebut menunjukkan komitmen administrasi ini untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta peluang Indonesia sebagai tujuan FDI sektor infrastruktur yang semakin atraktif. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, dan perbaikan kondisinya, membuat pergerakan barang dan jasa semakin lebih mudah, yang menghasilkan peningkatan penyerahan barang dan jasa juga. Sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan dari PPN, akibat peningkatan penyerahan barang dan jasa.

Arus masuk FDI ke kawasan ASEAN dipengaruhi oleh integrasi berbagai bidang mulai dari perdagangan, ekonomi, sosial, dan politik di ASEAN itu sendiri. Integrasi ASEAN menawarkan kondisi atas determinan yang lebih baik kepada setiap negara-negara anggota ASEAN. Sehingga kondisi setiap negara anggota menjadi lebih menarik sebagai lokasi tujuan FDI dari negara sumber.

FDI masuk ke kawasan ASEAN, khususnya Indonesia, berkontribusi atas pelbagai aktivitas produksi dalam negeri, ekspor dan impor, menciptakan dan menyerap tenaga kerja, dan memperkuat daya beli serta, menimbulkan *multiplier effect* terhadap ekonomi Indonesia. Sehingga FDI ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara

keseluruhan. Dengan bertumbuhnya ekonomi, FDI juga artinya memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan perpajakan Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Upaya menarik arus masuk FDI ke masing-masing negara ASEAN khususnya Indonesia, akan lebih menarik apabila kondisi ekonomi ASEAN terintegrasi. Ekonomi yang terintegrasi memberikan keunggulan lebih pada setiap determinan FDI. Dalam hal *market size* ekonomi ASEAN yang terintegrasi memberikan keunggulan jauh yang lebih baik daripada ekonomi yang tidak terintegrasi, juga determinan *market size* merupakan determinan yang paling penting dalam menarik FDI.

Arus FDI terbukti meningkat ketika terjadinya setiap tahapan integrasi regional. Seperti yang terjadi pada pembentukan AFTA, FDI masuk ke ASEAN meningkat drastis lebih dari yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa determinan penentu FDI meningkat ketika terjadinya integrasi. Tidak hanya terjadi di ASEAN, hal serupa juga terjadi di Mercosur, di mana ketika setelah pembentukan OIR merka, FDI masuk ke nagara anggota Mercosur juga perlahan meningkat daripada sebelumnya.

Walaupun tingkat integrasi regional ASEAN masih dibawah OIR lain seperti Uni Eropa, upaya menarik arus FDI melalui integrasi regional secara historis telah dilakukan secara gradual oleh ASEAN, dan terakhir dengan dibentuknya AEC. AEC dapat dijadikan *platform* ekonomi ASEAN yang komprehensif untuk mendorong agenda integrasi lebih tingkatan yang lebih jauh lagi. *Platform* tersebut dapat digunakan untuk memetakan kondisi dan peluang ekonomi, apa yang harus ASEAN lakukan, dan apa yang dapat ASEAN lakukan. Dengan tumbuhnya ASEAN, ke depannya ASEAN dapat menjadi pemain ekonomi penting di kawasan maupun dunia, atupun aktor politik penting dalam komunitas internasional.

FDI juga terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi, juga meningkatkan PDB. FDI dengan efek *spillover* nya sangat menguntungkan pelaku ekonomi domestik dengan teknologi yang dibawa MNE, sehingga dapat menggunakan teknologi terbaru. Selain itu juga *spillover* manajemen mengenai bagaimana mengorganisir bisnis yang lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan produktivitas. FDI juga menyediakan akses terhadap pasar global kepada pelaku ekonomi domestik, yang mengunutkan dari segi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu meningkatkan penjualan dan ekspor pelaku ekonomi domestik. Sedangkan kualitatif adalah bagaimana penjualan ke pasar global memaksa produsen untuk membuat produk yang lebih baik demi bersaing secara global.

Masuknya FDI juga memiliki imbas terhadap faktor makro ekonomi lainnya. FDI meningkatkan aktivitas ekspor yang membuat keseimbangan neraca perdagangan dan nilai tukar mata uang. FDI juga menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran, memperkuat daya beli, dengan memberikan penghasilan terhadap pegawainya. Serta FDI menyebabkan *multiplier effect* melalui peningkatan daya beli tersebut, atupun peningkatan penjualan *supplier* akibat peningkatan permintaan bahan baku.

Sehingga secara keseluruhan, masuknya FDI menguntungkan ekonomi sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung, mendukung kemajuan teknologi, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokasi tujuan investasi.

Mengenai implikasinya terhadap perpajakan, FDI memiliki implikasi positif langsung maupun tidak langsung. Efek positif langsungnya ialah dengan masuknya FDI, otomatis meningkatkan jumlah WP badan (MNE) serta WP orang pribadi (pekerja yang terserap oleh masuknya FDI). Sehingga terdapat potensi PPh yang bertambah dan dapat dikonversi menjadi penerimaan negara.

Efek tidak langsung dari masuknya FDI, yaitu: (1) memperkuat daya beli, sehingga konsumsi juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak dari PPN; (2) meningkatkan return MNE akibat insentif yang diberikan pemerintah untuk MNE yang melakukan FDI, sehingga terdapat kemampuan keuangan yang lebih untuk melakukan investasi kembali atau ekspansi bisnis; (3) memperbaiki dan membangun infrastruktur yang memudahkan bisnis melakukan pergerakan barang dan jasa, yang meningkatkan penghasilan bisnis; dan (4) meningkatkan ekspor sehingga penerimaan perpajakan dari perdagangan internasional meningkat.

Topik ini akan menjadi lebih lengkap dan menarik apabila dapat diketahui berapa persen penerimaan pajak yang dihasilkan dari setiap dolar FDI masuk, seperti yang dilakukan Okey (2013) terhadap FDI masuk ke Afrika Barat dengan mengkombinasi model ekonometrik dari Heller (1975), Ghura (1998), Mahdavi (2008), dan Danielova dan Sarkar (2012). Namun akibat keterbatasan data dan waktu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan hasil perhitungan ekonometrik tersebut.

Saran

ASEAN menuju ekonomi global yang semakin kompetitif ke depannya, harus berkomitmen penuh dalam mendorong agenda integrasinya. Mulai dari memenuhi janji bersama yang dituangkan pada AEC *Blueprint 2025*. Para aktor politik ASEAN harus mengevaluasi AEC *Blueprint 2025*, mengevaluasi pelaksanaannya, serta merumuskan lebih lanjut dan mendalam langkah-langkah strategis yang harus mulai dilakukan secara bertahap. Selain itu juga para aktor politik tersebut harus melihat masalah ini *in helicopter view*, menggeser perhatian agenda politiknya dari domestik ke region ASEAN, sehingga tidak lagi hanya mementingkan kepentingan domestik masing-masing negara, namun kepentingan ASEAN secara kolektif.

Penulis menyarankan ASEAN, dalam menggenjot agenda integrasi regionalnya, serta agenda ASEAN yang lain, untuk membentuk badan supranasional yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan atas komitmen-komitmen – yang merupakan manifestasi atas agenda integrasi – yang dibuat para negara anggota. Badan ini bertugas untuk memastikan setiap negara yang menjadi signatory dan telah meratifikasi komitmen yang dibuat, menjalankan komitmen tersebut dengan parameter yang jelas. Kemudian badan itu berwenang untuk menentukan jika sebuah anggota tidak melaksanakan komitmen sebagaimana yang telah disetujui, dan memberikan sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan komitmen.

Para pembuat kebijakan di Indonesia dalam mendesain kebijakan investasi, seharusnya tidak hanya menimbang efek kuantitatif – mengenai berapa banyak dana dan aset yang ditempatkan di Indonesia – tetapi juga efek kualitatif – bagaimana implikasinya terhadap penerimaan pajak – sehingga dengan masuknya FDI, efek yang dihasilkannya akan optimal, mendorong sendi-sendi perekonomian seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alguacil, T., Cuadros, & Orts. (2002). "Foreign Direct Investment, Export, and Domestic Performance in Mexico: A Casualty Analysis". *Economic Letters*, 77(3), 371-376.
- Anh, N. T., & Cieřlik, A. (2015). "Determinants of Foreign Direct Investment from OECD to ASEAN".
- Arfa, I. J., Aliasuddin, & Nasir, M. (2015). "Pengaruh Perdagangan dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Aplikasi Model ARDL". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 1-10.
- Atoyebi, K. O., Adekounjo, F. O., Olufemi, E., & Kadiri, K. O. (2012). "Foreign Trade and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis". *Journal of Human and Sociology Science*, 2(1), 73-80.

- Balıkçioğlu, E., Dalgıç, B., & Fazlıoğlu, B. (2016). "Does Foreign Capital Increase Tax Revenue: The Turkish Case". *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(2), 776-781. Diunduh dari <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/363434>
- Brenton, P., Di Mauro, F., & Lücke, M. (1999). "Economic Integration and FDI: An Empirical Analysis of Foreign Investment in the EU and in Central and Eastern Europe". *Empirica*, 95-121.
- Chakrabarti, A. (2001). "The Determinants of Foreign Direct Investments: Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions".
- Chen, C. (2015). "Determinants and Motives of Outward Foreign Direct Investment from China's Provincial Firms". *Transnational Corporations*, 23. doi:<http://dx.doi.org/10.18356/6ba5ab37-en>
- Danielova, A., & Sarkar, S. (2012). "The Effect of Leverage on The Tax-Cut Versus Investment Subsidy Argument". *Review of Financial Economics*, 20(4), 123-129.
- Denielova, A., & Sarkar, S. (2012). "The Effect of Leverage on Tax-cut Versus Investment Subsidy Argument". *Review of Financial Economics*, 20(4), 123-129.
- Edwards, S. (1990). "Capital Flows, Foreign Direct Investment, and Debt - Equity Swaps in Developing Countries". Working Paper No. 3497.
- Effendi, N., & Soemantri, F. M. (n.d.). "Foreign Direct Investment and Regional Economics Growth in Indonesia: A Panel Data Study". Working Papers in Economics and Development Studies .
- Fahnbulleh, M., & Te Velde, D. W. (2003). "Investment-related Provisions in Regional Trade Agreements". Diunduh dari <https://www.odi.org/projects/1484-regional-integration-and-poverty>
- Ghura, D. (1998). "Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption". *International Monetary Fund Working Paper No.98/135*.
- Heller, P. S. (1975). "A Model of Public Finance Behavior in Developing Countries: Aid, Investment, and Taxation". *American Economic Review*, 65(3), 429-445.
- Irawan, F. (2013.). "The Effectiveness of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in ASEAN Countries". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-14.
- Ismail, N. W., Smith, P., & Kugler, M. (2009, September). "The Effect of ASEAN Economic Integration on Foreign Direct Investment". *Journal of Economic Integration*, 24(3), 385-407.
- Jordaan, J. C. (2004). "Foreign Direct Investment and Neighbouring Influences".
- Klemm, A., & Parys, S. V. (2011). "Empirical Evidence of the Effects of the Tax Incentives". *IMF Working Paper*.
- Loree, D., & Guisinger, S. E. (1995). "Policy and Non-Policy Determinants of U.S. Equity Foreign Direct Investment". *Journal of International Business Studies*, 281-300.
- Mahdavi, S. (2008). "The Level and Composition of Tax Revenue in Developing Countries: Evidence from Unbalanced Panel Data". *International Review of Economics and Finance*, 17(4), 607-617.
- Moravcsik, A. (1993). "Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach". *Journal of Common Market Studies*, 31, 473-523.
- Mukhtar, A., Ahmad, M., Waheed, M., Ullah, R. K., & Inam, H. (2014). "Determinants of Foreign Direct Investment Flow in Developing Countries". *International Journal of Academic Research in Applied Science*, 26-36.
- Nicolini, R., & Artige, L. (2005). "Evidence on the Determinants of Foreign Direct Investment: The Case of Three European Regions". Diunduh dari <http://pareto.uab.es/wp/2005/65505.pdf>Asiedu

- ODI. (1997). "Foreign Direct Investment Flows to Low-Income Countries: A Review of the Evidence". Retrieved from <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2626.pdf>
- OECD. (2008). *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*. OECD.
- Okey, M. K. (2013). "Tax Revenue Effect of Foreign Direct Investment in West Africa". *African Journal of Economic and Sustainable Development*, 2(1).
- Panayotou, T. (2000). "Globalization and Environment". *Environment and Development Paper No.1*.
- Protsenko, A. (2003). "Vertical and Horizontal Foreign Direct Investment in Transition Countries".
- Riyadi, D. S. (1998). "Pernanan Arus Masuk Investasi Asing Langsung (FDI) Inflows terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia".
- Saputra, I. G., & Kesumajaya, I. W. (2016). "Pengaruh Utang Luar Negeri, Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1996– 2013". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 385-412.
- Scaperlanda, A. E., & Mauer, L. J. (1969). "The Determinants of U.S. Direct Investment in the EEC". *American Economic Review*, 59, 558-568.
- Schneider, F., & Frey, B. (1985). "Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment". *World Development*.
- Tay, S., & Tijaja, J. P. (2017, Agustus). "Implications for the ASEAN Economic Community". *Global Megatrends*, 13.
- Tranholm-Mikkelsen, J. (1991). "Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC". *Millennium-Journal of International Studies*, 1-22.
- ASEAN Secretariat. (2017). *ASEAN Statistical Year Book 2016/2017*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Statistical Year Book 2019*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- BKPM. (2016). *Perkembangan Realisasi PMA Menurut Sektor*. Jakarta: BKPM.
- PricewaterhouseCooper. (2016). *Indonesian Infrastructure: Stable Foundations for Growth*. Jakarta: PricewaterhouseCooper.
- UNCTAD. (1996). *World Investment Report*. Jenewa: UNCTAD.
- Haas, E. (1958). *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces*. Notre Dame: University of Notre Dame.
- Hass, E. (1964). *Beyond the Nation State*. Stanford: Stanford University Press.
- Lindberg, L. N. (1963). *The Political Dynamics of European Economic Integration*. Stanford: Stanford University Press.
- Lindberg, L. N., & Schneingold, S. A. (1971). *Regional Integration: Theory and Research*. Cambridge: Harvard University Press.

PENGELOLAAN ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPPBC TMP A MARUNDA DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI

Muhammad Aripardana Wibawa ¹⁾; Puji Wibowo ²⁾

¹⁾ aripradanawibawa@gmail.com, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused dynamics in the budget absorption process, so that budget revisions are very crucial in determining the absorption rate and work unit operations. This study aims to measure the accuracy of KPPBC TMP A Marunda in preparing the budget and knowing the policies taken in the face of the Covid-19 pandemic. The analytical method used is a qualitative analysis by processing data through interviews, observations, and literature studies. Based on the results of data processing, the budget revision in the 2020 fiscal year was carried out with several themes, including budget revisions in terms of changing budget ceilings, revisions to budget shifts in terms of fixed budget ceilings, and administrative revisions by making budget savings during the Covid-19 pandemic, adding a special account for handling Covid-19 and revision of the minus ceiling. Budget revisions are carried out by paying attention to budget performance against realization and the amount of the budget ceiling. Budget revisions in the context of budget savings to deal with the Covid-19 pandemic are carried out by reducing budgets sourced from accounts that are considered not become a priority. The presentation of the special account for handling Covid-19 in the financial statements does not have a special segment, it is presented as goods expenditure in the budget realization report and presented as goods and services expense in the operational report.

Keywords : Budget Revision, Covid-19, Budget Realization, Customs

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya dinamika dalam proses penyerapan anggaran, sehingga revisi anggaran menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan tingkat penyerapan dan operasional satuan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan KPPBC TMP A Marunda dalam melakukan penyusunan anggaran dan mengetahui kebijakan yang diambil dalam menghadapi pandemi Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan melakukan pengolahan data melalui hasil wawancara, observasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil pengolahan data, revisi anggaran pada tahun anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tema, diantaranya revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi dengan melakukan penghematan anggaran selama masa pandemi Covid-19, melakukan penambahan akun khusus penanganan Covid-19 dan revisi pagu minus. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan kinerja anggaran terhadap realisasi dan jumlah pagu anggaran, Revisi anggaran dalam rangka penghematan anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan pengurangan anggaran yang bersumber dari akun yang dianggap tidak prioritas. Penyajian terhadap akun khusus penanganan Covid-19 di laporan keuangan tidak memiliki segmen khusus, disajikan sebagai belanja barang pada laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai beban barang dan jasa pada laporan operasional.

Kata Kunci : Revisi Anggaran, Covid-19, Realisasi Anggaran, Bea Cukai

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 terjadi kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak kepada perekonomian Indonesia. Dampak pandemi dirasakan oleh berbagai negara dengan merevisi APBN masing-masing untuk menyediakan dana yang besar guna mengatasi wabah tersebut (Muhyidin, 2020). Pemerintah Indonesia memberikan respon dengan melakukan penyesuaian terhadap postur pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020 dalam bentuk perubahan pada rincian besaran anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, pembiayaan anggaran dan surplus atau defisit anggaran.

Kebijakan relaksasi APBN ditempuh melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, yang secara umum mengatur *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna mendukung penanganan virus ini. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menghindarkan negeri ini dari jurang resesi (Sopannah dan Haikal, 2021). Hal ini pada akhirnya akan berdampak terhadap realisasi penyerapan anggaran

seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal (Suyitno, 2020). Imbasnya, perubahan anggaran tersebut perlu mendapatkan perhatian penting dari sisi akuntansi.

Akuntansi anggaran berperan penting dalam setiap kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi pandemi. Melalui perencanaan ulang atau revisi anggaran maka satuan kerja dapat melakukan penyesuaian terhadap setiap mata anggaran yang membutuhkan penyesuaian, serta menambahkan akun terkait Covid-19 serta melakukan penyesuaian terhadap rencana realisasi anggaran yang tercantum pada halaman III DIPA. Seluruh satuan kerja pengguna anggaran diminta untuk menyesuaikan dokumen DIPA untuk realokasi dana APBN guna merespon dampak wabah pandemi (Lestyowati dan Kautsarina, 2020).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda merupakan kantor pelayanan dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara, dengan wilayah kerja yang mencakup Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Utara kecuali Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang terdiri dari 11 pos, KPPBC TMP A Marunda memiliki alokasi anggaran pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp18.630.735.000. Dengan anggaran yang besar dan wilayah kerja yang luas serta bervariasi, maka sangat dimungkinkan terjadi dinamika dalam proses penyerapan anggaran, sehingga revisi anggaran menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan tingkat penyerapan dan operasional satuan kerja. Disamping itu, Covid-19 berdampak pula terhadap penerimaan pajak ekspor (Suparman, 2021). Hal ini relevan untuk diamati mengingat pungutan tersebut menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penyusunan anggaran pada tingkat satuan kerja didasarkan kepada kebijakan pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dengan penetapan baseline pagu anggaran dilakukan dengan melakukan penyusunan terhadap RKA-KL oleh satuan kerja dengan menyampaikan berkas-berkas diantaranya adalah Rincian Kertas Kerja (RKK) Satker, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satker Form A, Form B, Form C, Form D, Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan data pendukung lainnya serta Arsip Data Komputer (ADK) usulan RKA-K/L.

Bersamaan dengan penyusunan RKA-K/L. Satuan kerja melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulannya berdasarkan anggaran yang telah diajukan, yang kemudian tertuang di dalam halaman III DIPA. Kemudian satuan kerja melakukan realisasi terhadap anggaran yang telah diberikan berdasarkan rencana penarikan yang sudah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dan juga meneliti mengenai anggaran antara lain penelitian yang diteliti oleh Effendi dan Imron (2019). Mereka menyatakan bahwa prinsip efisiensi tidak dapat diterapkan dalam pengalokasian anggaran pada suatu kementerian atau lembaga karena efisiensi alokasi berarti output anggaran dapat dikategorikan sebagai efisien ketika sumber daya atau uang yang digunakan seminimal mungkin.

Di sisi lain, Sukarta et al. (2017) menyatakan bahwa revisi anggaran dapat memberikan pengaruh yang positif pada efektivitas pengelolaan anggaran. Hasil pengujian terhadap hipotesis memberikan simpulan bahwa peningkatan kualitas anggaran melalui revisi anggaran berpengaruh pada peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran. Sementara itu, Alim (2008) menyatakan bahwa revisi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan kinerja manajerial dan memberikan dampak signifikan, peningkatan kinerja manajerial juga dapat ditingkatkan melalui evaluasi anggaran dengan berorientasi pada proses pencapaian anggaran, bukan dengan menggunakan target anggaran.

Namun demikian, penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menyentuh perspektif akuntansi anggaran selama masa pandemi. Studi ini dibuat untuk melengkapi *gap* penelitian dimaksud. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat dampak kebijakan revisi anggaran dalam pelaporan keuangan sebuah satuan kerja melalui pendekatan studi kasus.

KAJIAN PUSTAKA***Stewardship Theory***

Donaldson & Davis (1991) mengemukakan gagasan *stewardship theory* yang bermakna sebagai situasi dimana para manajer termotivasi oleh kepentingan organisasi sebagai target utama, bukan oleh tujuan individu. Murwaningsari (2009) juga menjelaskan bahwa *stewardship theory* dibuat melalui asumsi filosofis bahwa manusia memiliki sifat bertanggung jawab, berintegritas serta dapat dipercaya.

Dalam teori *stewardship* kepercayaan merupakan konsep inti, dimana seorang manajer atau pimpinan akan melakukan hal sesuai kepentingan bersama karena *steward* akan melakukan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan organisasi, serta jika ada perbedaan pendapat, maka akan cenderung untuk mencari cara akan dapat diselesaikan secara bersama-sama daripada menentang perbedaan pendapat tersebut.

Teori *stewardship* dalam studi ini relevan digunakan dalam menjelaskan peran para pimpinan untuk mengawal efektivitas organisasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Pemimpin instansi pemerintah selama masa pandemi diharapkan dapat mengedepankan kepentingan bersama melalui kebijakan relaksasi penganggaran yang lebih tepat.

Institutional Theory

Teori institusional memberikan pemahaman bahwa organisasi akan berusaha untuk menjaga eksistensinya dengan cara menunjukkan kepada publik bahwa organisasi bersifat legal, merupakan entitas yang sah dan layak untuk diberikan dukungan. DiMaggio dan Powell (1983) berpendapat bahwa organisasi cenderung berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dengan syarat organisasi mengutamakan legitimasi. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki isomorfisme dengan organisasi publik lain.

Isomorfisme merupakan proses penyesuaian unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Teori institusional dalam organisasi memberikan gambaran mengenai perubahan organisasi yang menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (*coercive*), normatif (*normative*), dan mimetik (*mimetic*).

Teori institusional ini berkaitan dengan bagaimana respon instansi pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi yang berdampak pada postur APBN. Dalam hal ini teori institusional memberikan gambaran bagaimana sebuah organisasi pemerintahan melakukan adaptasi anggaran, apakah dilandasi dengan penuh kesadaran atau melalui upaya *enforcement* dari pihak luar.

Attribution Theory

Teori atribusi memberikan pemahaman mengenai reaksi individu terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan mereka, dengan mengambil kesimpulan atas reaksi atau keputusan yang diambil seseorang dalam menghadapi peristiwa tersebut. Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari perilaku dan menjelaskan bagaimana proses seseorang menafsirkan atau menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab hal yang dilakukannya (Heider, 1958).

Selanjutnya, Heider juga berpendapat bahwa pengaruh yang berasal dari kekuatan internal dan eksternal dapat menentukan perilaku manusia, kekuatan internal seperti kelelahan, kemampuan, pengetahuan dan skill atau kekuatan eksternal seperti lingkungan kerja, cuaca dan peraturan yang berlaku di lingkungan dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu dan keputusan yang diambil, seperti bagaimana seorang atasan memperlakukan bawahannya, atau bagaimana seorang atasan mengambil keputusan mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil. Senada dengan hal tersebut, Robbins dan Judge (2008) berpendapat bahwa perilaku individu dapat disebabkan oleh pengaruh internal atau pengaruh

eksternal. Teori atribusi penting untuk mengamati perilaku individu baik sebagai atasan atau bawahan dalam menyikapi kebijakan relaksasi anggaran di masa pandemi Covid-19.

Konsep Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan oleh proses pencatatan, klasifikasi dan proses ikhtisar transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah (SAP). Standar ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi pemerintah merupakan pengembangan dari akuntansi dan audit pada sektor komersial. Perbedaannya terletak pada konsep dasar, prosedur dan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan pengguna laporan keuangan.

Beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yang penting antara lain meliputi: orientasi, kepemilikan, kontribusi, keputusan. Sebagai sebuah organisasi publik, pemerintah tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh pendapatan yang dipungutnya merupakan amanat peraturan perundangan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Organisasi pemerintah juga tidak dimiliki atas dasar saham karena merupakan kepemilikan kolektif dan konstituen. Kontribusi para *stakeholder* atau masyarakatnya umumnya tidak memberikan manfaat langsung bagi para pembayarnya. Selanjutnya, keputusan dan kebijakan yang dibuat penuh nuansa politis karena harus melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat. Keputusan dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun karakteristik akuntansi pemerintah berbeda dengan swasta, secara umum terdapat beberapa kesamaan yaitu : (i) memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi; (ii) mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; (iii) bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi; dan (iv) menggunakan system bagan perkiraan standar (Hasanah dan Fauzi, 2016:3).

Pemerintah menjalankan kebijakan pelayanan publik berbasis dukungan penganggaran dari APBN. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran lain yang mencakup waktu satu tahun (Mulyadi, 2001). Menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran dalam periode waktu tertentu.

Tujuan penganggaran pemerintah antara lain untuk memberikan pernyataan mengenai sasaran pemerintah secara jelas dan formal. Aspek penganggaran juga mengomunikasikan sasaran kerja atau program pemerintah kepada pihak terkait sehingga rencana anggaran dapat dimengerti, didukung dan dilaksanakan dengan baik. Disamping itu, anggaran dapat memberikan rencana aktivitas secara terperinci. Selanjutnya, anggaran disusun dengan tujuan untuk mengoordinasikan cara atau metode yang akan digunakan untuk memaksimalkan sumber daya. Pada akhirnya, anggaran juga dipakai sebagai alat ukur dan kendali kinerja pelaksana anggaran secara individu dan kelompok.

Di dalam PSAP juga diatur mengenai fungsi anggaran pemerintah yang terdiri dari 6 elemen diantaranya, fungsi perencanaan, pengawasan, koordinasi, penilai, distribusi, dan stabilisasi. Ditinjau dari sisi perencanaan, anggaran berfungsi sebagai rencana tindak lanjut atas rencana kegiatan pemerintah, serta besaran biaya untuk melaksanakan kegiatan dan pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan. Dalam perspektif fungsi pengawasan, anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengawasi kinerja pemerintah karena mengatur secara detail mengenai target pendapatan, pengeluaran dan bentuk pertanggung jawabannya kepada publik. Adapun dalam hal yang berkaitan dengan fungsi koordinasi, anggaran berfungsi sebagai

alat koordinasi antar unit pemerintahan, karena segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan anggaran.

Selanjutnya, anggaran juga berfungsi sebagai penilai yaitu untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan anggaran. Kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara diharapkan memperhatikan distribusi yang adil dan patut. Yang tidak kalah penting dari fungsi anggaran adalah fungsi stabilisasi yang diembannya, karena anggaran dapat dipergunakan sebagai alat pemerintah untuk menjaga keseimbangan perekonomian.

Anggaran merupakan alat yang sangat baik untuk digunakan sebagai alat pengendali, karena didalam anggaran telah tercantum pos-pos pengeluaran dan jumlah dana yang dapat dikeluarkan apakah penggunaannya telah mengacu pada tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Anggaran disusun berdasarkan pendekatan berbasis kinerja, sehingga target capaian kinerja ditetapkan sebelum melakukan penetapan terhadap besaran anggaran, dan disusun sesuai skala prioritas pemerintah dan derajat kepentingan publik, sehingga diharapkan anggaran yang disusun pemerintah memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian anggaran. Pertama, melakukan perbandingan terhadap kinerja aktual dengan kinerja yang telah dianggarkan. Kedua, menghitung selisih anggaran (*favorable* atau *unfavorable*). Ketiga, mencari penyebab yang bersifat *controllable* atau bersifat *uncontrollable* atas suatu varians yang terjadi. Keempat, melakukan revisi anggaran berupa revisi standar biaya atau target anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, komponen APBN terdiri dari anggaran belanja negara, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga terkait selaku pengguna anggaran, atas bagian yang dikuasainya diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Penyusunan (RKA-K/L) dilakukan dengan sistem penganggaran yang terdiri dari penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu.

Adapun jika kita mengacu pada ketentuan pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, klasifikasi belanja negara terbagi atas klasifikasi menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran belanja negara yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian informasi APBN.

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan anggaran belanja yang didasari oleh struktur organisasi kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara, Bagian anggaran merupakan klasifikasi berdasar organisasi yang disusun menurut nomenklatur kementerian atau lembaga. Oleh karena itu setiap Kementerian/Lembaga mempunyai kode bagian anggaran tersendiri. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, terdapat 87 Kementerian/Lembaga yang terdaftar sebagai pengguna anggaran dan memiliki bagian anggaran. Kementerian keuangan memiliki kode bagian anggaran 015.

Anggaran juga disusun dengan pendekatan fungsi. Klasifikasi fungsi didasari oleh fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh menganalisis fungsi mana yang memiliki serapan alokasi anggaran paling banyak dan fungsi mana yang hanya sedikit menyerap alokasi anggaran. Indonesia menerapkan klasifikasi anggaran yang mengacu pada *Classification of the Functions of Government* (COFOG), kemudian dilakukan kompilasi terhadap alokasi anggaran tersebut dan dijadikan sebagai data statistik penyusunan anggaran yang mengikuti standar internasional dan dipublikasikan oleh PBB. Data tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu negara berdasar fungsi, subfungsi dan program yang dilakukan, sehingga anggaran yang sudah disusun dapat dibandingkan dengan negara lain yang juga mengacu pada COFOG.

Klasifikasi anggaran menurut fungsi yang berlaku saat ini adalah (i) pelayanan umum; (ii) pertahanan, (iii) ketertiban dan keamanan, (iv) ekonomi; (v) lingkungan hidup, (vi) perumahan dan fasilitas umum, (vii) kesehatan, (viii) pariwisata dan budaya; (ix) agama, (x) pendidikan dan (xi) perlindungan sosial. Fungsi dan subfungsi berkaitan dengan rencana kegiatan masing-masing kementerian atau lembaga dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam satu program dapat digunakan beberapa fungsi.

Pendekatan berikutnya terkait pengelompokan belanja adalah menurut jenis. Klasifikasi jenis belanja adalah pengelompokan anggaran yang berdasar jenis belanja yang terdapat pada kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara, prinsip akuntansi yang digunakan mengacu pada manual *Government Finance Statistics 2001* (GFS 2001 Manual).

Jenis belanja digunakan sebagai klasifikasi dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atau pelaporan anggaran. Penggunaan jenis belanja bertujuan untuk mengetahui distribusi alokasi anggaran ke dalam jenis belanja serta memberikan fleksibilitas penyusunan anggaran dengan menggunakan akun dengan kode 2 digit yang menunjukkan jenis belanja, jika digunakan dalam level yang lebih detail maka harus menggunakan kode akun yang sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku. Terdapat 8 jenis klasifikasi anggaran menurut jenis belanja yaitu: (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang dan jasa, (iii) belanja modal, (iv) belanja pembayaran kewajiban utang, (v) belanja subsidi (vi) belanja hibah, (vii) belanja bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain.

Revisi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari selama masa pandemi. Kebijakan work from home yang dicetuskan untuk seluruh instansi pemerintah telah mengubah pola kegiatan birokrasi yang berdampak pada penyerapan anggaran. Optimalisasi penyerapan anggaran perlu mendapatkan dukungan berupa revisi anggaran (Atmodjo dan Akhmadi, 2021).

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah terkait revisi anggaran adalah pengalokasian belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Atmodjo dan Akhmadi (2021) selanjutnya menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020, pengalokasian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada akun-akun khusus dalam rangka Covid-19 dilakukan untuk mempermudah proses perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan. Disamping itu, kebijakan tersebut juga untuk mempermudah proses pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka merespon gejala Covid-19.

Penelitian mengenai anggaran dalam organisasi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa cendekia terdahulu. Zamaro (2019) menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menggunakan pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, karena proyeksi awal penganggaran top-down khususnya pada belanja operasional masih menggunakan alokasi dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya, hal ini menunjukkan penganggaran cenderung bersifat pendekatan incremental. Pada pendekatan kinerja seharusnya proyeksi penganggaran dibuat berdasar kebutuhan pada setiap kegiatan dan program yang kemudian dicerminkan melalui output yang dihasilkan melalui kegiatan dan program tersebut.

Alim (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja pada kondisi khusus dan evaluasi yang berbasis proses pencapaian anggaran. Komponen anggaran tidak harus dipaksakan untuk dapat sesuai dengan tingkat kesulitan anggaran, namun jika ada kesesuaian antara sasaran dan komponen anggaran maka akan meningkatkan kinerja manajerial.

Selanjutnya Walidi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyusunan standar biaya menunjukkan peningkatan yang membaik dari tahun ke tahun, hal ini merupakan modal dasar agar standar biaya dapat mewujudkan *allocative efficiency* dan *operational efficiency* dalam proses penganggaran.

Sukarta et al (2017) berpendapat bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah diklat terkait pengelolaan anggaran, penambahan sumber daya manusia berkualifikasi pendidikan akuntansi, mempertahankan pengelola anggaran yang berpengalaman, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan anggaran.

Yeyen (2013) menyatakan bahwa revisi anggaran memiliki dampak yang positif terhadap efektivitas pencapaian anggaran. Adapun Sirat (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar proses penganggaran adalah penentuan besaran alokasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah disampaikan, beberapa isu penting terkait anggaran yang telah dilakukan diantaranya adalah terkait isu proses proyeksi anggaran yang belum sepenuhnya sejalan dengan teori penganggaran berbasis kinerja, kesesuaian antar komponen anggaran dengan sasaran anggaran, pengaturan standar biaya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola anggaran serta efektivitas revisi anggaran. Isu terkait akuntansi anggaran selama masa transisi seperti pandemi Covid-19 belum banyak diulas oleh para peneliti. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi berupa menemukan bukti empiris mengenai respon organisasi pemerintah dalam penganggaran selama masa pandemi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Saryono (2010) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui desain kuantitatif.

Objek penelitian adalah KPPBC TMP A Marunda untuk periode anggaran tahun 2020. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penganggaran. Wawancara dengan narasumber tersebut dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung maupun secara virtual kepada kepala subaggian umum, staff keuangan pada KPPBC TMP A Marunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses penyusunan anggaran, kebijakan yang diambil dalam rangka revisi anggaran untuk menangani pandemi Covid-19 serta penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran selama masa pandemi Covid-19.

Peneliti juga melakukan observasi data dengan cara mengamati dan mengakses aplikasi terkait anggaran yaitu aplikasi SAKTI dan OM-SPAN dan realisasi belanja melalui laporan keuangan tahun anggaran 2020 dengan didampingi oleh staff keuangan pada KPPBC TMP A Marunda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dimulai ketika pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan menyerahkan pagu indikatif yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah kepada kementerian atau lembaga. Dengan berpedoman pada pagu indikatif maka kementerian atau lembaga dapat menyusun rencana kerja tahunan.

Dengan didasari oleh kapasitas fiskal, rencana kerja dan besaran pagu indikatif, Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja kementerian atau lembaga.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda selaku satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun rencana kerja anggaran setelah mendapatkan pagu anggaran atau baseline yang ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. pada tahap pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda melakukan salah satu fungsi anggaran yaitu fungsi perencanaan dengan cara menyusun dokumen pendukung rencana kerja anggaran yaitu *term of reference* (TOR)/kerangka acuan kerja; rincian anggaran biaya (RAB); Rencana Kerja Anggaran (RKA); rincian kertas kerja (RKK); dan data pendukung anggaran lainnya.

Term of reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen yang memberikan informasi mengenai penjelasan dan gambaran secara umum mengenai *output* yang akan dilaksanakan kementerian atau lembaga sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Di dalam *term of reference*/kerangka acuan kerja tercakup latar belakang, indikator keluaran, maksud dan tujuan, pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, dan biaya kegiatan. Penyusunan *term of reference*/kerangka acuan kerja tahun anggaran 2020 menggunakan pendekatan penganggaran dengan acuan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan anggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan anggaran berdasar kinerja (*Performance Based Budgeting*). Seluruh proses rencana penganggaran telah sesuai dengan standar biaya yang berlaku pada tahun anggaran 2020.

Fungsi penyusunan KAK diantaranya dipergunakan sebagai sumber informasi bagaimana tahapan dan pelaksanaan untuk mencapai *output*, alat bagi pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian program atau kegiatan yang dilaksanakan seluruh pegawai, serta memudahkan dalam pembuktian dan pemeriksaan terkait realisasi kegiatan.

Rincian anggaran biaya merupakan pendukung KAK yang menjelaskan tahapan pelaksanaan, besaran biaya dari setiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian *output* kegiatan. Rincian anggaran belanja berfungsi untuk menyediakan informasi terperinci dari komponen biaya yang diperkirakan akan digunakan dalam *term of reference* atau kerangka acuan kerja. Rincian anggaran belanja juga berfungsi sebagai alat untuk menghitung total anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu *output* dan mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung.

Selanjutnya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan satuan kerja, menjabarkan rencana kerja dan rencana strategis dalam satu tahun anggaran, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RKA bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja serta mempermudah pengawasan dalam kegiatan operasional, serta beberapa tujuan lainnya yaitu sebagai dasar yuridis dalam penggunaan dana; sebagai pembatas jumlah dana atau anggaran yang dapat dipergunakan; dan sebagai alat untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional dan merinci sumber anggaran yang digunakan dan jenis penggunaan anggaran; serta untuk menganalisa dan mempersiapkan revisi atau perubahan atas rencana kerja sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang maksimal.

Dokumen penting lainnya dalam proses penyusunan anggaran adalah rincian kertas kerja yang merupakan rincian dari rencana kerja anggaran satuan kerja, pada rincian kertas kerja terdapat informasi mendetail dari satuan kerja, program, kegiatan, keluaran (*output*), *suboutput*, komponen, subkomponen, akun dan detail item. Berdasarkan pengamatan penulis atas dokumen RKA-KL satker KPPBC TMP A Marunda, berikut informasi penting rincian anggaran.

Tabel 1. Struktur Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Parsial)

Nama Item	Uraian Program/Kegiatan
Satuan Kerja	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Marunda (447532)
Program	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (015.05.13)
Kegiatan	Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di daerah (1681)
Keluaran (Output)	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Daerah (1681.001)
Suboutput	Tanpa suboutput (1681.001.001)
Komponen	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai (051)
Subkomponen	Tanpa subkomponen (A)
Akun	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)
Detail / Item	Pemusnahan Barang Dalam Rangka Pelayanan

Sumber: RKA-KL Satker KPPBC TMP A Marunda

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen yang berisikan pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, berfungsi sebagai dasar untuk mencairkan dana APBN dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran APBN, serta dapat dipergunakan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan di mana Pagu dalam DIPA merupakan batasan pengeluaran tertinggi.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen yang berisikan pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, berfungsi sebagai dasar untuk mencairkan dana APBN dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran APBN, serta dapat dipergunakan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan di mana Pagu dalam DIPA merupakan batasan pengeluaran tertinggi.

Tabel 2. DIPA Petikan TA 2020 (dalam ribuan Rupiah)

Kode	Uraian	Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
447532	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Marunda	9.157.209	9.705.150	802.408	19.664.767
1681.001	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah		3.409.080		
1681.002	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di daerah		447.600		
1681.951	Layanan Sarana dan Prasaranan Internal			802.408	
1681.994	Layanan Perkantoran	9.157.209	5.848.470		

Sumber: DIPA BP Batam Tahun 2017-2019

Revisi Anggaran

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan dalam DIPA tahun anggaran 2020. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020, revisi anggaran terdiri atas (i) revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah; (ii) revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; (iii) revisi administrasi; (iv) perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran 2020; dan (v) perubahan atas kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran 2020 dan/atau Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran 2020, termasuk kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau *self blocking*.

Revisi anggaran diperlukan karena dalam satu tahun anggaran, rencana penggunaan anggaran yang tertuang didalam rencana kerja atau POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dapat menjadi tidak sama dengan pelaksanaannya, dapat disebabkan oleh efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi ataupun perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu revisi anggaran menjadi suatu hal yang sangat diperlukan untuk tetap menjaga kualitas penggunaan anggaran.

Revisi Anggaran Tahun 2020 Sebelum Pandemi

Berdasarkan data yang kami amati, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda melakukan revisi anggaran yang pertama kali pada bulan Februari 2020, dengan tema revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi.

Keperluan satuan kerja untuk melakukan revisi adalah karena terdapat pergeseran anggaran pada komponen 002 atau pada belanja barang karena terdapat perubahan rencana penarikan dana, sesuai dengan kebijakan kuasa pengguna anggaran untuk mengubah anggaran pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor.

Permasalahan selanjutnya adalah diperlukannya penyesuaian pada Halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana. Hal ini dilakukan untuk menjalankan fungsi anggaran sebagai perencanaan di mana revisi berupa rencana penarikan dana merupakan batasan untuk melakukan pengeluaran.

Tabel 3. Perubahan pada Halaman III DIPA Revisi 1 (dalam ribuan Rupiah)

Rencana Penarikan	Belanja Pegawai (51)		Belanja Barang (52)		Belanja Modal (53)	
	DIPA Awal	Revisi 1	DIPA Awal	Revisi 1	DIPA Awal	Revisi 1
Januari	740.690	740.690	454.438	401.493		
Februari	740.690	740.690	565.897	611.536		
Maret	740.690	740.690	1.136.721	756.690	751.908	137.300
April	740.690	740.690	843.824	754.990		

Sumber: DIPA Revisi 1 KPPBC TMP A Marunda 2020

Kuasa pengguna anggaran (KPA) mengambil kebijakan untuk merevisi rencana penarikan belanja barang dengan mengurangi rencana penarikan dana pada bulan Januari 2020 dan menambahkan rencana penarikan dana pada bulan Februari 2020, hal ini disebabkan pada awal tahun anggaran kegiatan yang dilaksanakan belum optimal, sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak dilakukan pada bulan Februari 2020.

Revisi kedua dilakukan pada bulan April 2020, dengan kembali melakukan penyesuaian pada Halaman III DIPA, karena diperlukan antisipasi atas perubahan kebutuhan penarikan dana dan prioritas program yang akan dilakukan serta untuk meningkatkan efektivitas, capaian kinerja dan optimalisasi penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan perubahan pejabat pembendaharaan dengan pertimbangan terjadinya Perubahan Kebijakan/Penugasan Baru Pejabat Pembendaharaan.

KPA melakukan perubahan rencana penarikan dengan mengurangi rencana penarikan dana belanja pegawai dan belanja barang pada bulan April 2020 dikarenakan adanya adaptasi terhadap sistem baru *new normal* dengan pembagian sistem kerja baru berupa *work from home* dan *work from office* sehingga banyak target realisasi yang tidak dapat dilakukan.

Kebijakan yang diambil oleh kuasa pengguna anggaran untuk melakukan revisi halaman III DIPA dan revisi komponen 002 memiliki kesesuaian dengan teori institusional karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda cenderung berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip normatif dalam teori institusional.

Untuk melakukan proses revisi anggaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda, menyiapkan persyaratan berupa dokumen pendukung, terdiri

atas (i) surat usulan revisi anggaran; (ii) matriks perubahan (semula-menjadi); (iii) ADK SAKTI DIPA revisi; (iv) DIPA petikan sebelum revisi; (v) konsep DIPA sesudah revisi dan lampiran hal III DIPA sesudah revisi; (vi) surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan (vii) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebelum revisi.

Revisi RKA-KL dalam Rangka Penghematan Selama Masa Pandemi

Revisi ketiga dilakukan pada bulan April 2020, yang merupakan tindak lanjut atau respons yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atas terjadinya pandemi Covid-19. Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, Pagu Belanja Kementerian Keuangan mengalami penyesuaian dari semula sebesar Rp43.511.223.211.000 menjadi sebesar Rp38.915.104.895.000.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda sebagai satuan kerja menetapkan revisi dalam rangka efisiensi anggaran dengan berkoordinasi dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan melakukan perkiraan penyerapan anggaran pada setiap kegiatan dan perkiraan jumlah anggaran tidak terserap sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2020. Kemudian, ditetapkan baseline penghematan untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda sebesar 5% dari pagu anggaran atau sebesar Rp 959.747.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Sumber penghematan belanja dilakukan pada anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), diutamakan bersumber dari belanja barang perjalanan dinas, belanja non operasional dan biaya rapat serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari single-year menjadi multi-years, dan yang proyek multi-years diperpanjang ke tahun berikutnya) dan anggaran yang diblokir pada tahun anggaran 2020.

Kebijakan penghematan belanja modal terhadap anggaran belanja modal diharuskan memenuhi kriteria: (i) anggaran belanja modal yang belum berproses; (ii) Sisa anggaran dari pengadaan yang sudah direalisasikan (hasil optimalisasi); (iii) anggaran belanja modal yang sedang dalam proses pengadaan di UKPBJ yang masih memungkinkan untuk dibatalkan berdasarkan pertimbangan dari UPPBJ dan tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Sedangkan mekanisme revisi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan melakukan pergeseran anggaran antar keluaran (output), antar kegiatan, antar satuan kerja, dan antar program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.

Di dalam proses revisi anggaran dalam rangka penghematan anggaran, kuasa pengguna anggaran menggunakan 3 tema revisi antara lain : (i) revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah; (ii) revisi anggaran dalam rangka penyesuaian belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2020; dan (iii) perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Dampak yang terjadi dari dilakukannya penghematan adalah turunnya realisasi pengeluaran pada pos anggaran yang dilakukan penghematan, namun secara kolektif realisasi anggaran tidak terpengaruh karena secara tidak langsung pandemi Covid-19 juga menghemat beberapa pos anggaran seperti turunnya frekuensi perjalanan dinas, turunnya tagihan listrik karena diterapkannya sistem *work from home*, turunnya frekuensi kegiatan penyediaan kudapan rapat atau konsumsi karena rapat diadakan secara *virtual* dan lain-lain. Realisasi belanja pegawai pada bulan Mei 2020 adalah sebesar 1.317.502.783 (14,39%) belanja barang sebesar 611.473.874 (7,59%) dan belanja modal sebesar 33.516.000 (4,22%).

Kebijakan yang diambil oleh kuasa pengguna anggaran sejalan dengan teori atribusi yang memberikan penjelasan bahwa perilaku individu dapat disebabkan pengaruh internal atau

pengaruh eksternal, serta teori institusional yang menyatakan bahwa organisasi memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal. Kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh pihak eksternal (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) untuk melakukan revisi anggaran penghematan.

Revisi Penambahan Akun Selama Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang di alami seluruh penjuru Indonesia memberikan dampak yang merugikan bagi kondisi perekonomian negara, oleh karena itu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari narasumber, revisi penambahan memiliki fungsi ganda. Pertama, untuk memudahkan kegiatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam penanganan pandemi Covid-19, pengalokasian dana penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Kedua, satuan kerja dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 agar menggunakan klasifikasi akun khusus Covid-19.

Sebagai respons atas kebijakan strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan, kuasa pengguna anggaran melakukan revisi anggaran dalam rangka penambahan akun khusus Covid-19 pada bulan Juli 2020 dengan menambahkan anggaran pada akun 521131– Belanja Barang Operasional–Penanganan Pandemi COVID-19 diperlukan karena jangka waktu dari pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal, sehingga anggaran untuk memberikan pelayanan kesehatan, melakukan pengecekan terhadap kondisi daya tahan tubuh dan memberikan suplemen makanan kepada pegawai menjadi tidak mencukupi. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sirat (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar proses penganggaran adalah penentuan besaran alokasi.

Penambahan akun 521841 - Belanja Barang Persediaan–Penanganan Pandemi COVID-19 bertujuan untuk memberikan pembeda terhadap belanja barang yang dilakukan, karena sebelumnya belanja terhadap obat-obatan khusus penanganan covid dimasukan bersama dengan akun 521832 - belanja barang persediaan lainnya sehingga terjadi kesulitan saat pencatatan persediaan, oleh karena itu dilakukan penambahan akun agar mempermudah disaat pelaporan dan pencatatan persediaan,

Penambahan akun 522192 - Belanja Jasa–Penanganan Pandemi COVID-19 bertujuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan pandemi Covid-19 karena *rapid test* dianggap sudah tidak efektif dalam mendeteksi kandungan virus ditubuh pegawai, oleh karena itu dilakukan penambahan akun khusus belanja jasa untuk pembelian PCR test serta untuk memberikan kemudahan dalam proses penganggaran dan pencatatan, karena sebelumnya belanja terhadap kebutuh *PCR test* dilakukan dengan menggunakan akun 521111 - Beban Keperluan Perkantoran dan 522141 - Beban Sewa, atas kesalahan ini Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda telah melakukan revisi atas surat perintah membayar terkait dan telah dicatat pada catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan yang diambil oleh kuasa pengguna anggaran untuk menambahkan akun khusus penanganan Covid-19 sesuai dengan penerapan teori *stewardship* karena sebagai satuan kerja yang dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya berupa anggaran, kuasa pengguna anggaran telah mengambil keputusan sesuai dengan tepat, karena dengan penambahan akun khusus Covid-19 pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Revisi Pagu Minus Selama Masa Pandemi

Selama pandemi Covid-19 telah terjadi banyak perubahan signifikan terhadap penganggaran, realisasi anggaran dan pendapatan. Untuk memberikan penanganan atas kondisi yang terjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal menyampaikan permintaan dokumen usulan revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai dan perubahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2020.

Kuasa pengguna anggaran melakukan perhitungan estimasi terhadap akun yang mengalami pagu minus pada akhir tahun anggaran serta melakukan revisi terhadap perubahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2020 yang dibebankan kepada satuan kerja, dengan hasil Penerimaan negara bukan pajak akun 425131 – Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan mengalami penurunan target menjadi Rp7.588.000 sedangkan akun 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan target menjadi Rp150.000.000, dan akun 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran dihapuskan dari kewajiban untuk menyetorkan penerimaan negara bukan pajak.

Tabel 4. Revisi Estimasi Pagu Minus (dalam Ribuan Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Pagu per November 2020	Realisasi s.d. November 2020	Gaji Induk Desember 2020	Belanja Pegawai Lainnya	Estimasi Sisa Anggaran per 31 Desember 2020
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.221.692	6.594.375	514.438	4.000	(891.121)
511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	118	113	9	0,4	(4,4)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	390.160	394.190	30.557	400	(35.007)
511122	Belanja Tunjangan Anak/PNS	106.680	108.393	8.574	200	(10.487)
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	302.400	288.000	22.500		(8.100)

Sumber: DIPA Revisi

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kepala subagagian umum dan staff keuangan, bahwa akun 511111 - Belanja Gaji Pokok PNS yang di estimasikan akan mengalami pagu minus sebesar Rp891.121.000 akan dibayarkan melalui DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terhadap akun 511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS, 511121 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, dan 511122 - Belanja Tunjangan Anak PNS dapat ditutup melalui pergeseran pagu internal.

Oleh karena itu dalam revisi pagu *minus* tahun anggaran 2020 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda tidak melakukan revisi anggaran

dengan tema Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, namun dilakukan dengan tema revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap dan revisi administrasi pada halaman III DIPA untuk mengubah target pendapatan negara bukan pajak dan rencana penarikan dana bulanan.

Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Akun khusus penanganan Covid-19 disajikan sebagai belanja barang pada laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai beban barang dan jasa pada laporan operasional.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh staff keuangan tidak diberikannya segmen khusus pada catatan atas laporan keuangan di laporan keuangan *unaudited* tahun anggaran 2020 disebabkan seluruh penganggaran terkait penanganan Covid-19 telah dilaporkan secara terperinci ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di setiap triwulannya telah dilakukan monitoring terhadap akun khusus penanganan Covid-19 sehingga pelaporan terkait penanganan Covid-19 akan dibahas secara lebih lanjut pada laporan keuangan Kantor Pusat.

Realisasi belanja satuan kerja pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.584.041.090 atau 74 persen dari anggaran belanja sebesar Rp18.405.020.000. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2019, realisasi belanja tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,88 persen.

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.712.432.965 dan Rp8.634.859.883. Realisasi belanja barang tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 11,86 persen dari realisasi belanja barang tahun anggaran 2019. Pandemi Covid-19 menyebabkan terkendalanya beberapa realisasi belanja termasuk berkurangnya perjalanan dinas dan diberlakukannya sistem *work from home* dan *work from office* bagi pegawai pada tahun anggaran 2020.

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp764.126.828.093 mencapai 131 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp584.403.729.000. Pendapatan KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Realisasi pendapatan perpajakan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun anggaran 2019. Penurunan ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 sehingga pelayanan kepabeanan dan cukai mengalami transisi dari semula secara tatap muka menjadi berbasis aplikasi atau online. Selain itu pendapatan negara bukan pajak Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda mengalami kenaikan sebanyak 496,68 persen yang berasal antara lain dari pendapatan sewa dan pendapatan jasa.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis berpendapat bahwa penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan *unaudited* tahun anggaran 2020 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda terkait dengan realisasi anggaran telah memadai, karena realisasi terkait belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah disajikan secara lengkap, namun belum terdapat penyajian dan pengungkapan yang spesifik terkait akun khusus penanganan Covid-19. Pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikelola satker pada masa sebelum dan selama covid-19, tetapi terdapat akun tambahan covid mengenai realisasi belanjanya (Amalla dan Bawono, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi data dan studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap proses penggaran dan revisi RKA-KL selama masa pandemi Covid-19 pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A

Marunda yang telah diuraikan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengikhtisarkan beberapa simpulan penting.

Pertama, dalam proses penyusunan anggaran tahun anggaran 2020 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan seluruh dokumen yang disusun dan tata cara penyajiannya. Penyusunan anggaran tahun anggaran 2020 disusun dengan memperhatikan tujuan dan fungsi anggaran serta memperhatikan pengendalian terhadap anggaran yang diajukan dan melakukan klasifikasi anggaran yang sesuai.

Kedua, revisi anggaran pada tahun anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 dengan memperhatikan kinerja anggaran terhadap realisasi dan jumlah pagu anggaran. Revisi anggaran dalam rangka penghematan anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan pengurangan anggaran yang bersumber dari belanja barang langganan daya dan jasa, pemeliharaan peralatan dan mesin, perjalanan dinas operasional, belanja barang operasional lainnya dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19. Revisi anggaran dalam rangka penambahan akun khusus penanganan Covid-19 dilakukan dengan menambahkan akun 521131– Belanja Barang Operasional–Penanganan Pandemi COVID-19, akun 521841 - Belanja Barang Persediaan–Penanganan Pandemi COVID-19 dan akun 522192 – Belanja Jasa–Penanganan Pandemi COVID-19, bertujuan untuk memudahkan dalam hal pelaksanaan kegiatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja dalam penanganan pandemi Covid-19. Revisi anggaran dalam rangka pagu minus dilakukan karena terjadinya kekurangan anggaran pada akhir tahun anggaran 2020 pada akun belanja pegawai dan terjadinya budgetary slack atau kesenjangan anggaran yang terjadi karna perbedaan potensi pendapatan dengan target pendapatan, sehingga dilakukan revisi atas target pendapatan negara bukan pajak.

Ketiga, penyajian terhadap akun khusus penanganan Covid-19 di laporan keuangan tidak memiliki segmen khusus, disajikan sebagai belanja barang pada laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai beban barang dan jasa pada laporan operasional.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan simpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan akuntansi anggaran selama masa pandemi pada KPPBC TMP A Marunda

Menambahkan penjelasan atau segmen khusus mengenai penanganan anggaran selama pandemi Covid-19 pada catatan atas laporan keuangan mengingat adanya penambahan akun khusus penanganan Covid-19.

Menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melakukan estimasi terhadap rencana penarikan dana tiap bulannya pada awal tahun, yang kemudian di evaluasi setiap triwulannya sehingga perencanaan anggaran akan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N. (2008). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 No.2.
- Amalla, A. D., & Bawono, A. D. B. (2021). Peran Akuntansi Akrua Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 88-102.

- Andy P Hamzah, N. A. (2004). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Atmodjo, S. Y. P., & Akhmadi, M. H. (2021). Pelaksanaan Anggaran Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi COVID-19 Pada Satker di Wilayah KPPN SURABAYA II. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 144-166.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: In Media.
- Imron, E. E. (2019). Pengaruh Reviu RKA-K/L Oleh APIP Terhadap Efisiensi Alokasi Anggaran Kementerian Agama. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* .
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship Dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI UNIBOS Makassar*.
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bdk Yogyakarta*. Dipresentasikan pada Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 424-439.
- Marunda, K. P. (2020). *Laporan Keuangan Semester II (Unaudited) Tahun Anggaran 2020*. DKI Jakarta: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. (2018). DKI Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. (2020). DKI Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan DIPA. (2018). DKI Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat. (2019). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. (2020). DKI Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Podrug, N. (2010). Stewardship Relations Within Management Hierarchy. *EKONOMSKI PREGLED*.
- Sirat, A. F. (2017). *Kajian Asimetri Informasi Dalam Penentuan Alokasi Anggaran*.
- Haikal, M. F. F. (2021, March). *Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*. Presented at Conference on Economic and Business Innovation (Vol. 1, No. 1, pp. 774-782).
- Sukarta, B. R. (2017). Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67-74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. (2020, Mei 16). Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Indonesia: Kementerian Sekretariat Republik Indonesia.
- Walidi. (2017). *Kajian Pengelolaan Biaya Dalam Sistem Penganggaran*.
- Yeyen. (2013). Pengaruh Revisi Anggaran, Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan, Serta Evaluasi Dan Umpan Balik Terhadap Pencapaian Anggaran Yang Efektif.
- Zamaro, R. T. (2019). Analisis Penghitungan Proyeksi Belanja Operasional Kementerian Negara dan Lembaga Untuk Penyusunan Pagu Indikatif.

KESEHATAN BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

*Agung Dinarjito*¹⁾; *Aris Priatna*²⁾

¹⁾ agung.dinarjito@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ 1302180136.arispriatna@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This study aims to determine the health condition of State-Owned Enterprises (SOEs) in the banking sector before and during the COVID-19 pandemic. The author uses data on the financial statements of all state-owned banks for the 2017-2020 period. This study is included in a quantitative descriptive study to assess the health of state-owned enterprises in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The data were analyzed using the RGEC model which measures aspects of risk profile, corporate governance, profitability and capital adequacy. The results of the study concluded that after assessing all aspects of RGEC, it was concluded that state-owned banks were in very healthy condition except for Bank BNI and Bank BTN in healthy condition. BNI Bank which seems to have been affected by the Covid-19 pandemic. This is because the health level of BNI Bank in 2017-2019 is categorized as very healthy, but in 2020 it is categorized as healthy.

Keywords: *State Owned Enterprise, Banking Health, RGEC*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan sebelum dan selama pandemi covid-19. Penulis menggunakan data laporan keuangan semua bank BUMN periode 2017-2020. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif untuk menilai kesehatan BUMN sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data dianalisis menggunakan model RGEC yang mengukur aspek profil risiko, tata kelola perusahaan, profitabilitas dan kecukupan modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah menilai semua aspek RGEC, disimpulkan Bank BUMN dalam kondisi sangat sehat kecuali Bank BNI dan Bank BTN dalam kondisi sehat. Bank BNI yang terlihat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan tingkat kesehatan Bank BNI pada tahun 2017-2019 dikategorikan.

Kata Kunci : BUMN, Kesehatan Bank, RGEC

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, menghadapi wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang penyebarannya begitu cepat dan tidak terkendali. Tidak lama setelah wabah tersebut masuk ke wilayah Indonesia, World Health Organization (WHO) secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Dikatakan sebagai pandemi karena penyebarannya sudah mendunia (Pramudiarja, 2020).

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Pemerintah RI menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya kebijakan tersebut membuat sejumlah perusahaan harus mengurangi jumlah karyawannya dalam memproduksi barang sehingga produk yang dihasilkan berkurang. Hal tersebut mengurangi efektivitas operasional perusahaan dan menurunkan pendapatan perusahaan. Bank menjadi salah satu area yang diperkirakan akan menerima dampak pandemi Covid-19, tak terkecuali bank BUMN.

Bank BUMN yang memiliki dampak sistemik pada perekonomian nasional, selama pandemi mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan apabila dilihat dari sisi profitabilitasnya, kecuali Bank BTN yang justru mengalami kenaikan net income nya (Aldin, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan monitoring kinerja yang perlu dilakukan oleh BUMN untuk menjaga kesehatannya. Salah satu cara untuk melakukan monitoring kesehatan perbankan, dapat dilakukan dengan menilai kondisi profil risiko, tata kelola usaha, profitabilitas, dan kecukupan modalnya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko yang terdiri atas faktor profil risiko (*risk*

profile), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*), disingkat menjadi RGEC.

Dalam penelitiannya, Yasmir (2020) menganalisis tingkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah Jambi periode 2015-2019 menggunakan pendekatan Risk-based Bank Rating dengan model RGEC. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya profil risiko yang tidak memenuhi standar PBI. Kemudian, Dinarjito & Arisandy (2021) dalam penelitiannya pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJBR) ditemukan bahwa dengan menggunakan Risk Based Bank Rating Model, kondisi kesehatan BJBR dikategorikan sangat sehat. Penelitian di atas hanya menilai dari aspek risiko, *earning*, dan *capital*, belum menilai dari sisi GCG.

Dari sisi BUMN, S. Subhan (2019) menilai kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) periode 2014-2016 menggunakan pendekatan Risk-based Bank Rating dengan model RGEC. Dalam menilai profil risiko, S. Subhan (2019) hanya menilai dari aspek risiko kredit dan risiko likuiditas saja dengan menggunakan rasio NPL dan LDR. Untuk menilai rentabilitas, penelitian tersebut hanya menggunakan rasio ROA saja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata seluruh BUMN Perbankan telah memenuhi standar PBI dengan kondisi sehat. Penelitian tersebut dalam menilai rentabilitas belum menggunakan NIM, ROE dan BOPO.

Sementara itu, K. Kansil, Pelleng, & Rogahang (2020) menganalisis kinerja keuangan untuk menilai kesehatan BRI periode 2017-2019 menggunakan metode RGEC. Sama seperti S. Subhan (2019), K. Kansil, Pelleng, & Rogahang (2020) juga menganalisis profil risiko hanya dari dua aspek, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam menilai rentabilitas, K. Kansil, Pelleng, & Rogahang (2020) menggunakan rasio ROA, NIM, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian menunjukkan bahwa secara komposit, kesehatan BRI dalam kondisi sangat sehat. Dalam penelitian tersebut, penulis belum menilai aspek rentabilitas menggunakan ROE.

Selanjutnya, W. Darmawan & Salam (2020) menganalisis kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) periode 2017-2019 menggunakan metode RGEC. Seperti penelitian sebelumnya, W. Darmawan & Salam (2020) juga hanya menggunakan dua aspek dalam menilai profil risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelitian dimaksud menghasilkan simpulan bahwa rata-rata kesehatan BTN selama tahun 2017-2019 adalah sehat. Hanya di tahun 2019 yang kondisinya cukup sehat.

Disamping itu, P. D. Sari & Tasman (2020) menganalisis tingkat kesehatan empat bank BUMN (BRI, Mandiri, BNI, BTN) untuk periode 2014-2018 menggunakan pendekatan Risk-based Bank Rating dengan model RGEC. P. D. Sari & Tasman (2020) juga menilai profil risiko dari aspek risiko kredit dan risiko likuiditas. Untuk rentabilitas diukur menggunakan ROA, ROE, NIM dan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, BNI menunjukkan kondisi sangat sehat, BRI dan Mandiri dalam kondisi sehat, dan BTN dalam kondisi cukup sehat. Penelitian P. D. Sari & Tasman (2020) meneliti dari semua aspek, namun belum menghitung peringkat komposit dalam menyimpulkan kondisi bank.

Dari penelitian-penelitian di atas, belum semua menilai dengan empat aspek RGEC dan belum semua menyimpulkan kesehatan bank dengan peringkat komposit. Selain itu penelitian-penelitian di atas tidak membandingkan kondisi saat pandemi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menilai kesehatan Bank BUMN dari tahun 2017 sampai dengan periode 2020 dengan melihat empat aspek penilaian kesehatan menggunakan model RGEC dan menyimpulkan kesehatan bank dengan menggunakan peringkat komposit, serta untuk melihat perbedaan tingkat kesehatan BUMN sektor perbankan pada masa sebelum dan selama pandemi covid-19 dengan menggunakan model RGEC yang utuh.

KAJIAN PUSTAKA**Teori Keagenan**

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency conflict* permasalahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) berdasarkan suatu kontrak dalam mengelola perusahaan. Alchian & Demsetz (1972) dikutip dalam Panda & Leepsa, (2017) menyatakan bahwa permasalahan keagenan dapat terjadi karena terdapat perbedaan *interest* antara pihak prinsipal dan pihak agen. Menurut Lestari (2011) yang dikutip oleh Dinarjito (2018) menyatakan bahwa utang dan penerapan tata kelola yang baik menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan.

Untuk menilai kinerja *agent* dalam hal ini manajemen, maka penilaian kesehatan perusahaan menjadi salah satu alat. Untuk perbankan, penilaian kinerja menggunakan penilaian kesehatan perbankan sesuai dengan regulasi yang ada. Semakin bagus peringkat kesehatan, maka kinerja manajemen dianggap telah berhasil.

Teori Sinyal

Teori sinyal (Spence, 1973 dalam Ghozali, 2020) menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Dalam kaitannya dengan praktik di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, teori ini menjelaskan bagaimana manajemen memberikan sinyal melalui informasi kepada *stakeholders* untuk mempengaruhi perilaku mereka. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang dapat mempengaruhi perilaku *stakeholders*.

Kinerja perusahaan akan mempengaruhi keputusan investasi. Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang baik bagi stakeholder untuk membuat keputusan. Di perbankan, salah satu sinyal tersebut dapat berupa hasil penilaian kesehatan perbankan. Peringkat kesehatan perbankan yang baik akan memberikan sinyal yang baik pula, serta akan mempengaruhi harga saham di pasar (Titman, Keown, & Martin, 2018).

Kesehatan Perbankan

Dalam mengaitkan *grand theory* di atas, untuk melihat sinyal dan menilai kinerja manajemen, perlu adanya penilaian kesehatan perbankan. Tingkat kesehatan perbankan dinilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Menurut Sri Y (2000) dikutip dalam Subhan 2019), kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik melalui langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu bank dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat menjalankan kegiatan operasi sehari-harinya secara normal dan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tingkat kesehatan bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) yang mencakup penilaian terhadap faktor RGEC yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan, *earning*, dan kecukupan modal. Klasifikasi atas aspek pengukuran tersebut disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 2004.

Untuk menilai profil risiko, terdapat delapan risiko bawaan bank, namun hanya dua yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas (Swandewi & Purnawati, 2021). Untuk mengukur profil risiko, penulis hanya mengukur dari sisi risiko kredit dan risiko likuiditas seperti penelitian Sari & Tasman (2020), Wawan Darmawan & Salam (2020), Kripen Kansil et al. (2020), dan Subhan (2019).

Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank yang didasarkan atas prinsip Tata Kelola yang baik. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, terdapat lima prinsip dasar Tata Kelola yang baik yang harus diterapkan pada industri perbankan antara lain, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Selain itu, Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 juga menyebutkan bahwa untuk memastikan penerapan lima prinsip tersebut, bank harus melakukan *self-assessment* terhadap faktor-faktor penilaian yang terdiri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*larger exposure*), dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.

Penilaian mengenai faktor rentabilitas (*earnings*) merupakan penilaian terhadap kinerja yang diukur dari sisi profitabilitas. Kasmir (2019) menyatakan bahwa rentabilitas mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Rentabilitas antara lain dapat diukur menggunakan rasio-rasio keuangan seperti *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Net Interest Margin*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan perasional.

Penilaian atas faktor permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Menurut Anggari & Dana (2020), permodalan adalah faktor yang perlu diperhatikan oleh bank karena keberhasilan kegiatan bank sangat bergantung pada tingkat kecukupan modal yang dapat mendorong operasional bank. Tingkat kecukupan modal dapat diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Puspitasari dkk. (2021), semakin tinggi CAR menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang dalam menghadapi kerugian yang tidak terduga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian adalah seluruh Bank BUMN yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian adalah tahun 2017-2020. Kurun waktu empat tahun diambil dengan mempertimbangkan periode sebelum pandemi covid-19 (2017-2019) dan selama periode pandemi covid (2020). Penulis ingin melihat kondisi Bank BUMN sebelum dan selama pandemi covid-19.

Jumlah perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di BEI menurut website idx.co.id selama 2017-2020 adalah 4 Bank, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan yang diambil dari laman bank tersebut dan laman idx (www.idx.co.id).

Analisis data dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu dengan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) yang mencakup penilaian terhadap faktor RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital*) seperti dijelaskan di bagian kajian pustaka. Untuk menentukan peringkat kesehatan bank, maka hasil perhitungan rasio keuangan akan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh regulasi yang ada. Dalam rangka menyimpulkan kondisi kesehatan secara umum akan dihitung nilai peringkat komposit (PK). PK dihitung dengan formula:

$$PK = \frac{\text{Jumlah Bobot Nilai Semua Rasio}}{\text{Total Nilai Maksimal Komposit Semua Rasio}}$$

Jumlah komposit rasio diukur dengan menjumlahkan bobot nilai setiap peringkat. Peringkat 1 akan diberikan bobot 5, peringkat 2 diberikan bobot 4 dan seterusnya sampai dengan peringkat 5 diberikan bobot 1. Setelah didapatkan nilai PK, maka hasilnya akan dibandingkan dengan kriteria pada Surat Edara Bank Indonesia Nomor 13.24/DPNP/2011 dengan aturan PK bernilai 86-100% memiliki peringkat sangat sehat, PK bernilai 71-85% memiliki peringkat sehat, PK bernilai 61-70% memiliki peringkat cukup sehat, PK bernilai 41-60% memiliki peringkat kurang sehat, PK bernilai di bawah 40% memiliki peringkat tidak sehat.

Hasil peringkat kesehatan kemudian akan dibandingkan antara periode sebelum pandemi dan selama pandemi covid-19 (PK2018, PK 2019 dibandingkan dengan PK 2020). Periode sebelum pandemi covid menggunakan laporan keuangan tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan periode selama pandemi covid-19 menggunakan laporan keuangan tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan Bank dari Aspek Profil Risiko

Untuk mengetahui profil resiko BUMN perbankan, Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan NPL dan klasifikasi kesehatan perbankan dari sisi NPL. Berdasarkan Tabel 1, rasio NPL BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020 secara rata-rata berada dalam kategori sehat. Dari empat BUMN tersebut, satu diantaranya yakni BRI dikategorikan sangat sehat. Hal tersebut disebabkan karena rasio NPL BRI selama periode 2017-2020 berada di bawah 2%. Sementara itu, tiga BUMN lainnya yakni Bank Mandiri, BNI, dan BTN dikategorikan sehat karena rasio NPL selama periode 2017-2020 secara rata-rata berada di antara 2% sampai 5%.

Tabel 1. Rasio NPL BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	NPL	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	3,52%	2	Sehat	Sehat
	2018	2,79%	2	Sehat	
	2019	2,35%	2	Sehat	
	2020	3,12%	2	Sehat	
BNI	2017	2,29%	2	Sehat	Sehat
	2018	1,96%	1	Sangat Sehat	
	2019	2,33%	2	Sehat	
	2020	4,20%	2	Sehat	
BRI	2017	1,24%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	1,32%	1	Sangat Sehat	
	2019	1,42%	1	Sangat Sehat	
	2020	1,32%	1	Sangat Sehat	
BTN	2017	2,66%	2	Sehat	Sehat
	2018	2,81%	2	Sehat	
	2019	4,78%	2	Sehat	
	2020	4,37%	2	Sehat	

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan 2017-2020

Apabila dilihat dari trend, rasio NPL Bank Mandiri selama 2017-2019 terus mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kualitas kredit Bank Mandiri semakin meningkat sehingga risiko kredit yang dihadapi pun semakin berkurang, namun rasio NPL naik di tahun 2020. Salah satu penyebab naiknya risiko kredit adalah adanya pandemi Covid-19. Berbanding

terbalik dengan Bank Mandiri, rasio NPL BTN justru mengalami peningkatan pada 2017-2019 dan penurunan pada 2020. Hal ini disebutkan karena adanya kelonggaran dalam pemberian kredit dan adanya restrukturisasi pinjaman dari nasabah terkait dengan pemilikan apartemen dan rumah (Uly, 2021). Selain itu kerjasama dengan Kejaksaan Agung juga berperan dalam menurunkan kredit bermasalah (Wareza, 2020).

Sementara itu, rasio NPL BNI dan BRI berfluktuatif selama periode 2017-2020. Rasio NPL BNI mengalami penurunan pada 2018 ke angka di bawah 2% sehingga kesehatan BNI berdasarkan risiko kredit pada 2018 dikategorikan sangat sehat. Pada 2019, rasio NPL BNI meningkat ke angka di atas 2% sehingga kesehatan bank kembali dikategorikan sehat. Rasio NPL BNI pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2,81% menjadi 4,78% yang menandakan risiko kredit semakin meningkat. Meskipun demikian, kesehatan BNI berdasarkan risiko kredit masih berada dalam kategori sehat karena rasio NPL masih berada di bawah 5%. Disamping itu, rasio NPL BRI mengalami penurunan pada 2018 kemudian meningkat pada 2019, dan menurun kembali pada 2020. Meskipun rasio NPL BRI pada 2017-2020 mengalami fluktuasi, tetapi kesehatan BRI berdasarkan risiko kredit tetap berada dalam kategori sangat sehat selama periode 2017-2020 yang menunjukkan kemampuan BRI dalam mengelola kredit sangat baik sehingga risiko kredit tergolong sangat rendah.

Kumar, Basuki, & Rahmat (2021) menyebutkan bahwa meningkatkan rasio NPL akan berdampak pada meningkatnya kerugian yang ditanggung bank, sedangkan rasio NPL yang rendah menunjukkan kredit yang diberikan memiliki risiko yang rendah bagi bank. Dari hasil pengukuran dapat dilihat peningkatan nilai NPL pada Bank BUMN mengindikasikan adanya kenaikan risiko atau kesehatan yang menurun. Hal ini juga senada dengan pernyataan N. K. M. Swandewi & Purnawati (2021) berpendapat bahwa NPL yang semakin tinggi menunjukkan bahwa suatu bank kurang profesional dalam mengelola kredit sehingga berdampak pada kerugian bank tersebut. Secara umum, kondisi NPL Bank BUMN mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan naiknya kredit kepada usaha menengah dan korporasi (Hastuti, 2020).

Beralih ke ukuran likuiditas, rasio LDR untuk Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN periode 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, tingkat kesehatan BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI di 2020 menurut risiko likuiditas secara rata-rata dikategorikan cukup sehat. Hal tersebut menandakan bahwa BUMN Sektor Perbankan secara umum cukup mampu untuk mengatasi risiko likuiditas yang dihadapi. Dalam arti lain, tingkat likuiditas yang dimiliki secara umum telah cukup dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan. Menurut Saleh, D. S. & Winarso (2021), semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi risiko likuiditas yang dihadapi bank.

Selama 2017-2019, selain Bank BTN, kondisi LDR Bank BUMN dalam kategori cukup sehat. Hanya Bank BTN yang kondisi LDR nya kurang sehat. Namun, di tahun 2020, semua BUMN rasio LDR mengalami penurunan yang menyebabkan kondisi likuiditasnya turun. Berdasarkan bisnis.com, penyebab turunnya risiko likuiditas, dikarenakan Bank cenderung hati-hati dalam memberikan kredit yang menyebabkan likuiditasnya longgar (Richard, 2020).

Tabel 1. Rasio LDR BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	LDR	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	87,28%	3	Cukup Sehat	
	2018	95,08%	3	Cukup Sehat	Cukup Sehat
	2019	94,93%	3	Cukup Sehat	
	2020	83,08%	2	Sehat	
BNI	2017	85,51%	3	Cukup Sehat	Cukup Sehat
	2018	88,60%	3	Cukup Sehat	

	2019	90,63%	3	Cukup Sehat	
	2020	86,28%	3	Cukup Sehat	
BRI	2017	87,18%	3	Cukup Sehat	
	2018	88,40%	3	Cukup Sehat	Cukup Sehat
	2019	88,45%	3	Cukup Sehat	
	2020	83,70%	2	Sehat	
BTN	2017	103,39%	4	Kurang Sehat	
	2018	103,68%	4	Kurang Sehat	Kurang Sehat
	2019	13,51%	4	Kurang Sehat	
	2020	93,23%	3	Cukup Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Untuk menilai kesehatan dari aspek profil risiko, maka hasil ukuran NPL dan LDR dirata-ratakan. Berdasarkan tabel 3, kesehatan BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI berdasarkan aspek profil risiko periode 2017-2020 secara rata-rata dikategorikan sehat. Dari empat BUMN tersebut, satu diantaranya dikategorikan cukup sehat, yakni BTN. Apabila dibandingkan dengan sebelum pandemi, aspek risiko cenderung turun hal ini sesuai dengan laporan profil industri perbankan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020) yang menyebutkan bahwa sektor perbankan untuk bank konvensional cenderung menurun.

Tabel 2. Kesehatan BUMN Sektor Perbankan dari Aspek Profil Risiko

BUMN	Tahun	NPL	LDR	Profil Risiko	Rata-Rata
Mandiri	2017	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2018	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2019	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2020	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
BNI	2017	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2018	Sangat Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2019	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2020	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	Sehat
BRI	2017	Sangat Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2018	Sangat Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2019	Sangat Sehat	Cukup Sehat	Sehat	
	2020	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sehat
BTN	2017	Sehat	Kurang Sehat	Cukup Sehat	
	2018	Sehat	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
	2019	Sehat	Kurang Sehat	Cukup Sehat	Sehat
	2020	Sehat	Cukup Sehat	Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Kesehatan Bank dari Aspek *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian kesehatan bank dari aspek GCG dilakukan dengan menggunakan *self-assessment* yang telah dilakukan oleh masing-masing bank. Hasil *self-assessment* tersebut dapat diakses di laporan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing bank. Tabel 4 merupakan ringkasan mengenai *self-assessment* yang telah dilakukan masing-masing bank mengenai penerapan *Good Corporate Governance*.

Tabel 3. Kesehatan BUMN Sektor Perbankan dari Aspek GCG

BUMN	Tahun	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata	Rata-Rata
Mandiri	2017	1	Sangat Baik	Sangat Baik	
	2018	1	Sangat Baik		
	2019	1	Sangat Baik		
	2020	1	Sangat Bik		
BNI	2017	2	Baik	Baik	
	2018	2	Baik		
	2019	2	Baik		
	2020	2	Baik		
BRI	2017	2	Baik	Baik	Baik
	2018	2	Baik		
	2019	2	Baik		
	2020	2	Baik		
BTN	2017	2	Baik	Baik	
	2018	2	Baik		
	2019	2	Baik		
	2020	2	Baik		

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 4, Penilaian terkait penerapan GCG pada empat BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI secara rata-rata baik sehingga kesehatan bank selama 2017-2020 dikategorikan sehat. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum pemenuhan atas prinsip Tata Kelola telah dilakukan dengan memadai untuk mencegah praktik-praktik yang tidak baik yang akan menyebabkan kerugian terhadap bank.

Dari keempat BUMN tersebut, satu di antaranya dikategorikan sangat baik dalam hal penerapan *Good Corporate Governance*, yakni Bank Mandiri. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemenuhan atas prinsip Tata Kelola telah dilakukan dengan sangat memadai sehingga jika terdapat kelemahan akan dapat diperbaiki oleh manajemen bank. Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan selama pandemi, hal ini menandakan bahwa Bank BUMN telah menerapkan GCG dengan baik.

Kesehatan Bank dari Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Berdasarkan Tabel 5, rasio ROA Bank BUMN periode 2017-2020 secara rata-rata dikategorikan sangat sehat. Hal ini menandakan bahwa secara umum Bank BUMN memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dari empat BUMN tersebut, satu diantaranya berada dalam kategori cukup sehat yakni BTN. Sementara itu, rasio ROA tiga BUMN lainnya berada dalam kategori Sangat Sehat.

Tabel 4. Rasio ROA BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	ROA	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	2,51%	1	Sangat Sehat	Sangat sehat
	2018	2,92%	1	Sangat Sehat	
	2019	2,89%	1	Sangat Sehat	
	2020	1,70%	2	Sehat	
BNI	2017	2,62%	1	Sangat Sehat	Sangat sehat
	2018	2,61%	1	Sangat Sehat	

BRI	2019	2,34%	1	Sangat Sehat	Sangat sehat
	2020	0,59%	3	Cukup Sehat	
	2017	3,47%	1	Sangat Sehat	
	2018	3,44%	1	Sangat Sehat	
BTN	2019	3,20%	1	Sangat Sehat	Sangat sehat
	2020	1,83%	2	Sehat	
	2017	1,62%	2	Sehat	Cukup Sehat
	2018	1,27%	3	Cukup Sehat	
	2019	0,13%	4	Kurang Sehat	
	2020	0,67%	3	Cukup Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara rata-rata, ROA cenderung mengalami penurunan. Hanya Bank BTN yang ROA nya naik selama pandemi di tahun 2020. Terdapat kenaikan ROA dari 0,13% menjadi 0,67%. E. Puspitasari, Sudiyatno, Hartono, & Widati (2021) menyatakan semakin tinggi ROA suatu bank menandakan semakin efisien bank dalam mengelola asetnya karena laba yang diperoleh menjadi semakin tinggi. Hal ini menandakan bahwa pandemi telah memberikan efek ketidakefisienan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba.

Ukuran rentabilitas yang kedua adalah ROE. Perhitungan *Return on Equity* BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 6. Sama dengan ROA, ROE Bank BUMN secara rata-rata dalam kondisi sehat. Namun, apabila dilihat dari nilai ROE, cenderung terjadi penurunan kecuali Bank BTN yang naik dari 1,01% menjadi 8,29%. Seperti disebutkan oleh Chd (2021) bahwa selama 2020, Bank-bank cenderung mengalami penurunan kinerja, baik dari sisi ROE, ROA maupun profitabilitasnya.

Tabel 5. Rasio ROE BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	ROE	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	14,42%	2	Sehat	Sehat
	2018	15,73%	2	Sehat	
	2019	15,55%	2	Sehat	
	2020	9,61%	3	Cukup Sehat	
BNI	2017	15,60%	2	Sehat	Sehat
	2018	15,36%	2	Sehat	
	2019	14,13%	2	Sehat	
	2020	3,02%	4	Kurang Sehat	
BRI	2017	19,44%	2	Sehat	Sehat
	2018	19,56%	2	Sehat	
	2019	18,62%	2	Sehat	
	2020	9,67%	3	Cukup Sehat	
BTN	2017	17,22%	2	Sehat	Cukup Sehat
	2018	14,33%	2	Sehat	
	2019	1,01%	4	Kurang Sehat	
	2020	8,29%	3	Cukup Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan SEBI Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004, NIM merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank terhadap rata-rata aktiva produktif yang dimiliki bank yang menghasilkan bunga (interest-bearing notes). Perhitungan NIM untuk BUMN Sektor Perbankan periode 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Rasio NIM BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	NIM	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	4,99%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	4,77%	1	Sangat Sehat	
	2019	4,71%	1	Sangat Sehat	
	2020	4,20%	1	Sangat Sehat	
BNI	2017	4,88%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	4,77%	1	Sangat Sehat	
	2019	4,64%	1	Sangat Sehat	
	2020	4,57%	1	Sangat Sehat	
BRI	2017	7,16%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	6,66%	1	Sangat Sehat	
	2019	6,38%	1	Sangat Sehat	
	2020	5,20%	1	Sangat Sehat	
BTN	2017	4,30%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	3,89%	1	Sangat Sehat	
	2019	3,10%	1	Sangat Sehat	
	2020	2,81%	1	Sangat Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 7, tingkat kesehatan BUMN Sektor Perbankan selama 2017-2020 yang diukur menggunakan rasio NIM dikategorikan sangat sehat. Hal tersebut menandakan bahwa Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aktivitas utamanya. Namun, apabila dilihat dari nilai rasionya, terdapat penurunan NIM sebelum dan selama pandemi.

Ukuran terakhir untuk mengukur rentabilitas adalah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perhitungan rasio BOPO untuk BUMN Sektor Perbankan periode 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Rasio BOPO BUMN Sektor Perbankan 2017-2020

BUMN	Tahun	BOPO	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	75,58%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	71,73%	1	Sangat Sehat	
	2019	71,96%	1	Sangat Sehat	
	2020	82,02%	1	Sangat Sehat	
BNI	2017	73,94%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	72,68%	1	Sangat Sehat	
	2019	75,15%	1	Sangat Sehat	
	2020	93,02%	2	Sehat	
BRI	2017	70,78%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	70,02%	1	Sangat Sehat	

BTN	2019	72,08%	1	Sangat Sehat	Sehat
	2020	82,46%	1	Sangat Sehat	
	2017	82,06%	1	Sangat Sehat	
	2018	85,58%	1	Sangat Sehat	
	2019	98,13%	4	Kurang Sehat	
	2020	91,56%	2	Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 8, Rasio BOPO untuk BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020 secara rata-rata dikategorikan sangat sehat. Hal ini menandakan bahwa secara umum kegiatan operasional BUMN Sektor Perbankan untuk memperoleh keuntungan telah dilakukan dengan sangat efisien. Dari empat bank tersebut, satu diantaranya dikategorikan sehat yakni BTN. Sementara itu, rasio BOPO tiga bank lainnya berada dalam kategori sangat sehat. Dari sisi rasio BOPO, hanya Bank BTN yang mengalami kenaikan efisiensi operasi yang ditandai dengan turunnya BOPO sebelum tahun 2020 dan selama pandemi tahun 2020.

Setelah melakukan penilaian mengenai rasio ROA, ROE, NIM, dan BOPO, hasil dari semua penilaian tersebut kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh hasil penilaian kesehatan bank berdasarkan rentabilitas. Hasil penilaian kesehatan BUMN Sektor Perbankan dari aspek rentabilitas selama 2017-2020 disajikan dalam Tabel 9.

Berdasarkan Tabel 9, kesehatan BUMN Sektor Perbankan berdasarkan aspek rentabilitas periode 2017-2020 secara umum dikategorikan sangat sehat. Dari empat BUMN tersebut, satu diantaranya dikategorikan sehat yakni BTN, sedangkan yang lain dikategorikan sangat sehat.

Tabel 8. Kesehatan BUMN Sektor Perbankan dari Aspek Rentabilitas

BUMN	Tahun	ROA	ROE	NIM	BOPO	Rentabilitas	Rata-rata
Mandiri	2017	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2019	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2020	Sehat	Cukup Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	
BNI	2017	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2019	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2020	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Sehat	
BRI	2017	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2019	Sangat Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	
	2020	Sehat	Cukup Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	
BTN	2017	Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat
	2018	Cukup Sehat	Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sehat	
	2019	Kurang Sehat	Kurang Sehat	Sangat Sehat	Kurang Sehat	Cukup Sehat	
	2020	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Sangat Sehat	Sehat	Sehat	

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Kesehatan Bank dari Aspek Capital

Tingkat kecukupan permodalan (*capital*) dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perhitungan CAR pada BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 9. Kesehatan BUMN Sektor Perbankan dari Aspek Permodalan

BUMN	Tahun	CAR	Peringkat	Keterangan	Rata-Rata
Mandiri	2017	21,03%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	20,46%	1	Sangat Sehat	

	2019	20,90%	1	Sangat Sehat	
	2020	19,48%	1	Sangat Sehat	
BNI	2017	19,77%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	18,57%	1	Sangat Sehat	
	2019	19,77%	1	Sangat Sehat	
	2020	17,05%	1	Sangat Sehat	
BRI	2017	22,84%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	21,35%	1	Sangat Sehat	
	2019	22,77%	1	Sangat Sehat	
	2020	21,17%	1	Sangat Sehat	
BTN	2017	18,87%	1	Sangat Sehat	Sangat Sehat
	2018	18,21%	1	Sangat Sehat	
	2019	17,32%	1	Sangat Sehat	
	2020	19,34%	1	Sangat Sehat	
Rata-rata					Sangat Sehat

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 10, rasio CAR BUMN Perbankan periode 2017-2020 berada dalam kategori sangat sehat. Meskipun selama periode tersebut rasio CAR Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN berfluktuatif, rasio tersebut masih berada jauh di atas 10% sehingga dikategorikan sangat sehat. Dari 4 Bank BUMN, hanya Bank BTN yang mengalami kenaikan CAR di tahun 2020. Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI mengalami penurunan CAR di tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan E. Puspitasari et al., (2021), CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup dalam menghadapi kerugian yang tidak terduga. Sementara itu, CAR yang rendah menunjukkan bahwa bank tidak memiliki cukup modal untuk risiko terkait asetnya sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan.

Penilaian Keseluruhan

Setelah melakukan perhitungan atas aspek RGEC, maka langkah berikutnya adalah menilai kesehatan keseluruhan dengan menjumlahkan nilai komposit dari tiap item penilaian. Hasil dari penilaian kesehatan keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 10. Penilaian Kesehatan Bank BUMN 2017-2020

Bank	2017	2018	2019	2020
Mandiri	90% Sangat Sehat	90% Sangat Sehat	90% Sangat Sehat	87,50% Sangat Sehat
BNI	87,50% Sangat Sehat	90% Sangat Sehat	87,50% Sangat Sehat	75% Sehat
BRI	90% Sangat Sehat	90% Sangat Sehat	90% Sangat Sehat	87,50% Sangat Sehat
BTN	82,50% Sangat Sehat	80% Sangat Sehat	65% Cukup Sehat	77,50% Sehat

Sumber : Hasil olahan penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 11, setelah dihitung bobot kumulatifnya, terlihat bahwa kondisi kesehatan Bank Mandiri dan Bank BRI sama yaitu sangat sehat, sedangkan untuk Bank BNI dan Bank BTN, secara keseluruhan kondisi kesehatan dalam level sehat. Apabila dilihat dari nilai bobot kumulatif, tampak terjadi penurunan dari periode sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 kecuali Bank BTN yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ukuran RGEC, terdapat kenaikan risiko, penurunan nilai earning dan penurunan kecukupan modal. Hanya dari sisi governance yang tidak mengalami perubahan.

Dari tabel 11 terlihat bahwa bank BNI yang kelihatan terdampak pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan kesehatan 2017-2019 sangat sehat, namun pada tahun 2020 pada kategori sehat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penilaian dan analisis kesehatan Bank yang telah dilakukan terhadap BUMN Sektor Perbankan yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN periode 2017-2020, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesehatan BUMN Sektor Perbankan sebelum dan selama pandemi covid-19 yang diukur menggunakan faktor RGEC periode 2017-2020 secara rata-rata dikategorikan sangat sehat kecuali Bank BTN dan BNI dikategorikan sehat di tahun 2020. Tingkat perbedaan kesehatan bank pada masa sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 hanya ada apabila dilihat per jenis rasio ukuran yang rata-rata kinerja dari tiga BUMN Sektor Perbankan yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19, sedangkan Bank BTN mengalami kenaikan kinerja keuangan. Bank BNI menjadi bank yang terlihat terdampak pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan kesehatan 2017-2019 sangat sehat, namun pada tahun 2020 pada kategori sehat.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, Bank BUMN untuk dapat meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan penyaluran kredit dan efisiensi biaya operasional. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan ukuran rasio dan berdasarkan laporan tahunan dan keuangan dalam mengukur kesehatan sesuai peraturan Bank Indonesia. Penelitian belum melihat sisi kualitatif dan ukuran lain untuk mengukur kesehatan perbankan. Saran untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan obyek perusahaan yang lebih banyak dan menggunakan metode lain dalam menilai kesehatan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, I. U. (2021). Potret Kinerja Keuangan Bank BUMN di Era Pandemi Covid-19.
- Anggari, N. L. S., & Dana, I. M. (2020). The Effect of Capital Adequacy Ratio, Third Party Funds, Loan to Deposit Ratio, Bank Size on Profitability in Banking Companies on IDX. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(12), 334–338.
- Chd. (2021). Melawan Corona! Begini Kinerja 3 Bank Raksasa RI di 2020.
- Darmawan, W., & Salam, M. D. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Periode 2017-2019. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 2(1), 51–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.47354/aaos.v2i1.240>
- Darmawan, Wawan, & Salam, M. D. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Periode 2017-2019. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 2(1), 51–76. <https://doi.org/10.47354/aaos.v2i1.240>
- Dinarjito, A. (2018). Menilai Kesehatan Bumn Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai Akibat Meningkatnya Proyek Infrastruktur Pemerintah. *Substansi*, 2(1), 1–18.
- Dinarjito, A., & Arisandy, D. (2021). Kesehatan Keuangan dan Valuasi BJBR Menggunakan Risk Based Bank Rating Method. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(3), 197–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1327>
- Ghozali, I. (2020). *25 grand theory: Teori besar ilmu manajemen, akutansi dan bisnis (Untuk landasan teori skripsi, tesis dan disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hastuti, R. K. (2020). Ternyata Ini Penyebab NPL Tiga Bank Naik. Retrieved August 23, 2021,

- from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200825193620-17-181966/ternyata-ini-penyebab-npl-tiga-bank-bumn-naik>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kansil, K., Pelleng, F. A. O., & Rogahang, J. J. (2020). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Kesehatan Bank Rakyat Indonesia dengan Metode RGEC. *Productivity*, 1(3), 291–296.
- Kansil, Kripen, Pelleng, F. A. O., & Rogahang, J. J. (2020). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Kesehatan Bank Rakyat Indonesia dengan Metode Rgec. *Productivity*, 1(3), 291–296.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi* (Revisi 201). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kumar, S. S., Basuki, B., & Rahmat, S. (2021). The Effect of Non-Performing Loan on Profitability: Empirical Evidence from Nepalese Commercial Banks. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 709–716. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO4.0709>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Profil Industri Perbankan: Triwulan IV 2020*. Jakarta.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Panda & Leepsa, 2017. *Indian Journal of Corporate Governance*, 74–95.
- Pramudiarja, A. U. (2020). WHO Tetapkan Virus Corona sebagai Pandemi, ini Artinya.
- Puspitasari, E., Sudiyatno, B., Hartono, W. E., & Widati, L. W. (2021). Net Interest Margin and Return on Assets: A Case Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 727–734. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0727>
- Puspitasari, Elen, Sudiyatno, B., Hartono, W. E., & Widati, L. W. (2021). Net Interest Margin and Return on Assets: A Case Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 727–734. <https://doi.org/https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0727>
- Richard, M. (2020). Likuiditas Longgar, Bank-bank BUMN Pacu Penyaluran Dana dalam Bentuk Kredit. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20200821/90/1281732/likuiditas-longgar-bank-bank-bumn-pacu-penyaluran-dana-dalam-bentuk-kredit>
- Saleh, D. S., & Winarso, E. (2021). Analysis of Non-Performing Loans (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) towards Profitability. *International Journal Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2387>
- Sari, P. D., & Tasman, A. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan dengan Pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR) Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. *Ecogen*, 3(3), 375–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i3.9914>
- Sri Y, S. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subhan, S. (2019). Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dengan Pendekatan Risk-Based Bank Ratingmethod. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(2), 208–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.003>
- Subhan, Subhan. (2019). Penilaian Kinerja Keuangan Bank Dengan Pendekatan Risk-Based

- Bank Ratingmethod. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(2), 208–225. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.003>
- Swandewi, N. K. M., & Purnawati, N. K. (2021). Capital Adequacy Ratio Mediates the Effect of Non-Performing Loan on Returns on Assets in Public Commercial Banks. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1).
- Swandewi, Ni Kadek Mareti, & Purnawati, N. K. (2021). Capital Adequacy Ratio Mediates the Effect of Non-Performing Loan on Returns on Assets in Public Commercial Banks. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 651–656.
- Titman, S., Keown, A. J., & Martin, J. D. (2018). *Financial Management: Principles and Applications* (13th ed.). Harlow: Pearson.
- Uly, Y. A. (2021). BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun.
- Wareza, M. (2020). Dibeking Kejagung, Bos BTN Pede Kredit Macet Bisa Susut.
- Yasmir, Y. (2020). Menelisik Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(4), 590–606. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i4.2719>